

Pengantar Filsafat Hukum

Cory Vidiati, Deny Susanto, Sri Rahayu Amri,
Tomy Michael, Gilang Prana, Irene Mariane,
Judy Marria Saimima, Ina Budhiarti Supyan,
Adiwarman

Editor:

Galih Bagas Soesilo, S.H., LL.M.
Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA



Haura Utama

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab dengan karuniaNya kami selaku tim penyusun bisa menyelesaikan Buku Filsafat Hukum ini dengan baik. Buku ini bisa diselesaikan dengan baik karena bantuan motivasi serta dukungan dari berbagai dosen. Kami juga mengucapkan terimakasih pada seluruh pihak yang sudah berkontribusi menyusun Buku Filsafat Hukum ini.

Kami sebagai tim penyusun mengakui bahwa Buku Filsafat Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami dengan senang hati mau menerima semua kritik dan saran konstruktif dari pada pembaca untuk revisi buku ini di kemudian hari. Akhir kata, kami mengharapkan agar kita semua bisa mendapatkan manfaat dari Buku Filsafat Hukum.

Bandung, 27 Agustus 2023

Tim Penyusun

Pengantar Filsafat Hukum, karya Cory Vidiati, dkk,
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2023

18.2 x 25.7 cm, vi + 139 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Galih Bagas Soesilo, S.H., LL.M.
Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA
Penata isi: Zulfa
Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020
Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, September 2023

ISBN: 978-623-492-584-5

 penerbithaura.com

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. Pengertian Hukum (Tinjauan Filosofis dan Pemahaman Hukum) ..	1
1.1. Pengantar.....	1
1.2. Tinjauan Filosofis tentang Hukum	2
2. Tujuan Hukum: Konsepsi dan Gagasan	7
2.1. Pendahuluan	7
2.2. Konsep Kemanfaatan dalam Hukum	11
2.3. Konsepsi Tujuan Hukum dalam Perkembangan Masyarakat ...	14
2.4. Penutup.....	17
3. Nilai-Nilai Hukum	19
3.1. Pengantar.....	19
3.2. Pengertian Nilai-Nilai Hukum	20
3.3. Nilai Antinomi.....	22
3.4. Jalinan Nilai.....	24
3.5. Nilai Keserasian.....	26
3.6. Nilai Perubahan.....	27
3.7. Nilai Ketegangan.....	30
3.8. Nilai Perdata.....	31
3.9. Nilai Tata Negara	33
3.10. Nilai Pidana.....	35
3.11. Nilai Pancasila.....	36
3.12. Penutup.....	39
4. Keberlakuan Hukum (Yuridis, Sosiologis, Filosofis).....	40
4.1. Pengantar.....	40
4.2. Keberlakuan Hukum Menurut Landasan Yuridis.....	40

4.3. Keberlakuan Hukum Menurut Landasan Sosiologis	43
4.4. Keberlakuan Hukum Menurut Landasan Filosofis	47
4.5. Penutup.....	52
5. Aliran-Aliran Filsafat Hukum.....	54
5.1. Pengantar.....	54
5.2. Aliran Hukum Alam/Hukum Kodrat	55
5.3. Aliran Formalitis/Positivisme	58
5.4. Aliran Kemanfaatan/Utilitarianisme	59
5.5. Aliran Kebudayaan dan Sejarah/Historis	60
5.6. Aliran Sosiologis.....	61
5.7. Aliran Realisme Hukum.....	62
5.8. Aliran Critical Legal Studies.....	64
5.9. Aliran Feminisme Jurisprudence	64
5.10. Aliran Semiotic Jurisprudence.....	65
5.11. Penutup.....	66
6. Keadilan dari Filsafat Hukum Alam.....	67
6.1. Pendahuluan	67
6.2. Berbagai Macam Teori Mengenai Keadilan Dan Masyarakat Yang Adil.....	69
6.3. Keadilan Filsafat Hukum Alam.....	74
6.4. Penutup.....	75
7. Perkembangan Filsafat Hukum dari Pandangan Positivisme	76
7.1. Pengantar.....	76
7.2. Filsafat Hukum dari Pandangan Positivisme.....	77
8. Etika Profesi Hukum.....	85
8.1. Etika Profesi.....	85
8.2. Aktualisasi Etika Profesi Hukum.....	88
9. Perdagangan Karbon Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.....	91
9.1. Tentang Perdagangan Karbon.....	91
9.2. Filsafat Utilitarianisme.....	95

9.3. Perdagangan Karbon dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme ...	103
9.4. Kesimpulan	112
Daftar Pustaka	114
Biodata Penulis.....	130
Biodata Editor	138

1. Pengertian Hukum (Tinjauan Filosofis dan Pemahaman Hukum)

1.1. Pengantar

Hukum merupakan konsep yang telah membentuk fondasi masyarakat dan peradaban manusia selama berabad-abad. Pengertian hukum tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga dimensi filosofis, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial serta kearifan yang berperan penting dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam tinjauan filosofis, membentuk pemahaman tentang isu-isu moral dan keadilan dalam hukum (Austin, 1832; Hart, 1961; Fuller, 1963); sementara perspektif pengetahuan, dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan dan analisis faktual membantu membentuk struktur hukum modern (Dworkin, 1978; Finnis, 2011); perspektif nilai-nilai/kearifan sosial dimana pengembangan hukum dari terlihat dalam otoritas hukum (Raz, 2009) dalam pengembangan nilai-nilai di masyarakat.

Dengan memasukkan unsur filosofis, pengetahuan, dan kearifan sosial, dapat membantu memahami kompleksitas penalaran hukum secara lebih holistik. Dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum menjadi semakin penting untuk membangun sistem hukum yang handal, mutakhir, dan relevan.

1.2. Tinjauan Filosofis tentang Hukum

Hukum dalam tinjauan filosofis dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli (Arianto, n.d.). Filsafat hukum merupakan objek materi filsafat dan senantiasa berkaitan dengan filsafat moral dan sistem nilai (Sunarso, 2015). Sumber hukum dalam arti filosofis dibagi menjadi dua, yaitu sumber isi hukum dan sumber asal hukum (Aprita and Adhitya, 2020). Ilmu hukum dalam perspektif filsafat ilmu terdiri dari tiga lapisan, yaitu filsafat hukum, teori hukum, dan hukum positif (Poesoko, 2018). Mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum, sedangkan arti hukum sebagai obyek kajian ilmu hukum memiliki beberapa pengertian (Supriyanta, 2011)

Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis yang dikaji secara luas mendalam kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat (Kamarusdiana, 2018). Tujuan mempelajari filsafat hukum untuk memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis untuk menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat hukum membentuk kaidah hukum sebagai hukum *in abstract*. (Huijbers, 1993, p.16). Cabang-cabang utama pengetahuan dalam filsafat meliputi ontologi, epistemologi, aksiologi, serta moralitas (etika). Ontologi (metafisika) mengajarkan tentang pentingnya menyadari lingkungan sekitar. Epistemologi mempelajari pengetahuan manusia, seperti dari mana asalnya (sumber), sejauh mana pengetahuan tersebut telah ditransmisikan kepada orang lain. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat berkaitan dengan tingkah laku manusia dimana nilai disini mencakup baik dan buruk serta benar dan salah. Berfilsafat adalah berpikir radikal, radix artinya akar, karena berpikir radikal artinya sampai ke akar suatu masalah, karena berpikir radikal artinya sampai ke akarnya (Soetika, 2008) bahkan melewati batas-batas fisik (Bertens, 2007, p.11).

Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, terikat makna dari sebuah situasi. Berpikir terhadap makna adalah menemukan makna terdalam dari sesuatu, yang berada dalam kandungan sesuatu. Seorang filsafat mencari dan memerlukan jawaban dengan menelusurinya jauh di balik penampakan yang ada dengan maksud menentukan sesuatu yang disebut nilai-nilai dari sebuah realitas (Tjahjadi, 2004). Objek bahasan filsafat sangat luas, meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia, dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna (Darmodiharjo and Shidarta, 1995, p.6) atau dapat dikatakan bahwa persoalan-persoalan mendasar yang tidak dijawab oleh ilmu hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat (Rapar, 1996, p.96). Memahami filsafat dapat menjadi salah satu faktor yang membantu dalam pengembangan sebuah kasus, sehingga juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti: 1) ruang lingkup kasus, karena filsafat menjadi lebih abstrak dan umum, sehingga dipahami sebagai konteks khusus (Parrini, 2020); 2) Data empiris dan pengetahuan praktis: banyak persoalan membutuhkan informasi empiris dan pengetahuan praktis yang tidak selalu disediakan oleh filsafat dan pengetahuan praktis yang tidak selalu disediakan oleh filsafat (Kant, Pérez-Escobar and Sarikaya, 2021). Dalam bidang medis, misalnya, informasi dan data yang akurat sangat penting; 3) perkembangan moral dan etika: perkembangan etika membantu orang memahami prinsip-prinsip moral yang mengatur kehidupan mereka. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ada situasi di mana etiket harus diseimbangkan dengan kepraktisan dan konsekuensi sosial (DeTienne et al., 2021); 4) keterampilan analitis dan kritis: memahami filsafat dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan kritis (Ortiz, 2007). Namun, dalam mengembangkan bisnis sering kali membutuhkan pertimbangan faktor emosional dan intuitif (Heard et al., 2020); 5) keragaman pandangan filosofis: filsafat memiliki berbagai aliran dan pandangan. Tidak ada satu pandangan filsafat yang dapat ditangani dengan cepat dalam situasi tertentu (Machery, 2017); 6)

kreativitas dan inovasi: dalam beberapa kasus, pemahaman filsafat dapat menghambat inovasi dan pemikiran kreatif karena terlalu mengikuti paradigma tertentu (Andreas and Bukidz, 2023); 7) kombinasi pengetahuan: keputusan yang baik sering kali melibatkan kombinasi berbagai disiplin ilmu, pengalaman pribadi, nilai-nilai, dan faktor-faktor lain yang tidak selalu dapat diwakili oleh pemahaman filsafat saja (Markie and Folescu, 2023).

Oleh karenanya diperlukan suatu pemahaman hukum yang merupakan kemampuan untuk memahami makna hukum, penerapannya pada situasi tertentu, dan konsekuensi dari pelanggarannya. Kompleksitas proses yang melibatkan pengetahuan tentang hukum, kemampuan untuk bernalar dan menganalisis, serta pemahaman tentang konteks sosial dan politik tempat hukum itu berlaku. Ada banyak aspek yang berbeda dalam pemahaman hukum. Salah satu aspek yang penting adalah memahami isi hukum. Hal ini termasuk mengetahui aturan dan peraturan khusus yang membentuk hukum, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang melandasinya. Aspek penting lainnya dari pemahaman hukum adalah memahami proses hukum. Hal ini termasuk mengetahui bagaimana hukum dibuat, ditafsirkan, dan ditegakkan. Hal ini juga termasuk memahami peran pengadilan, pengacara, dan aktor hukum lainnya dalam sistem hukum. Selain pengetahuan tentang hukum dan proses hukum, pemahaman hukum juga membutuhkan kemampuan untuk bernalar dan menganalisis. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan dalam suatu kasus, menerapkan hukum pada fakta-fakta kasus tersebut, dan mencapai kesimpulan yang beralasan. Pemahaman hukum juga membutuhkan pemahaman tentang konteks sosial dan politik di mana hukum beroperasi. Ini termasuk memahami nilai-nilai dan kepentingan yang dipertaruhkan dalam kasus hukum tertentu, serta implikasi sosial dan politik yang lebih luas dari hukum.

Dengan demikian pemahaman hukum menjadi keterampilan penting bagi siapa pun yang ingin berpartisipasi dalam sistem hukum, baik sebagai pengacara, hakim, atau warga negara. Ini juga merupakan keterampilan yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami dunia di sekitar mereka dan untuk membuat keputusan yang tepat tentang kehidupan mereka sendiri. Pemahaman hukum adalah perjalanan seumur hidup. Semakin banyak belajar tentang hukum, semakin siap untuk menavigasi sistem hukum dan membuat keputusan yang tepat tentang kehidupan. Dengan memahami hukum memiliki kontribusi yang besar dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari, karena dapat:

1. Mengetahui hak dan kewajiban: memahami hukum memungkinkan individu untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam berbagai situasi. Ini membantu dalam menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja dan melindungi diri sendiri dari tindakan yang dapat menimbulkan masalah hukum (Arbetman, McMahon, dan O'Brien 2009).
2. Mencegah pelanggaran hukum: dengan memahami hukum, individu dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum. Pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan memungkinkan seseorang untuk menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum negative (Redfern Legal Centre Publishing 2009; Colker dan Milani 2005).
3. Perlindungan hukum: memahami hukum membantu individu untuk memahami bagaimana mereka dapat melindungi diri sendiri dalam berbagai situasi hukum (U. S. Attorney's Office 2014). Ini termasuk hak asasi manusia, hak konsumen, hak-hak pekerja, dan banyak lagi (Sack 2010).
4. Berpartisipasi dalam proses hukum: memahami hukum memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi secara efektif

dalam proses hukum, seperti dalam kasus perdata atau pidana, jika diperlukan (Bergman J.D dan Berman J.D 2020; Bergman, Berman-Barrett, dan Guerin 2005).

5. Mengembangkan kesadaran hukum: memahami hukum juga membantu dalam mengembangkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Feinman 2018). Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum dan norma hukum yang berlaku (Hart 2015).

Pemahaman hukum dalam filsafat hukum sangat penting dimana filsafat hukum membahas konsep-konsep dasar yang mendasari hukum, termasuk aspek-aspek moral, etika, keadilan, dan sifat hukum itu sendiri.

2 Tujuan Hukum: Konsepsi dan Gagasan

2.1. Pendahuluan

Pentingnya melaksanakan hukum dan bagaimana cara membuat hukum selalu menimbulkan diskusi yang pelik. Hal ini disebabkan oleh keraguan yang muncul akibat kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum yang tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak orang seringkali merasa bahwa pengalaman mereka dengan hukum tidak sesuai dengan harapan, bahkan ada yang sangat dirugikan karena praktik hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan adanya praktik hukum yang objektif dan benar.

Tema utama dalam filsafat hukum adalah keadilan, karena hukum memiliki tujuan untuk mencapai keadilan. Memahami makna keadilan secara umum memang tidak terlalu sulit karena ada beberapa definisi sederhana yang dapat menjelaskannya. Namun, untuk memahami keadilan secara filosofis, diperlukan refleksi mendalam hingga mencapai esensi yang paling dalam.

Banyak interpretasi mengenai ukuran keadilan yang berbeda-beda. Keadilan sendiri memiliki banyak aspek yang mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi dan hukum. Saat ini, mengupayakan keadilan telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam menegakkan penegakan hukum (Dwisvimiar, 2011).

Setidaknya ada dua formulasi tentang keadilan yang perlu dipertimbangkan: pertama, pandangan umum yang menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang sejalan dengan prinsip neraca hukum, yaitu seimbangnya hak dan kewajiban. Kedua, pandangan dari para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang menyatakan bahwa keadilan terkait dengan keseimbangan antara kepastian hukum dan kesetaraan hukum (Halim, 2005).

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial. Hal ini menjadi ciri khas dalam sejarah beberapa masyarakat, di mana munculnya hukum ditandai dengan munculnya sistem kontrol sosial yang teratur dan didominasi oleh kelompok elit. Hukum berfungsi sebagai sistem aturan utama yang mengarahkan dan menilai perilaku, serta aturan tambahan yang mengidentifikasi, mengubah, dan menegakkan aturan utama tersebut. Hukum dalam beberapa hal menggantikan kebiasaan, namun sekaligus juga bergantung padanya.

Meskipun hukum bisa memberikan manfaat dalam situasi tertentu, namun seringkali juga mengakibatkan ketidakadilan yang serius. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan hukum dengan kewaspadaan daripada merayakannya dengan sukacita. Selain itu, hukum mengklaim memiliki objektivitas yang sebenarnya tidak ada, karena hakim memiliki kekuatan politik yang signifikan dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, hukum bukan hanya tentang politik, namun juga tentang teori hukum, karena tidak ada teori hukum yang bisa murni; konsep-konsep dari dalam hukum saja tidak cukup untuk memahami sifatnya.

Oleh karena itu, teori hukum bukanlah domain eksklusif bagi pengacara atau profesor hukum; tetapi sebaliknya, merupakan bagian dari teori sosial dan politik yang lebih luas. Kita memerlukan teori semacam itu bukan hanya untuk membantu dalam memutuskan kasus hukum atau membela klien, tetapi juga untuk memahami diri kita

sendiri, budaya kita, dan institusi-institusi kita. Selain itu, teori hukum juga membantu kita melakukan evaluasi moral yang serius terhadap institusi-institusi tersebut, dengan mempertimbangkan realitas kehidupan yang kompleks dan sering kali saling bertentangan.

Apakah kita harus merasa senang mengetahui bahwa hukum merupakan hasil konstruksi sosial? Jika hal ini hanya merupakan konsekuensi dari pandangan umum bahwa segala sesuatu adalah hasil pembentukan, atau bahwa istilah "hukum" dibentuk oleh manusia, maka mungkin ada kesempatan lain yang lebih menguntungkan yang dapat kita kejar. Jika klaim ini berarti bahwa hukum adalah fenomena dengan sejarah, maka argumen tertentu yang menghubungkan hukum dengan alasan di luar waktu, atau seperti yang P.F. Strawson sebut sebagai pusat yang tidak bergantung pada sejarah dari pemikiran manusia, akan ditantang (Strawson, 2002).

Selanjutnya, beberapa bentuk teori hukum alam kuno dan abad pertengahan mungkin menjadi tidak relevan. Misalnya, kita tidak bisa lagi mengklaim seperti yang dikatakan Cicero bahwa Hukum yang benar adalah alasan yang benar sesuai dengan alam; itu berlaku secara universal, tidak berubah, dan abadi. Kita tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya oleh Senat atau rakyat, dan kita tidak perlu berpaling lebih jauh dari diri kita sendiri untuk penjelasan atau interpretasi ketentuan-ketentuannya. Dan tidak akan ada. Hukum yang berbeda di Roma dan Athena, atau hukum yang berbeda sekarang dan di masa depan, namun, satu hukum yang abadi dan tak berubah akan berlaku untuk semua (Cicero et al., 1846).

Namun, meskipun ada pandangan bahwa mungkin ada hukum moral alam yang universal dan abadi, hampir semua orang setuju bahwa hukum manusia, yaitu hukum yang berlaku di masyarakat kita, memiliki sejarah dan merupakan hasil dari pemikiran dan tindakan manusia. Penolakan terhadap pandangan naturalisme sebagian besar berasal dari gaya berpikir di kalangan para teoretis, meskipun

beberapa hakim mungkin setuju dengan pandangan tersebut saat argumen mereka telah habis.

Teori Hart secara tegas menyatakan bahwa hukum memiliki akar dalam sejarah. Menurut pandangannya, keberadaan hukum sepenuhnya merupakan hasil dari evolusi masyarakat manusia, dan perkembangan ini dapat dipahami dengan memperhatikan apa yang orang katakan dan lakukan dalam sejarah. Selain itu, Hart berpendapat bahwa normativitas hukum, yaitu sifat hukum yang mengarahkan dan mengevaluasi tindakan, juga merupakan konstruksi sosial yang harus dipahami berdasarkan tindakan orang dan tanggapan kritis mereka terhadap perilaku orang lain (Hart & Green, 2012).

Namun, menurut pandangan Hart, semua ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sifat hukum itu sendiri; bukan hanya hasil dari pandangan filosofis yang bersifat nominalis. Dia melihat hukum sebagai konstruksi sosial, namun konstruksi ini berakar dari realitas yang ada tanpa dibangun, dan melibatkan beberapa batasan intrinsik yang melekat pada kondisi manusia.

Sangat menarik untuk melihat konstruktivisme Hart sebagai cerminan sederhana dari pandangan positivisnya, Namun, hal ini tidak tepat, karena salah satu tokoh positivisme yang paling canggih dan berpengaruh terhadap Hart, yaitu Hans Kelsen, menolak sebagian dari pandangan konstruktivis. Kelsen meyakini bahwa hukum adalah sistem norma yang sama sekali tidak memiliki akar sejarah.

Kelsen berpendapat bahwa kajian yurisprudensi harus membatasi perhatiannya pada hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia, dan membandingkannya dengan hukum alam. Namun, ia tidak meneliti aspek empiris dari hukum. Sebaliknya, ia menyarankan untuk mempelajarinya sebagai sistem normatif yang, menurutnya, hanya ada jika memiliki validitas. Bagi Kelsen, "validitas"

melibatkan kewajiban, atau persyaratan bahwa individu mematuhi norma tersebut. Karena "keberlakuan" tidak bisa berasal dari "fakta", norma tidak bisa dikonfirmasi oleh fakta historis, seperti fakta bahwa seseorang mengatakan ini atau memerintahkan itu, atau cenderung untuk bertindak dengan cara tertentu (Hart & Green, 2012).

Tetapi, menurut Hart, hukum merupakan hasil konstruksi sosial dalam dua aspek. Pertama, hukum memiliki sejarah. Ini merupakan suatu institusi yang tidak ada sepanjang masa, melainkan muncul karena alasan-alasan tertentu dan mengambil bentuknya, termasuk sifat normatifnya, sebagai hasil dari tindakan manusia. Secara substansial, hukum adalah hasil konstruksi sosial dari konstruksi-konstruksi sosial lainnya, bukan dari fakta-fakta sederhana, tetapi dari fakta institusional - yaitu, norma-norma yang dibentuk oleh praktek sosial dan diperkuat oleh tekanan sosial (Searle, 1995).

Alasan dari validitas suatu norma hanya bisa berasal dari norma lain; oleh karena itu, alasan mendasar validitas hukum harus menjadi norma itu sendiri, bukan fakta. Kelsen menyebut ini sebagai *Grundnorm*.

2.2. Konsep Kemanfaatan dalam Hukum

Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, dan John Austin memiliki pandangan yang serupa tentang hukum sebagai manifestasi dari kehendak. Menurut mereka, hukum adalah perintah umum yang berasal dari seorang penguasa (Bentham & Hart, 1970; Hobbes, 2016; Lewis, 1997).

Thomas Hobbes, dalam karyanya "Leviathan," menyatakan bahwa hukum adalah produk dari kontrak sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas. Menurut pandangannya, manusia secara alami hidup dalam keadaan anarki dan konflik, dan untuk menghindari kekacauan ini, masyarakat

bersedia menyerahkan sebagian kebebasan individu mereka kepada otoritas penguasa yang kuat. Hukum kemudian menjadi ekspresi kehendak dari penguasa, yang menetapkan peraturan umum untuk mengatur perilaku warga negara.

Jeremy Bentham, seorang utilitaris, percaya bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip utilitarianisme, yaitu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Bagi Bentham, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan ini, dan perintah umum dari penguasa harus didasarkan pada pertimbangan utilitarian, mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

John Austin mengembangkan teori positivisme hukum yang menekankan otoritas penguasa sebagai sumber keabsahan hukum. Bagi Austin, hukum adalah perintah yang mengandung ancaman sanksi dari penguasa yang diberlakukan pada warga negara. Hukum positif, menurut pandangannya, muncul dari penguasa yang memiliki otoritas untuk menciptakan norma hukum yang mengikat seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, pandangan Hobbes, Bentham, dan Austin menyatakan bahwa hukum adalah hasil dari kehendak penguasa, yang menetapkan perintah umum sebagai landasan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat.

Namun, teori Hart telah mendapat kritik berat (Dworkin, 2013). Tampaknya ada beberapa aturan yang tidak berasal dari praktik sosial (misalnya, aturan yang dibuat oleh individu secara pribadi), ada juga praktik sosial yang tidak berfungsi sebagai aturan (misalnya, beberapa gerakan awal dalam permainan catur yang bukan bagian dari aturan resmi catur), dan seringkali mengacu pada aturan yang sah dimaksudkan sebagai alasan untuk perilaku seseorang, bukan hanya sebagai indikasi bahwa ada alasan lain yang dapat diterima untuk

tindakan tersebut. Teori praktek yang diusung oleh Hart tidak memberikan penjelasan yang memadai atas fenomena-fenomena ini.

Selain itu, pertimbangan tanggung jawab dan kewajiban - yang menurut Hart setara dengan aturan dengan konten khusus yang ditegakkan melalui tekanan sosial yang signifikan - tampaknya dalam beberapa kasus dapat terjadi tanpa adanya aturan formal. Misalnya, seseorang dapat merasa memiliki kewajiban untuk menyelamatkan seseorang yang tenggelam tanpa adanya praktek sosial yang jelas untuk melakukan tindakan tersebut, atau bahkan tanpa merasa bahwa praktek semacam itu harus ada dalam masyarakat.

Dworkin berusaha membatasi teori praktek hanya pada aturan konvensional, namun ia berpendapat bahwa bahkan di sana, kontroversi yang tak terhindarkan tentang ruang lingkup aturan menunjukkan bahwa tugas harus berlandaskan pada dasar yang berbeda. Bagi Dworkin, praktek konvensional tidak pernah membentuk aturan yang benar-benar mengikat secara normatif; aturan-aturan tersebut hanya relevan karena cara ia mengekspresikan sikap, menghasilkan harapan, dan sejenisnya, yang kemudian dapat berfungsi sebagai alasan untuk aturan tersebut. Dengan demikian, Dworkin berpendapat bahwa ruang lingkup kewajiban pengadilan tidak dapat dibatasi semata-mata oleh aturan praktek.

Hart mengakui perbedaan pendapat dengan Dworkin dan mengusulkan untuk membatasi teorinya hanya pada aturan konvensional, meninggalkan penjelasan berdasarkan aturan untuk semua kewajiban. Dia berpendapat bahwa teori praktek dengan memadai mempertimbangkan aturan konvensional, termasuk aturan pengakuan, yang sebenarnya merupakan bentuk aturan konvensional dalam operasi pengidentifikasian dan penerapan hukum oleh pengadilan, namun tidak ada batasan a priori pada konten aturan tersebut. Hart juga menyarankan bahwa teori interpretatif holistik Dworkin bisa dipahami sebagai "bentuk spesifik yang diadopsi oleh

beberapa sistem hukum melalui aturan konvensional pengakuan yang keberadaan dan otoritasnya tergantung pada penerimaan oleh pengadilan."

Pada kenyataannya, perkembangan hukum berlangsung secara dinamis selama periode yang sangat panjang. Mulai dari masyarakat komunal primitif hingga masyarakat modern saat ini, hukum telah hadir dalam berbagai bentuk. Dari perspektif sistem sosial, hukum menjadi suatu elemen penting yang telah ada untuk memastikan kelangsungan hidup dalam lingkungan manusia (Prawironegoro, 2010).

Hukum merupakan bagian integral dari sebuah komunitas atau masyarakat manusia, yang menetapkan aturan dan mengatur hubungan antarindividu sebagai anggota masyarakat. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang teratur, terkoordinasi, dan adil, sehingga menciptakan kohesi sosial yang kuat.

Pesan filosofis dasar dari utilitarisme adalah bahwa setiap tindakan dan keadaan harus dinilai berdasarkan akibat dan konsekuensi masa depan yang dihasilkan, termasuk dalam penerapan hukum untuk memberlakukan hukuman terhadap seseorang. Salah satu tokoh utilitaris yang paling menonjol dalam diskursus filosofis mengenai hukum, khususnya masalah hukuman yang adil atau keadilan dalam hukuman, adalah Jeremy Bentham. Kontribusi intelektual yang signifikan dari Bentham telah memberikan pandangan yang lebih jelas dan paradigma yang lebih adil dalam penerapan hukuman.

2.3. Konsepsi Tujuan Hukum dalam Perkembangan Masyarakat

Teori utilitarianisme tentang disiplin tidak muncul secara instan, melainkan berkembang dalam jangka waktu yang sangat lama. Teori

utilitarianisme tentang hukuman memiliki sejarah yang panjang dan dapat ditelusuri kembali ke filsuf Plato. Plato, seorang filsuf Yunani (427-347 SM), memberikan ide-ide konstruktif yang penting tentang politik, hukum, dan masyarakat dalam karyanya. Konsep Plato ini dapat dengan baik mencerminkan prinsip utilitarianisme yang muncul di masa mendatang. Pandangan ini melibatkan utilitarianisme dalam kaitannya dengan hukuman. Dalam dialog Protagoras, Plato telah mendukung konsep hukuman yang berhubungan dengan praktek dan tujuan hukuman. Plato menyatakan bahwa saat menghukum seseorang yang bersalah, kita tidak bisa hanya membenarkan hukuman berdasarkan fakta bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan di masa lalu atau hanya karena ingin membalas dendam. Lebih pentingnya, hukuman harus dilakukan demi kepentingan masa depan, yaitu untuk mencegah orang yang bersalah dan orang lain dari melakukan kesalahan serupa di kemudian hari (Ohoitumur, 1997).

Utilitarisme adalah salah satu aliran filsafat yang memiliki kontribusi signifikan dalam konteks penerapan hukuman terhadap manusia. Aliran utilitarisme memiliki prinsip atau dasar filosofis yang mendasari, yaitu bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar harus mempertimbangkan konsekuensi hukuman tersebut. Teori utilitarisme ini merupakan aplikasi yang terbatas dari prinsip-prinsip etika dasar. Dalam utilitarisme, diakui bahwa suatu tindakan hanya dapat dibenarkan secara moral jika konsekuensi-konsekuensinya memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi orang yang terlibat, atau dengan kata lain, menciptakan kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang yang dapat dibayangkan (Ohoitumur, 1997).

Teori hukuman yang dirumuskan oleh Bentham mendasarkan diri pada prinsip utilitas, juga dikenal sebagai Prinsip Utilitas. Dalam bukunya yang terbit pada tahun 1960, berjudul "Introduction to the Principles of Morals and Legislation," Bentham menjabarkan arah dan

pandangan hukum dari sudut pandang psikologis yang mendalam terhadap prinsip-prinsip utilitarian. "Alam telah menempatkan manusia di bawah kendali dua tuan, yaitu rasa sakit dan kesenangan," ungkap Bentham (Bentham, 1781). Segala tindakan dan pilihan yang kita buat dipandu dan ditentukan oleh dua faktor ini. Selain itu, standar untuk menilai baik dan jahat serta hubungan sebab dan akibat terkait erat dengan dua aspek tersebut. Kedua prinsip ini menjadi panduan bagi tindakan, ucapan, dan pemikiran kita. Setiap usaha untuk menghindari kendali dari dua kekuatan ini hanya akan berfungsi untuk memperkuat dan mengokohkan kebenaran akan hal ini.

Menurut Hart (Hart, 1983), tidak ada batasan logis yang mengikat pada isi aturan pengakuan. Dalam konteks "logika," aturan pengakuan dapat menyatakan dengan jelas atau menyiratkan bahwa kriteria validitas hukum harus dihentikan jika hukum yang diidentifikasi bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Dengan demikian, sebuah konstitusi dapat mengandung pembatasan atas kekuasaan legislatif, bahkan pada lembaga legislatif tertinggi, yang tidak hanya harus patuh pada proses yang tepat, tetapi juga pada prinsip-prinsip moral yang universal, jika otoritas hukum tersebut akan tetap berlaku. Penolakan terhadap pendekatan luar biasa ini tidaklah "logis," melainkan justru menunjukkan adanya ketidakpastian berlebihan dalam kriteria validitas hukum tersebut. Konstitusi dapat mencegah konflik dengan mengasumsikan hal ini.

Sebagai sebuah negara yang berkomitmen pada pemerintahan hukum, Indonesia menekankan pentingnya supremasi hukum dalam penyelesaian masalah hukum. Menurut Wasil, sistem hukum negara Indonesia dapat digambarkan sebagai perpaduan dari hukum Islam, hukum kebiasaan, dan hukum negara Eropa (Eropa kontinental). Kolonialisasi Belanda atas Indonesia tiga setengah abad lalu telah memberikan pengaruh pada sistem hukum Indonesia, dan terkadang

mengakibatkan kebingungan atau ketegangan dalam hubungannya dengan sistem hukum Eropa kontinental yang didasarkan pada hukum tertulis (Anshori, 2018). Sistem hukum yang diadopsi oleh Indonesia merupakan bagian dari teori hukum yang lebih luas. Teori ini berfungsi untuk mencapai tujuan hukum yang meliputi keadilan, utilitas, dan keyakinan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Barat modern.

2.4. Penutup

Tujuan hukum adalah aspek sentral dalam konsepsi dan gagasan sistem hukum sebuah negara. Meskipun berbagai sistem hukum di dunia memiliki perbedaan dalam pendekatan dan prinsip-prinsipnya, tujuan hukum pada dasarnya melibatkan penciptaan, penerapan, dan penegakan norma dan aturan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.

Salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk menetapkan standar perilaku yang adil dan merata bagi semua warga negara. Ini melibatkan perlakuan yang sama terhadap individu tanpa pandang bulu terhadap ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hukum juga berusaha untuk mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat dengan memberikan akses yang setara terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi semua individu.

Selain keadilan, tujuan hukum juga melibatkan pelayanan untuk kemanfaatan atau utilitas masyarakat. Hukum menciptakan kerangka kerja yang mengatur kegiatan ekonomi, perdagangan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemanfaatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberlakukan peraturan dan regulasi yang tepat, hukum berusaha menciptakan kondisi yang mendukung

pertumbuhan ekonomi, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan sosial.

Tujuan hukum juga melibatkan keyakinan hukum atau *legal certainty*. Hukum harus jelas, dapat diakses, dan dapat dipahami oleh semua orang. Legal certainty mencakup keyakinan bahwa hukum ditegakkan dengan konsisten dan tidak sewenang-wenang, sehingga memberikan kepastian dan keamanan bagi semua warga negara. Hukum yang tidak jelas atau tunduk pada interpretasi yang bervariasi dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik dalam masyarakat.

Selain itu, hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Dengan memberlakukan aturan yang berlaku untuk semua, hukum membantu mencegah tindakan kriminal, konflik, dan kerusuhan sosial. Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik, sehingga mendorong perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Kesimpulannya, tujuan hukum dalam konsepsi dan gagasan adalah menciptakan keadilan, melayani kemanfaatan masyarakat, memberikan keyakinan hukum, dan menciptakan ketertiban dan stabilitas. Tujuan-tujuan ini mencerminkan aspirasi dan tujuan negara dalam menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan berfungsi untuk kesejahteraan dan harmoni masyarakat secara keseluruhan.

3. Nilai-Nilai Hukum

3.1. Pengantar

Proses hukum yang berlangsung di masyarakat tentu saja sarat akan nilai hukum. Bukan hanya yang bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Nilai hukum prosedural mencakup rasa keadilan yang didasarkan pada berbagai peraturan yang ada, sedangkan nilai hukum substantif berpatokan pada tanggapan-tanggapan secara umum terkait penyebaran ataupun pemanfaatan segala sumber yang berada pada masyarakat, hal ini terkait dengan rasa keadilan, apa yang dianggap adil oleh masyarakat yang satu belum tentu oleh masyarakat lainnya. (Soef, 2010)

Nilai-nilai hukum dapat bermakna sebagai suatu pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat akan perbuatan hukum yang berlangsung dalam masyarakat. Olehnya itu, memaknai nilai-nilai hukum dalam masyarakat harus sebagai tatanan norma yang dijadikan acuan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum akan mencederai eksistensi hukum sebagai alat untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat tidak akan lagi percaya akan hadirnya hukum sebagai suatu tatanan norma yang diatuhi dan dipedomani.

Hukum dan tingkah laku masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa lepas. Setiap perilaku manusia selalu terikat dengan aturan yang ada. Nilai-nilai hukum dari misi tujuan sosial akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup di masyarakat. Harapan masyarakat

akan bekerjanya hukum tidak hanya sebatas aturan tertulis yang harus dipatuhi tetapi lebih kepada bagaimana hukum mampu memposisikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Sejatinya, nilai-nilai hukum tidak berdiri sendiri, di dalamnya terkandung nilai logis, etis, dan estetik. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi nyata saat memasuki kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Aparat penegak hukum sebagai struktur hukum harus hadir sebagai alat penerapan hukum, fungsinya ialah agar nilai-nilai hukum mampu dirasakan keberadaannya oleh setiap manusia, tanpa terkecuali. (Effendi, 2018)

Nilai dari filsafat hukum ini akan terjabarkan melalui Pengertian, Nilai Antimoni, Jalinan Nilai, Keserasian, Perubahan, Ketegangan, Nilai Perdata, Nilai Tata Negara, Nilai Pidana, dan Nilai Pancasila.

3.2. Pengertian Nilai-Nilai Hukum

Nilai-nilai hukum berasal dari dua kata, yakni nilai-nilai dan hukum. Agar nilai-nilai hukum dapat dimaknai dengan baik, maka perlu dijabarkan makna dari dua kata tersebut.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nilai merupakan harga yang bermanfaat dalam kehidupan manusia.

Menurut Milton Rokeach dan James Bank, nilai diasumsikan sebagai tipe kepercayaan yang letaknya di dalam suatu lingkungan hidup sistem kepercayaan, orang yang berada di dalamnya dapat melakukan tindakan atau memilih untuk tidak bertindak sesuai kadar kepatutannya.

I Wayan Koyan mendefinisikan nilai berupa segala hal yang memiliki harga, nilai tersebut terbagi menjadi nilai aktual dan nilai ideal. Nilai aktual terkait kejadian yang sifatnya nyata, telah terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan, nilai ideal merupakan nilai

dasar yang diterima secara mutlak karena berisi kebenaran, cita-cita, pemikiran-pemikiran yang sifatnya tetap (tidak berubah). (Nurohmah & Dewi, 2021)

Berawal dari ruang lingkup hukum yang sangat luas, berbagai pakar hukum memberikan pandangannya terkait hukum dari sudut pandang masing-masing:

- a. Aquinas: hukum berupa perintah yang rasional yang terdapat hal-hal umum yang sifatnya baik sehingga perlu diperhatikan oleh seluruh masyarakat.
- b. Hobbes: hukum merupakan alat penguasa baik yang berada di pemerintahan, maupun yang berada pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Berlakunya hukum sangat ditunjang oleh partisipasi penguasa.
- c. John Locke: hukum hadir sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat. Penentuan baik buruknya suatu perbuatan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.
- d. Blackstone: keberadaan hukum dilihat dari aspek fomal sekaligus pengaruh dari pembuatnya dengan maksud untuk dipatuhi, ditaati, kemudian dijalankan oleh masyarakat.
- e. Roscoe Pound: kehadiran hukum dilihat dari aspek sosiologi hukum, baik dari segi tatanan hukum, maupun berupa prinsip-prinsip dasar kewenangan yang sifatnya administratif.
- f. Aristoteles: hukum adalah sesuatu yang ditetapkan oleh sekelompok penguasa tertentu yang keberlakuannya ditujukan untuk kelompok itu sendiri.
- g. Grotius: hukum merupakan aturan terhadap seluruh perbuatan yang mewajibkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang benar.

- h. C. Van Vollenhoven: *recht is een verschijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw*.
- i. Philip S. James: hukum merupakan aturan yang mengatur keseimbangan perilaku manusia yang dapat dipaksakan keberlakuannya kepada masyarakat dalam suatu negara tertentu.
- j. Vinogradoff: hukum adalah seperangkat aturan yang diberlakukan dan ditegakkan oleh suatu masyarakat sehubungan dengan atribusi dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap orang dan benda.

Dari berbagai pengertian hukum di atas, Emmanuel Kant berpandangan bahwa sebaik apapun hukum didefinisikan, tentu saja tidak akan memperoleh kesempurnaan dalam perumusannya, sehingga para pembaca diharapkan mampu secara baik dan benar dalam melihat eksistensi hukum itu sendiri. (Pasamai, 2013)

Berdasarkan pengertian masing-masing dari nilai dan hukum di atas, maka dapat dimaknai bahwa nilai hukum merupakan suatu keyakinan masyarakat terkait akan keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat merupakan tatanan norma yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak laku dalam kaitannya dengan proses interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya.

3.3. Nilai Antinomi

Antinomi adalah keadaan saling bertentangan antara satu sama lain, namun saling membutuhkan sehingga tidak dapat dipisahkan, penyeimbangannya ialah harmonisasi. Adanya harmonisasi akan membantu terwujudnya tujuan huku itu sendiri, baik itu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. (Safudin, 2021)

Konsep antinomi juga dapat diartikan sebagai konflik antar unsur dimana kondisi tersebut merupakan pertentangan satu sama

lain, akan tetapi tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Fockema mengartikan antinomi sebagai dua aturan atau lebih yang bertentangan antara satu dengan lainnya, dimana solusinya harus menggunakan penafsiran. Antinomi merupakan dua hal yang berbeda namun saling melengkapi. (Andreae, 1983)

Antinomi menurut sejarahnya pertama kali lahir dari pemikiran Immanuel Kant dalam *Critique of Pure Reason*, pertikaian mendasar antara akal dan alam. Pertikaian ini memberi akibat yang besar terhadap sistem berfikir hukum dalam mendapatkan keseimbangan terhadap berbagai hal yang saling bertentangan, namun harus tetap dipertahankan. Disinilah cikal bakal antinomi itu muncul sebagai suatu konsep pertentangan guna menjadi landasan proses analitis pada nilai dan norma dalam suatu peraturan. (Kant, 2010)

Berawal dari pandangan Immanuel Kant, pemikiran antinomi ini kemudian berkembang pada teori maupun norma dalam kaidah hukum. Hukum berada pada suatu kerangka penting guna memberi solusi terhadap problematika dalam mencapai makna hidup yang sesungguhnya. Sampai saat ini, peradaban barat sekalipun belum mampu menyimpulkan akan makna dan tujuan hidup yang tertinggi meskipun hanya sebatas tahapan teori saja. (W Friedmann, 1990)

Menurut Friedmann, antinomi dalam kajian teori ataupun kaidah hukum merupakan pertentangan-pertentangan yang muncul akibat sifat alamiah hukum yang terletak antara pemikiran filsafat dengan kepentingan praktis dari golongan-golongan pemikir hukum filsafat lama. Akibatnya, hukum bukanlah suatu hal yang hadir begitu saja secara alamiah, namun merupakan hasil perundingan dan negosiasi dari berbagai kelompok dan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. (W Friedmann, 1990)

Selanjutnya Friedmann mengungkapkan bahwa teori hukum dalam perkembangannya paling tidak didalamnya mempunyai delapan antinomi, diantaranya: akal dan intuisi; individu dan alam semesta; kesukarelaan dan pengetahuan obyektif; demokrasi dan otokrasi; positivisme dan idealisme; stabilitas dan perubahan; kolektivisme dan individualisme; internasionalisme dan nasionalisme. (W Friedmann, 1990)

3.4. Jalinan Nilai

Berbagai pengertian hukum yang datangnya dari masyarakat, salah satunya mengatakan bahwa hukum merupakan jalinan nilai-nilai atau persepsi-persepsi terhadap hal-hal yang sifatnya memberikan gambaran terhadap mana yang baik dan mana yang buruk. (Takdir, 2022)

Jalinan nilai juga dapat dimaknai sebagai ajaran tentang kenyataan. Melalui pendekatan sosiologi hukum dimana penanganan kasus berpatokan tidak hanya pada aturan yang berlaku tetapi juga berdasarkan realita yang ada di masyarakat, pada akhirnya akan diperoleh pengetahuan hukum yang langsung didapatkan dari objek hukumnya sendiri atau dengan kata lain pengetahuan hukum empiris. (Putri Edytya & Satya Prawira, 2019)

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa penegakan hukum adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan mengharmonisasikan nilai-nilai yang telah diatur dalam peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, dimana implementasinya merupakan aplikasi dari nilai akhir dalam rangka menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. (Soekanto, 1983)

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto di atas, maka jalinan nilai ternyata memang memegang peranan yang sangat penting. Efektifnya suatu aturan di masyarakat juga tergantung jalinan nilai-

nilai dalam pembentukan hukum. Selain itu, penegakan hukum merupakan bagian dari penerapan nilai keadilan. Tujuan hukum yang ada, dilaksanakan melalui metode-metode pemikiran filsafat.

Nilai-nilai yang menjadi bagian dari jalinan nilai berperan sebagai gambaran kepada masyarakat luas karena di dalamnya terkandung nilai-nilai keteladanan. Jika gambaran yang diberikan bermakna positif maka akan tercipta kesadaran hukum. Masyarakat menaati hukum tanpa ada paksaan bahkan mempengaruhi masyarakat lainnya untuk turut melaksanakan aturan yang ada. (Takdir, 2022)

Kesadaran hukum yang muncul karena jalinan nilai akan mengarah pada terciptanya budaya hukum di masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan hukum yang sama akan fenomena-fenomena hukum. Perilaku budaya hukum akan memudahkan terlaksananya penegakan hukum. Masyarakat akan mendalami kehidupan hukum dengan baik karena kualitas penegakan ditentukan oleh kualitas budaya hukum masyarakat.

Perilaku masyarakat beserta nilai-nilai yang dipercayainya merupakan bagian dari komponen budaya hukum. Ini berarti bahwa budaya hukum merupakan jalinan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, beserta perilaku yang mempengaruhi perasaan bersalah seseorang, sebagai contoh ialah timbulnya rasa malu dan perasaan bersalah saat melakukan pelanggaran hukum. (Takanjanji, et al., 2022)

Paradigma hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah terkait dengan nilai, dimana hukum adalah nilai sehingga sosok hukum merupakan sosok nilai juga. Hadirnya hukum untuk memberikan perlindungan bahkan mendukung pemberlakuan nilai-nilai dalam masyarakat. Selain itu, hukum sebagai pedoman yang berpihak kepada pemegang kekuasaan harus berperan sebagai rekayasa sosial

dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum di masyarakat. (Rahardjo, 2009)

Jalinan nilai sebagai pengetahuan hukum empiris akan mensinergikan antara harapan dan kenyataan. Hukum tidak hanya fokus pada upaya pengeefektifan hukum tetapi lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat, bukan hanya merealisasikan sisi kepastian hukum, tetapi lebih mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum.

3.5. Nilai Keserasian

Pada tatanan norma hukum terdapat berbagai asas tertentu sebagai penunjang keberlangsungan hidup manusia. Asas-asas tersebut dapat berupa asas keserasian, asas kenikmatan, dan asas realitas. Masing-masing asas tentu saja memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga dalam implementasinya di masyarakat asas kenikmatan dan asas realitas merupakan antinomi. Maknanya ialah bahwa asas-asas tersebut saling menunjang namun sekaligus bertentangan antara satu dengan lainnya. Disinilah pentingnya asas keserasian yang mampu menyeimbangkan kehidupan manusia. (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1991).

Efektivitas hukum terjadi dikarenakan hukum mampu bersifat *up to date*, dimana hukum mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam setiap perubahan yang terjadi diperlukan harmonisasi hukum. Realisasinya melalui keserasian antara kaidah atau norma-norma hukum yang berada dalam konteks sistem hukum di Indonesia.

Pandangan masyarakat tentang hukum pasti akan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda pula. Hal utama yang berperan dalam menyikapi hal

tersebut adalah keserasian. Dengan keserasian, akan ada acuan yang sama dalam memaknai hukum.

Keserasian juga merupakan inti dari penegakan hukum. Keserasian yang dimaksud adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terdapat dalam setiap norma-norma yang terimplementasikan dalam sikap dan tingkah laku sebagai *output* dalam rangka menyelenggarakan interaksi di masyarakat agar berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang. (Soekanto, 2005)

Hukum sebagai bagian dari pranata sosial yang mengkomunikasikan seluruh kebutuhan masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan. Akibatnya, hukum dalam mewujudkan tujuan keadilan harus tetap memperhatikan kepentingan hukum dengan cara melakukan keserasian antara nilai-nilai hukum. (Panjaitan, 1998)

Isi kandungan peraturan perundang-undangan tentunya harus berisi tentang perintah dan larangan yang merefleksikan berbagai nilai, diantaranya nilai kebangsaan, kemanusiaan, pengayoman, kesusantaraan, kekeluargaan, dan lain-lain. Namun, bukan hanya nilai tersebut, yang tidak kalah pentingnya, keberadaan nilai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sebagai bagian dari muatan materi peraturan.

Intinya, dalam proses upaya penegakan hukum, akan terealisasi dengan baik apabila harmonisasi selalu terjaga. Nilai-nilai harmonisasi ini termasuk di dalamnya keserasian, keseimbangan, keselarasan, moralitas sosial, serta nilai-nilai lainnya, dimana tetap mengacu pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. (Riyanti, 2018)

3.6. Nilai Perubahan

Interaksi sosial tentunya akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada struktur sosial. Struktur sosial sendiri

lahir dari proses jalinan berbagai unsur sosial yang ada di masyarakat. Terdapat berbagai unsur-unsur sosial, namun yang utama adalah norma atau kaidah-kaidah sosial, berbagai kelompok sosial, lapisan-lapisan sosial, serta lembaga-lembaga sosial. (Adi, 2012)

Proses interaksi yang terjadi di masyarakat, dimana akan berlangsung secara terus menerus, pasti akan menyebabkan perubahan. Pemicunya ialah munculnya konflik kepentingan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku, beralibi bahwa pemberlakuannya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Perubahan lainnya ialah dengan diterapkannya suatu aturan, perilaku masyarakat yang awalnya tidak taat hukum, mengalami perubahan menjadi taat hukum.

Hukum sebagai alat pengendalian sosial yang juga merupakan unsur pranata sosial harus mampu mengikuti dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat harus mampu disikapi dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Selaras dengan hal tersebut di atas, Soerjono Soekanto juga berpandangan bahwa hukum selain berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, juga harus mampu sebagai alat pelindung bagi masyarakatnya. Kekuatannya yang sifatnya memaksa, harus mampu memberikan perlindungan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, berupa segala sesuatu yang sifatnya ancaman ataupun tindakan -tindakan berbahaya baik terhadap jiwa maupun harta benda. (Soekanto, 1981)

Hukum yang berupaya adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat bukan hanya menjadi nilai positif tetapi terkadang juga meninggalkan berbagai masalah di masyarakat. Berbagai perubahan yang telah dihasilkan melalui hukum tidak berbanding lurus dengan kemampuan dan keinginan masyarakat

untuk mengikuti perkembangan hukum tersebut, akhirnya masyarakat menjadi tertinggal dari perkembangan hukum yang ada.

Perintah hukum yang sifatnya normatif tidak selamanya terealisasi secara keseluruhan. Adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan merupakan cikal bakal lahirnya konflik di masyarakat. Berbagai perilaku yang menentang keteraturan sosial mengharuskan hadirnya pengendalian sosial agar kehidupan masyarakat menjadi seimbang. Keseimbangan baru akan dapat terjadi jika stabilitas masyarakat seiring sejalan dengan perubahan.

Banyak pakar hukum berpandangan bahwa hukum sebagai alat pengendalian sosial sebenarnya bersifat pasif. Hukum mengalami perubahan jika masyarakatnya berubah, dan disaat inilah hukum hanya berperan sebagai stabilisator yang berperan agar kehidupan masyarakat tetap seimbang. Namun, meskipun banyak pakar hukum berpandangan seperti di atas, tetapi banyak juga yang berpandangan bahwa hukum tetap berperan aktif dalam setiap perubahan yang terjadi. Hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat menggunakan kekuatannya untuk memaksa masyarakat mengikuti perubahan hukum. (Solikin, 2019)

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial harus mampu mewujudkan perubahan-perubahan yang dikehendaki sekaligus menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya perubahan. Perubahan itu harus memiliki arah dan tujuan. Perubahan yang terjadi adalah merupakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum yang berperan sebagai sarana kontrol sosial harus mengefektifkan kinerja para struktur hukum yang ada agar perubahan tetap terkontrol dan tidak menimbulkan konflik sosial maupun konflik kepentingan. Hukum dengan nilai-nilai perubahannya merupakan bagian dari implementasi tujuan hukum itu sendiri, yakni kepastian, keadilan, dan terutama dari aspek kemanfaatan.

3.7. Nilai Ketegangan

Hak dan kewajiban akan muncul setiap perbuatan hukum itu ada. Setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing yang mungkin saja sama tetapi bisa jadi bertentangan. Agar ketegangan dapat diatasi maka hukum hadir untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut. (Sinaulan, 2018)

Kaidah-kaidah hukum dapat dijalankan meskipun saling bertentangan. Namun, pertentangan yang dimaksud bukan dalam hal pertentangan logika tetapi perenungan atau dengan kata lain ketegangan filosofis.

Ketegangan yang terjadi di masyarakat seringkali terjadi karena perilaku masyarakat tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Ini mengakibatkan munculnya konflik berupa kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial akan menghambat terealisasinya kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Hukum yang tidak mampu mengimbangi perubahan masyarakat yang sangat cepat juga menjadi penyebab terjadinya ketegangan. Permasalahan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat berakibat perubahan yang tidak terkontrol.

Menurut Radbruch, sesuatu baru dapat dikatakan sebagai hukum jika terdapat nilai dasar di dalamnya, yakni; kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. (Rahardjo, 1986). Nilai-nilai dasar tersebut senantiasa mengalami benturan antara satu dengan yang lain dalam implementasinya di masyarakat. Ketegangan tidak dapat dihindarkan karena peluang sangat besar untuk ketiganya mengalami pertentangan. Meskipun demikian, ketiganya memiliki kontribusi masing-masing dalam memberikan pengaruh terhadap efektifnya peraturan dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum yang diperoleh dengan sifatnya yang memaksa, tidak tunduk pada berbagai tuntutan perubahan. Dalam perkembangannya, ketegangan antara perkembangan hukum dengan keharmonisan kehidupan masyarakat akan menghadirkan permasalahan-permasalahan hukum yang baru. (Abd. Rahman & Heriyanto, 2021)

Pemahaman masyarakat saat ini, hukum merupakan alat pelaksana dari peraturan, menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat pada fase perubahan. Akibatnya, hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Jika tidak, maka hukum tidak akan hanya stagnan, bahkan bisa jadi mengalami kemerosotan, dan pada akhirnya menjadi kaidah yang mati (*dode regel*). (Rahardjo, 2010)

Hal yang perlu diperhatikan ialah ketegangan dari nilai-nilai pada dasarnya menginginkan hadirnya keselarasan. Ketegangan tidak menginginkan lumpuhnya salah satu nilai, namun masing-masing nilai tetap hidup karena masing-masing nilai memiliki perannya sendiri sehingga akan saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain.

3.8. Nilai Perdata

Perkara perdata dalam sistem hukum nasional akan senantiasa melahirkan keputusan tentang yang menang dan yang kalah. Pada umumnya yang kalah akan melakukan upaya hukum karena hukuman yang diberikan terlampau tinggi. Proses penyelesaian perkara dalam sengketa perdata seringkali mengabaikan nilai kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak tentu saja memberikan kerugian kepada pihak lainnya. Akan tetapi perusa perdata seyogyanya tetap menjembatani kedua belah pihak yang bertikai. Berbagai aspek perlu dijadikan bahan

pertimbangan saat memberikan putusan. Pihak yang menang puas dengan kemenangannya, namun pihak yang kalah dapat juga menerima kekealahannya karena putusan yang diberikan memenuhi nilai keadilan.

Berbeda dengan nilai hukum yang lain, nilai perdata tidak dapat diimplementasikan dengan menggunakan asas pasif, tetapi harus melalui kajian ilmiah berupa penalaran yang mendalam terhadap kasus yang ditangani, sehingga tidak cukup dengan melakukan pemeriksaan, persidangan, sampai pada pemberian putusan.

Vollmar dan Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa ruang lingkup dari hukum perdata berupa pengaturan hubungan kekerabatan serta pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Fokus kajiannya berupa perlindungan hukum baik yang sifatnya perseorangan maupun antara satu orang dengan orang lainnya. (HS, 2005)

Perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur pengadilan harus memiliki alat bukti yang kuat dan meyakinkan karena akan digunakan sebagai dasar pembuktian. Berbagai alat bukti yang dimaksud dapat berupa tulisan, kesaksian dari saksi, persangkaan, pengakuan tersangka, sampai kepada sumpah di persidangan.

Nilai perdata merupakan nilai privat karena yang diatur di dalamnya adalah perseorangan. Olehnya itu, dalam pemberian putusan harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam mengungkapkan kebenaran yang diyakininya. Fungsi hakim sebagai pemutus perkara dalam kasus perdata adalah menelusuri dan memperoleh kebenaran formil berupa bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam persidangan. (Endang Hadrian & Lukman Hakim, 2020)

Sengketa perdata memang sulit terhindarkan dalam kehidupan manusia karena fitrahnya sebagai makhluk sosial. Proses interaksi

manusia tentu saja akan menimbulkan gesekan-gesekan ataupun benturan-benturan. Upaya penyelesaian sengketa belum tentu dapat berlangsung secara non-litigasi. Nilai perdata sebagai bagian dari nilai-nilai hukum akan hadir mewarnai konflik. Meskipun sifatnya perseorangan namun nilai perdata harus mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

3.9. Nilai Tata Negara

Sebagai bagian dari hukum, setiap negara pada umumnya memiliki hukum tata negara. Hanya saja terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam proses perumusan dan penekanan dari setiap aturan yang diterapkan.

Hukum tata negara itu sendiri berisi tentang berbagai peraturan tentang sistem tata kelola, hubungan antara aparatur negara baik melalui garis komando maupun garis koordinasi, hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak-hak asasi dari setiap warga negara. (Kusnardi & Harmily Ibrahim, 1983)

Mempelajari hukum tata negara tidak hanya berpusat pada nilai isi konstitusi tetapi harus terintegrasi dengan nilai politik, sosial, dan ekonomi agar masyarakat sebagai objek hukum dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

Mulanya, hukum tata negara dikaji secara dogmatis, pelaksanaannya hanya mengacu pada aturan-aturan tertulis saja, namun seiring perkembangan waktu, hukum tata negara telah beralih kepada pendekatan nilai-nilai filosofis, historis, ekonomi, politik, sosial, komparatif. (Candra Andi, et al., 2022)

Salah satu objek kajian hukum tata negara adalah hak asasi manusia. Nilai perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan bagian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara memberi perlindungan dan jaminan terhadap

setiap warga negaranya dalam upaya menjaga keselarasan antara negara dan warga negara sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Urgensi dari hak asasi manusia menjadi alasan dari hukum tata negara memberikannya posisi sebagai landasan bernegara. Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia akan memberikan pengaruh yang besar terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk sosial.

Terkait hal tersebut di atas, hukum tata negara sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara harus menjadikan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat sebagai rujukan dalam penetapan sumber hukumnya. Mulai dari nilai budaya, adat istiadat, dan agama. Hal ini sangat penting agar pemberlakuan hukum dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik.

Kebiasaan ketatanegaraan sebagai nilai hukum dasar yang tidak tertulis merupakan salah satu sumber hukum formil terkadang menyisihkan aturan-aturan tertulis. Hanya, tidak semua kebiasaan dapat secara otomatis menjadi sumber hukum. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan pada ketentuannya dikategorikan sebagai perilaku yang konstan. Dipatuhi dan dilaksanakan sebagai kewajiban yang berawal dari kesadaran hukum masyarakat. (Sudarsono, 2004)

Hukum tata negara lebih mengedepankan nilai praktis dibandingkan dengan nilai teoritisnya. Nilai praktis dapat langsung difungsikan dalam aktivitas penyelenggaraan negara. Nilai-nilai demokrasi, ketertiban umum, keamanan, dan yang paling utama adalah nilai agama sebagai bagian dari nilai tata negara mengatur efektifnya fungsi negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga negaranya. (Rosidin, 2022)

3.10. Nilai Pidana

Penegakan hukum yang menjadi tugas dari setiap negara yang berdaulat tidak akan pernah lepas dari penegakan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat membutuhkan berbagai upaya penanggulangan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Keselarasan antara nilai yang satu dengan yang lain menjadi bagian terpenting dari proses penegakan hukum yang direalisasikan melalui norma-norma yang baik dan terimplementasikan dalam sikap dan perilaku masyarakat sebagai upaya dalam mencapai hasil akhir guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. (Soekanto, 2005)

Penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan merupakan upaya penanggulangan kejahatan berbasis hukum pidana. Berbagai peraturan yang dibuat terkait hukum pidana adalah bagian dari upaya implementasi penegakan hukum di masyarakat. (Arief, 2008)

Hukum pidana terbentuk dari nilai-nilai atau norma-norma sosial. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai agama dan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kemudian menjadi cikal bakal tumbuhnya kesadaran masyarakat. Tindak pidana adalah kejahatan yang telah menjadi masalah sosial. Akan tetapi, dalam penyelesaiannya menggunakan kebijakan hukum pidana sehingga upaya penanggulangannya digolongkan dalam sistematisa kebijakan kriminal. (Prasetyo, 2011)

Pemberian putusan pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus tetap memperhatikan nilai-nilai hukum, nilai kebenaran dan keadilan, dengan tidak mengenyampingkan rumusan-rumusan ketentuan sanksi pidana maksimal. (ariyanti, 2019)

Pemberian keadilan kepada pihak yang terlibat dalam perkara pidana tidak selamanya dengan menggunakan proses hukum formil melalui jalur peradilan pidana. Ada kalanya diperlukan kebijakan hukum non litigasi dalam penyelesaian konflik. Namun, penyelesaian di luar jalur peradilan dapat dilakukan jika para pihak yang bertikai telah merasakan keadilan dari upaya penyelesaian yang dilakukan. Sesungguhnya, nilai keadilan yang hadir dari cara-cara tersebut di atas adalah hakikat nilai tertinggi dari nilai pidana.

Penegakan hukum dan pemberian keadilan pada perkara-pidana tidak boleh hanya difokuskan pada upaya-upaya pemenangan kasus yang berdasar pada kepentingan-kepentingan pribadi. Hadirnya nilai pragmatis dan ekonomis akan berefek kepada penyimpangan nilai moral, nilai etika, nilai kebenaran dan keadilan, serta amanah undang-undang. (Mulkan, 2021)

Hukum pidana memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Perdamaian yang terdai antara kedua belah pihak dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan jika penyelesaiannya melalui jalur peradilan pidana. Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap negara dan kepentingan umum, namun sesungguhnya akan menyebabkan hubungan di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terputus dan tercerai berai, sehingga perbaikan keadaan semula menjadi nilai yang tertinggi. (Sulistyowati, 2020)

3.11. Nilai Pancasila

Salah satu permasalahan bangsa saat ini ialah tentang kesadaran bela negara dari masyarakatnya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai pancasila berupa rasa cinta kepada tanah air, rela berkorban demi nusa dan bangsa belum terpatri dalam sanubari warga negara. Padahal, jika

hal tersebut dapat terwujud maka Bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia tentu saja wajib menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan falsafah hidup bangsa. Memahami Pancasila beserta nilai-nilai yang ada di dalamnya tidak hanya sekedar dijadikan simbol tetapi menjadi acuan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Hal ini harus tetap terjaga, karena jika terjadi pergeseran nilai-nilai pancasila maka secara otomatis juga akan terjadi pergeseran nilai di masyarakat yang mengarah kepada perilaku-perilaku menyimpang. (Sukmayadi, 2018)

Pancasila sebagai hukum dasar bersama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki sistem nilai yang saling berkaitan satu dengan lainnya, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa tidak bisa lepas dari agama. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus tunduk kepada perintah negara karena negara hadir untuk merealisasikan tujuan hidup manusia sebagai hamba yang taat kepada Tuhannya. Berbagai peraturan yang ada, dan pengaturan jaminan Hak Asasi Manusia harus dijiwai oleh nilai Ketuhanan. Selain itu, diperlukan penanaman nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kebenaran, dalam rangka peningkatan moral bangsa. (Octavian, 2018)

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan merupakan implementasi dari nilai-nilai moralitas dan keagamaan. Nilai-nilai moral harus menjadi dasar dari penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan

manusia, tidak terkecuali hukum dan agama. Harapannya, berbagai masalah yang dihadapi bangsa saat ini dapat teratasi, mulai dari intoleransi, konflik SARA, korupsi, diskriminasi, kesenjangan sosial, sampai kepada tindakan kekerasan. (Octavian, 2018)

3. Persatuan Indonesia

Nilai persatuan menjwai kodrat manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Perbedaan-perbeaan yang melekat pada diri setiap manusia bukan untuk dipertentangkan apalagi menjadi alasan untuk terjadinya konflik, tetapi perbedaan-perbedaan yang ada akan menjadi pelengkap dari kekurangan masing-masing sehingga persatuan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini mengandung makna akan pelaksanaan demokrasi yang mutlak dalam penyelenggaraan negara. Amanah Undang-undang dengan tegas menginginkan terwujudnya negara demokratis. Indonesia adalah negara yang diperuntukkan kepada semua rakyatnya, bukan untuk kepentingan golongan-golongan tertentu, apalagi untuk kepentingan perorangan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila keadilan sosial memiliki makna akan pemberian perlakuan yang sama kepada setiap manusia. Tidak dibenarkan memperlakuan warga negara dengan melihat terlebih dahulu status sosialnya. Nilai keadilan harus menjadi rujukan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Keadilan harus tergambar dalam setiap perancangan undang-undang karena

setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Nilai dasar Pancasila lahir dari tekad kuat bangsa Indonesia melawan kesengsaraan akibat adanya penjajahan. Rasa kebersamaan, tolong menolong, dan gotong royong kemudian tumbuh dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia.

Melihat kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka semua peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum yang ada harus memberikan jaminan akan penegakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3.12. Penutup

Setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda dengan manusia lainnya, olehnya itu diperlukan adanya nilai dalam hubungan interaksi sosial masyarakat. Dengan adanya sistem nilai maka hubungan timbal balik akan berjalan dengan baik dan seimbang.

Hadirnya nilai-nilai hukum yang terdiri nilai antimononi, jalinan nilai, nilai keserasian, nilai perubahan, nilai ketegangan, nilai perdata, nilai tata negara, nilai pidana, sampai pada nilai pancasila memiliki peran masing-masing dalam sisi kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut di atas memberi gambaran akan filosofi hukum yang senantiasa berupaya mewujudkan tujuannya yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kenyataannya, ketiganya tidak mampu diterapkan secara bersamaan karena akan saling bertentangan. Akan tetapi, ketiga nilai tersebut juga tidak dapat dipisahkan karena saling mengisi serta melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

4. Keberlakuan Hukum (Yuridis, Sosiologis, Filosofis)

4.1. Pengantar

Dalam memahami hukum seringkali diawali dengan tujuan hukum, padahal banyak cara untuk memahaminya salah satunya dengan keberlakuan hukum. Pertanyaan muncul, bagaimana hukum itu dapat diterima oleh masyarakat atau apakah masyarakat wajib menerimanya? Hukum di Indonesia tidak hanya tertulis namun tidak tertulis, sehingga keberlakuannya pun berbeda. Keberlakuan hukum dalam ilmu hukum memiliki perbedaan dengan validitas hukum. Keberlakuan hukum identik dengan bagaimana hukum itu diterima oleh masyarakat sedangkan validitas hukum yaitu mengikatnya suatu norma hukum. Keberlakuan hukum adalah alat untuk memberikan hukum dalam wujud norma hukum, pendidikan hukum bahkan profesi hukum yang memiliki implikasi hukum bagi siapapun. Keberlakuan hukum harus menjadi acuan utama dalam bertindak suatu negara karena ada acuan-acuan yang dihadapi.

4.2. Keberlakuan Hukum Menurut Landasan Yuridis

Keberlakuan hukum menurut landasan yuridis diawali dengan pemenuhan akan pengaturan di masyarakat. Landasan yuridis umumnya dikenal sebagai alasan utama mengapa suatu undang-undang itu muncul. Kemunculannya dapat disebabkan adanya kekosongan norma, kebaruan yang dibutuhkan hingga adanya perubahan. Landasan yuridis tentu saja harus dibarengi dengan

validitas hukum karena akan muncul konsep-konsep tentang perintah, larangan, kewenangan, paksaan, hak dan kewajiban. Tetapi kaidah hukum yang valid agar efektif harus memenuhi syarat-syarat kaidah hukum yang dapat diterapkan. (I Gede Januariawan & I Nyoman Nadra, 2022)

Untuk pemenuhan landasan yuridis bisa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Walaupun masih tidak ada kebaruan tetapi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan landasan yuridis menggunakan metode omnibus. Perspektif kebaruan ini mengubah paradigma bahwa landasan yuridis yang bersumber pada aturan kaku menjadi penyatuan berbagai undang-undang. Hal ini mengubah keberlakuan hukum bahwa penyatuan berbagai undang-undang akan memunculkan permasalahan yang baru sehingga hakikat keberlakuan itu menjadi kabur. Definisi demikian sebetulnya membuat norma hukum menjadi kabur tetapi ketika ditelusuri lebih detail maka keberlakuan hukum yang dikehendaki omnibus akan menghasilkan kebaruan.

Hal ini akan meniadakan hukum murni yang mengedepankan jenjang. Mengacu pada Hans Kelsen Kelsen (1967) menjelaskan bahwa hukum yang murni hanya akan mungkin terjadi apabila orang mengabstraksinya dari titik ia berdiri (*standpunt*, keyakinan) dari struktur formalnya, serta berlandaskan kepada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi. Ada suatu kertekaitan kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk satu dengan

lainnya. Tertumpunya suatu kaidah hukum khusus terhadap kaidah-kaidah hukum umum. (sarira, 2019) Keberlakuan hukum landasan yuridis ini lebih bertujuan pada apa yang diinginkan masyarakat. Seperti pada saat pembahasan undang-undang cipta kerja menimbulkan pembagian kelompok yaitu penolakan pada dukungan akan undang-undang tersebut dengan argumen yang berbeda. Penolakan identik dengan ketidakpahaman akan makna keberlakuan hukum sehingga norma hukum menjadi objek dalam suatu negara.

Sementara dukungan akan undang-undang cipta kerja merupakan tingkat kepehaman akan keberlakuan suatu undang-undang. Masyarakat akan menjadi aktif untuk memberikan masukan pada suatu peraturan perundang-undangan. Tetapi masuknya partisipasi masyarakat akan menciptakan kesulitan dalam keberlakuan hukum jika seluruhnya diterima. Hal ini selaras dengan kontrak sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada negara. Kontrak sosial dapat berupa keinginan dari masyarakat untuk memenuhi tujuannya. Kontrak sosial juga selaras dengan pendidikan hukum yang diterima, pendidikan hukum juga dipengaruhi universitas yang memiliki fakultas hukum. (TOMY MICHAEL, 2023) Ada hal-hal yang diinginkan dan bisa dipenuhi melalui negara dan sebaliknya. Sebagai contoh keinginan yang bisa dicapai melalui negara yaitu kepemilikan senjata. Tentu kepemilikan senjata harus memperoleh ijin dari berbagai instansi karena terkait pertanggungjawabannya. Contoh lainnya jika seseorang menginginkan pendaftaran akan temuannya oleh negara maka harus mendapat dan mengikuti prosedur dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran pun juga tidak bisa langsung namun harus ada verifikasi dan bagaimana pemohon bisa mempertahankannya. Kontrak sosial yang tanpa membutuhkan peran negara misalnya pemenuhan akan tempat untuk beraktivitas. Dalam suatu kompleks perumahan ketika ada kebutuhan untuk

melakukan aktivitas seperti olahraga maka mereka bisa melakukan pemenuhan akan kelompoknya.

Dalam konteks keberlakuan hukum maka kontrak sosial cenderung berpihak pada siapa kontrak itu dituju. Keberlakuan hukum secara penegakan hukum negara tergantung dari lembaga dan fungsinya. Terdapat dikotomi antara akademisi dan dari penegak hukum negara untuk memeriksa persepsi publik tentang keberlakuan hukum. (Shelley et al., 2013) Pemahaman harus memiliki kesamaan akan landasan yuridis yang berlaku. Artinya keberlakuan hukum terkait landasan yuridis pada akhirnya tergantung darimanakah peraturan perundang-undangan itu muncul. Sebagai contoh ketika suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden maka keberlakuan hukum sebetulnya berbeda dengan yang dibentuk berdasarkan peraturan desa. Keberlakuan hukum akan menjadi jaminan dalam landasan yuridisnya sehingga ada sifat asli yang harus dipertahankan.

4.3. Keberlakuan Hukum Menurut Landasan Sosiologis

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat merupakan subjek hukum yang memiliki kekuasaan. Ketika kekuasaan berada pada mereka maka keberlakuan hukum menjadi lebih fleksibel. Pemahaman lainnya keberlakuan hukum bagaimana masyarakat melihatnya. Contoh mudahnya terdapat rambu di pinggir jalan misalnya dilarang stop atau ada papan bertuliskan dilarang membuang sampah di sungai, bagi yang membuang sampah akan dikenai sanksi. Sebetulnya pencantuman larangan yang sering dijumpai menjadikan masyarakat patuh karena adanya dorongan. Larangan seringkali tidak disertai dengan hak apa yang diperoleh oleh masyarakat.

Perkembangan hukum di Indonesia yang berlangsung terus menerus harus dilakukan evaluasi. Evaluasi secara mendasar dan

menyeluruh terhadap model hukum terkait pembaruan dalam masyarakat. Definisi pembaruan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Jikalau demikian, hukum yang dihasilkan lebih banyak berjalan tidak efektif, karena hukum tersebut bukanlah cerminan aspirasi mereka.(Gusman, 2023) Hal ini menunjukkan kualitas hukum yang bertentangan dengan ciri negara hukum.

Negara hukum dapat dimaknai banyak hal seperti segala sesuatu berdasarkan hukum namun apakah sang pemilik kekuasaan telah menyandarkan pada asas-asas hukum yang sempurna? Suatu negara dapat disebut negara hukum jika posisi penegak hukum sama di depan hukum, jadi tidak ada lagi diskriminasi.(Purwadi et al., 2022)

Prinsip umum ini memberikan solusi terbaik tetapi akan mengikuti keberlakuan hukum dari penegak hukum. Stigma negarif akan menunjukkan bahwa persamaan di depan hukum adalah dasar utama untuk menunjukkan kekuatan bahwa keberlakuan hukum berasal dari masyarakat. Akan muncul bentrokan keberlakuan hukum dari masyarakat dan ketika diberikan kepada penegaka hukum akan memberi ketidakseimbangan. Contohnya suatu sanksi pidana bagi masyarakat akan menjadi adil ketika terjadi bagi subjek hukum yang sama tetapi ada penolakan ketika masyarakat yang tidak mengalaminya menolak. Penolakan dan persetujuan merupakan kedua hal berlawanan sisi, tidak bisa penegak hukum memberikan rasa keadilan yang sebenarnya namun dapat menunjukkan keadilan yang sifatnya universal. Tetapi pemahaman akan keadilan yang sebenarnya adalah yurisprudensi yang dimiliki penegaka hukum sebagai kemutalakan asali. keberlakuan hukum dari masyarakat dan yurisprudensi menjadi terbagi karena penegak hukum misalnya hakim dalam memberi putusan pasti akan terinspirasi dari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian bisa dikaitkan dengan pemikirannya. Yurisprudensi menjadi bagian penting dan ia adalah hukum itu sendiri. Upaya untuk menegakkan dan menempatkan

hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan tidak diintervensi oleh satu pihak atau pihak manapun termasuk penyelenggara negara. Supremasi hukum adalah upaya atau kita untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.(Suci Rahmah Tursina et al., 2023)

Dominasi larangan dalam keberlakuan hukum di ruang publik juga meningkatkan prediktabilitas hukum. Pengelolaan kolaboratif antara masyarakat dan negara seharusnya menghasilkan promosi inklusivitas dan otonomi masing-masing peserta dalam kolaborasi. Prediktabilitas pemilihan peserta penting untuk inklusivitas kerjasama karena pemangku kepentingan yang berbeda dapat mengakses informasi tentang persyaratan dan prosedur pemilihan peserta dalam kerjasama; berdasarkan informasi ini, mereka akan memperoleh pengetahuan yang diperlukan tentang siapa yang bisa menjadi peserta kolaborasi dan bagaimana caranya. Sebaliknya, jika peserta seleksi benar-benar tidak dapat diprediksi, kemungkinan besar peserta tertentu mungkin dikecualikan dari kerjasama. Dengan kata lain, jika ada terlalu banyak ketidakpastian dalam proses pemilihan peserta, dapat dimanipulasi oleh pemangku kepentingan yang kuat. Selain itu, karena prediktabilitas hukum memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk melakukannya memprediksi dengan lebih pasti siapa yang dapat terlibat dan siapa yang memainkan peran kepemimpinan kolaborasi, mereka memiliki lebih banyak otonomi dalam memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam kolaborasi atau tidak dan kapan harus mundur dari kolaborasi. Terutama untuk beberapa kolaborasi publik-swasta atau publik-nirlaba yang mungkin dimiliki oleh pemerintah lebih banyak kekuatan dalam memilih peserta dan memutuskan peran peserta yang berbeda daripada pemangku kepentingan lainnya, prediktabilitas yang dijamin oleh undang-undang ini sangat penting dalam mempromosikan kerjasama

yang inklusif secara luas dan mengamankan otonomi masing-masing peserta. (Qi, 2019) Sederhananya larangan yang muncul sebetulnya ditujukan kepada masyarakat yang bagaimanakah? Karena keberlakuan hukum akan larangan tersebut dapat diakses oleh siapapun. Apabila pembatasan terjadi maka keberlakuan hukum tetap menjadi milik masyarakat tetapi pada lingkup yang kecil. Rasanya menjadi sulit ketika ruangan publik dibatasi dengan keberlakuan hukum terbatas sementara hukum itu untuk siapapun. Jikalau terjadi maka akan terdapat banyak larangan untuk menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh pembuat aturan. Imajinasi ini menjadi pemikiran baru dalam memberikan keberlakuan hukum di ruang publik walaupun hak yang diatur untuk siapapun. Hak pada dasarnya adalah sama dan ini membutuhkan perubahan setiap saat. Sikap ini berlawanan dengan hukum yang tidak akan bisa mencapai masa depan dengan tingkat kemungkinan yang tinggi.

Sebagai negara yang memiliki undang-undang dasar maka Indonesia sama halnya dengan Kanada. Ada kodifikasi akan suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki perbedaan dengan omnibus. Oleh karena itu, memahami bagaimana dan sejauh mana sumber-sumber konstitusional membedakan dirinya dengan sumber-sumber hukum lainnya, baik dari segi hierarki formal dan dalam hal normativitasnya. Selain itu, sumber-sumber hukum belum menjadi objek banyak kajian teoretis. di bidang hukum tata negara, tetap menjadi subjek yang diabaikan oleh pencari keadilan. Prinsip lainnya dari negara hukum, yang terkait erat dengan prediktabilitas hukum, adalah aksesibilitas hukum. Untuk memprediksi konsekuensi dari perilaku seseorang dan kemudian mendasarkan tingkah lakunya pada suatu peraturan tertentu serta mengorientasikan tingkah laku tersebut. Oleh karena itu, perlu dan kritis bagi orang tersebut untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku dan relevan dengan situasinya, menemukan aturan-aturan ini, dan memahaminya.

Kunci aksesibilitas hukum adalah bahwa para pelaku yang dipengaruhi oleh undang-undang tertentu harus cukup mengetahui isi undang-undang tersebut. Ini mensyaratkan bahwa hukum harus dimengerti dan jelas untuk membuat konsekuensi dari perilaku tertentu dapat diprediksi. Metode memastikan aksesibilitas hukum misalnya mempublikasikannya dan ada juga yang hanya meminta salinan.

Dalam ilmu hukum kedudukan hukum asli dan salinan bisa setara dan bisa berbeda. Dalam tata kelola kolaboratif, masyarakat harus menyadari konsekuensi dari perilaku mereka dan mitra lainnya serta aturan khusus yang berlaku, baik melalui metode publikasi undang-undang tertentu, meminta salinan atau mengkonsultasikannya di beberapa tempat. Misalnya, bproses pengambilan keputusan partisipatif dalam pemerintahan kolaboratif memaksa pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik dalam rangka mendorong partisipasi. Hukum yang relevan tentang tata kelola kolaboratif adalah satu jenis informasi penting yang harus dapat diakses. Untuk mendukung tata kelola yang kolaboratif, cabang legislatif dapat mengembangkan kerangka hukum yang tepat yang mencakup elemen prosedural dan substantif dari negara hukum. Elemen penting adalah memberlakukan hukum acara tentang transparansi dan berguna untuk meningkatkan aksesibilitas hukum dalam pemerintahan kolaboratif. (Romeo, 2020) Keberlakuan hukum terkait sosiologis menjadikan tarik menarik ketika terjadi pemahaman yang berbeda namun akan menjadi satu kesatuan ketika mereka memiliki kesadaran akan kebutuhkannya.

4.4. Keberlakuan Hukum Menurut Landasan Filosofis

Landasan filosofis membicarakan hal-hal utama untuk memahami masalah kemudian menyelesaikan. Memahami adalah bagian penting karena akan ada fakta hukum yang terungkap. Tataran

ilmu hukum berbicara akan kajian konseptual bahkan dalam perspektif metafisika menjadi tugas yang tidak dapat diselesaikan.

Metafisika membicarakan kontradiksi hukum, tidak dapat meniadakan hal yang memiliki sifat pasti? Penolakan ini menimbulkan sifat “prioritas” manakah yang akhirnya digunakan. Permasalahan ini memiliki dampak yang besar. Walaupun prinsip keberlakuan hukum bisa dideduksi akan memperkuat idealisme hukum sebenarnya. Kesannya adalah bahwa dalam metafisika, terdapat keaburan antara formulasi ontologis dan logis dari hukum yang kontradiksi bahkan ketika ia menjadi subjek analisa.(Djidjian & Hovhannisyanyan, 2020)

Dalam Metafisika (VI, 1, 1025b 1-1026a 30) Aristoteles memberikan tiga jenis pengetahuan manusia yaitu

- 1) ilmu teoritis (matematika, fisika dan metafisika yang tujuannya adalah untuk mencapai pengetahuan itu sendiri);
- 2) ilmu-ilmu praktis (yang tujuannya mencapai pengetahuan sendiri);
- 3) ilmu-ilmu produktif (yang tujuannya mencapai ilmu untuk menghasilkan sesuatu).

Konsepsi Aristoteles tentang pengetahuan bermakna karena di luar teori (*theoría*)– memberi nilai pada praktik (praksis) dan –sikap baru dalam budaya kuno– untuk tindakan produktif (*póiesis*). (Mari, 2018) Dari sini ditemukan bahwa keberlakuan hukum juga terkait dengan kebudayaan. Ada korelasi dengan hal-hal yang tidak selalu terkait dengan hukum.

Hukum tidak dapat didefinisikan layaknya kamus karena siapapun bisa memberi definisi. Mengutip Alkitab dalam Kitab Matius 18;19-20 “Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di

mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.”

(<https://www.bible.com/id/Bible/306/MAT.18.19-20.TB>, n.d.)

Bunyi ayat Alkitab ini memiliki kesamaan dalam memberikan arti hukum, artinya butuh beberapa orang barulah ada definisi hukum. Tiap orang pun juga memiliki pengalaman berbeda akan segala jenis yang terkait hukum. Sama seperti ilmu lain yaitu ekonomi atau sains akan dapat diselidiki baik dari perspektif internal maupun eksternal. Dipelajari dari luar, hukum berfungsi sebagai sumber data yang menjadi obyek kajian para sarjana yang menggunakan teori atau metodologi ekstra-hukum mereka sendiri. Di satu sisi keberlakuan hukum di tangan peminat sejarawan profesional yang menggunakan dokumen hukum sebagai sumber, misalnya perlu mengetahui sesuatu tentang sifat hukum untuk mengidentifikasi “legal” atau “mengikat” dari dokumen. Namun, perspektif yang berbeda ini—perspektif wacana tentang hukum atau wacana untuk bahan hukum mana yang menjadi sumber informasi tentang beberapa fenomena yang lebih luas di satu sisi, dan teori hukum di sisi lain—menyajikan jenis pekerjaan yang berbeda dengan titik fokus yang berbeda.

Definisi hukum yang populer seperti yang diungkapkan John Bordley Rawls mengatakan bahwa (a) setiap orang memiliki klaim yang tidak dapat dibatalkan yang sama atas kesetaraan yang sepenuhnya dan kompatibel dengan skema kebebasan yang sama untuk semua; dan (b) ketimpangan sosial dan ekonomi harus memenuhi kesetaraan yang adil serta harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.(Dylag, 2023) Klaim ini menjadi penting karena adanya kesetaraan yang tidak bisa dikelola menjadi bagian dari masyarakat. Menjadi penting karena adanya peningkatan akan menyesuaikan keberlakuan hukum yang mengikuti perkembangan hukum.

Teori hukum mengikuti yurisprudensi dalam menginterogasi hukum sebagai seperangkat institusi koersif dan normatif. Teori hukum yang berbeda menawarkan penjelasan yang berbeda tentang kekuatan hukum dan normativitasnya selaras dan bagaimana kohabitasi diskursif ini memanifestasikan dirinya secara kelembagaan. Yang pasti, disiplin ilmu seperti sosiologi, filsafat, ilmu politik, dan ekonomi juga menawarkan wawasan penting di tiga bidang ini—kekosongan, normativitas, dan institusi. Tetapi teori hukum tetap memiliki ciri khas, yang tidak hanya terletak pada fokus simultannya – pada apa hukum itu tetapi juga pada standar yang dengannya hukum harus dinilai. Teori hukum berkonsentrasi pada hubungan antara normativitas hukum dan koersifitasnya, dan pada implikasi struktur kelembagaan hukum. (Dagan, 2022) Kerumitan berpikir dalam menjawab permasalahan keberlakuan hukum secara filosofis bisa dilihat dari awal mula konsep yang hanya berupa awang-awang. Walaupun berupa konsep tetapi keberlakuan hukum telah memiliki manifestasi dalam pikiran seseorang. Hukum selalu bersifat kelembagaan dan tidak akan pernah bisa dianggap tidak relevan. Sekali lagi, penyelidikan hukum disiplin lain sering mengabaikan normativitas hukum (atau unsur kekuatannya). Dengan kata lain, proposisi bahwa persyaratan justifikasi adalah konstitutif hukum bukanlah peninggalan dari konsep hukum. Justru sebaliknya: setidaknya tersirat dalam pendekatan apa pun yang terlibat dalam (atau mencari untuk memahami) evaluasi hukum atau kritiknya. (Dagan, 2022)

Secara filosofis juga pertanyaan keberlakuan hukum itu hakikatnya apa. Membicarakannya harus dalam lingkup trias politika karena muncul legislatif sebetulnya ingin membatasi eksekutif namun dalam sejarahnya sebagai perpanjangan dari eksekutif untuk tetap menjalankan kekuasaannya. Eksekutif identik dengan raja atau ratu, sehingga keberlakuan hukum pada hakikatnya adalah kehendaknya dirinya sendiri. Keberlakuan hukum akan memiliki korelasi erat pada

diri manusia. Sebagai contoh prinsip utilitarian yang selalu mengedepankan dominasi. N Simmonds mengartikan utilitarian sebagai bersifat monistik, yang mengusulkan satu prinsip tertinggi (prinsip utilitas) dan mengatur semua pertanyaan moral; prinsip dasarnya (prinsip utilitas) mengharuskan kita untuk memaksimalkan satu tujuan, meskipun tujuan tersebut dapat dipahami secara berbeda dalam versi utilitarianisme yang berbeda; moral kejujuran suatu tindakan adalah fungsi dari konsekuensi yang diharapkan; dan utilitarian terkait individualistis dalam arti menilai tindakan, hukum, dan institusi berdasarkan pengaruhnya terhadap kehidupan individu. Tujuan kolektif seperti (misalnya) terciptanya rasa identitas atau persaudaraan nasional yang berkembang akan diterima oleh kaum utilitarian sebagai sesuatu yang benar-benar berharga hanya sejauh mereka memiliki konsekuensi positif bagi kehidupan individu. (Purshouse, 2018) Keberlakuan hukum harus memiliki teleologi karena jika hanya berbicara asal mula maka keberlakuan hukum akan berhenti. Siapa yang akan dicapai melalui keberlakuan hukum tersebut haruslah jelas karena ketepatan yang diperoleh menunjukkan kesempurnaan.

Contohnya mengapa keberlakuan hukum di Indonesia menggunakan dua asal muasal yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis? Hukum tidak tertulis seperti hukum adat telah muncul sejak awal dan menjadi perhatian utama para peneliti hukum. Tetapi dalam perkembangannya, keberlakuan hukum demikian menjadikan hukum tidak tertulis menjadi ajang untuk dinormakan. Misalnya ketika perundang-undangan menginginkan suatu kepastian akan penyelesaian permasalahan hukum dalam kasus maka hukum tidak tertulis dijadikan sumber dalam penyusunan berikutnya. Hukum tidak tertulis sebetulnya tidak boleh dinormakan karena akan menghilangkan keberlakuan hukum yang bermula dari masyarakat. Untuk membicarakan keadilan hukum maka hukum tertulis yang dirancang wajib mengikuti hukum tidak tertulis. Hukum tidak

tertulis lebih memiliki keberlakuan hukum, maksud dari “lebih memiliki” yaitu berkenaan dengan sifat lebih mengetahui apa yang terjadi di masyarakat.

Keberlakuan hukum di masyarakat apabila ditelusuri secara filosofis maka ada ketentuan yang mewajibkan untuk mengetahui hakikat suatu peraturan perundang-undangan. Keberlakuan hukum harus menjadi pemikiran awal terkait data yang diperoleh. Data-data akan diolah tetapi bukan dalam wujud angka melainkan bagaimana masyarakat mendukung keberlakuan hukum tersebut. Dukungan dengan cara memberikan pemahaman mendasar atas kehendak dirinya menunjukkan bahwa nanti ada banyak keberlakuan hukum yang dimiliki negara. Khususnya di Indonesia akan menjadi hal yang penting karena jika disatukan dalam wujud omnibus dapat menjadikan keberlakuan hukum yang tidak adil. Tetapi dalam sifatnya, negara harus memiliki kemampuan integarsi tanpa menghilangkan keberlakuan hukum dari masyarakat yang beragama. Perlu diolah bahwa tidak semua keberlakuan hukum yang berlaku diterima namun harus tetap disesuaikan dengan tujuan hukum universal yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Belum tentu tujuan ini diungkapkan dengan jelas oleh kekuasaan legislatif atau pengadilan. Konsepsi hukum ini menyangkal kemungkinan perbedaan antara bidang keharusan dan keberadaan (dari yang benar dan yang pasti).(Heritier, 2023)

4.5. Penutup

Nyatanya keberlakuan hukum tidak bisa diartikan secara tekstual. Keberlakuan hukum harus turut dalam pemikiran setiap entitas subjek hukum. Tidak hanya individu tetapi kelembagaan akan menjadikan legalitas dalam menjalankan kewenangannya. Suatu kekuasaan dalam negara bersifat mutlak dengan adanya lembaga-

lembaga negara. Pembentukan lembaga-lembaga berdasarkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Keberlakuan hukum yang diciptakan suatu lembaga negara bisa tidak terikat dengan suatu kekuasaan tetapi terkait dengan kekuasaan lainnya.

Kekuasaan yudisial bisa saja terlepas dari kekuasaan eksekutif tetapi berdiri sendiri. Kekuasaan eksekutif tidak dapat masuk tetapi mendapat pengaruh secara tidak langsung dari kekuasaan yudisial. Hal ini juga menuntut keberlakuan hukum menjadi terus menerus berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Keberlakuan hukum memiliki pemahaman tidak hanya di awal saja tetapi harus memikirkan apa yang ingin dituju dan dicapainya. Keberlakuan hukum menjadi sikap legalitas dari suatu negara yang ingin memajukan kualitasnya tanpa mengurangi hak asasi manusia masyarakat didalamnya. Dari kesemuanya itu, keberlakuan hukum identik apa yang dikehendaki masyarakat dan negara melakukannya. Negara tidak bisa menolak akan keberlakuan hukum yang cenderung pada satu pihak. Keberlakuan hukum dapat dijadikan salah satu syarat apa yang dikehendaki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat proses-proses yang harus dipatuhi tanpa mengesampingkan tujuan hukum universal.

5. Aliran-Aliran Filsafat Hukum

5.1. Pengantar

Hukum adalah sebuah entitas yang tidak mungkin terpisah dengan kehidupan manusia sebagai *zoon politicon*. Seperti pernyataan masyhur *ubi societas ibi ius* (*where there is society, there is law*) yang telah diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan. Oleh karenanya, sejak zaman awal mula masyarakat terbentuk hingga era generasi milenial ini, hukum senantiasa tumbuh, berkembang seiring dengan adanya gejolak dan dinamika sosial yang senantiasa menemani kehidupan masyarakat.

Perubahan kehidupan masyarakat tersebut merupakan suatu keniscayaan atau *sunatullah*. Sebagaimana adagium yang didalilkan oleh Herakleitos, seorang filosof Yunani kuno lebih dari 2500 tahun yang lalu, yang menganggap bahwa “seseorang tidak akan dapat melompat dua kali pada sungai yang sama”, yang bermakna bahwa perubahan adalah sesuatu yang inheren atau melekat dalam perjalanan hidup masyarakat.

Berangkat dari pemikiran sebagaimana dimaksud, hukum tidak dapat lepas dari konteks sosial dimana ia hidup, sehingga akan terdapat implikasi bahwa hukum sejatinya tidak bergantung sendirian di dalam ruang hampa, tapi eksistensinya mesti berdampingan dan bersinergi dengan anasir-anasir sosial lainnya. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan kehidupan masyarakat yang semakin cepat, sudah seyogyanya hukum membuka diri untuk

terus berdialektika dengan berbagai anasir sosial tersebut untuk turut serta memberikan pemaknaan bagi kehidupan masyarakat. Seperti yang terjabarkan dalam filsafat dialektika George Wilhelm Friedrich Hegel, yang memandang Sejarah sebagai suatu proses dialektika. Proses tersebut mencakup tiga tahap. Tahap kesatu disebut tesis, kemudian tahap kedua disebut anti tesis, dan tahap ketiga terakhir disebut sintesis, yang menggabungkan dua tahap sebelumnya.

Demikian pula halnya dengan aliran-aliran pemikiran atau filsafat hukum, senantiasa berproses dalam siklus ketiga tahapan tersebut secara kontinyu dalam rangka menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat serta mendatangkan nilai mashlahat bagi umat manusia. Berikut ini akan dipaparkan secara singkat sebagian aliran atau madzhab filsafat hukum yang telah mewarnai khazanah pemikiran hukum yang pernah tercatat di sepanjang sejarah peradaban manusia dalam rangka mencapai tujuan utama daripada hukum itu sendiri, yakni menciptakan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan.

5.2. Aliran Hukum Alam/Hukum Kodrat

Aliran Hukum Alam/Kodrat berakar pada Filsafat Hukum Alam yang menjawab pertanyaan substantif tentang hukum: Apa itu Hukum? (Rato, 2011). Hukum Alam adalah hukum yang bersumber dari Tuhan, dari alam semesta dan dari rasio manusia, sehingga digambarkan sebagai hukum yang keberlakuannya terus menerus dan abadi. Hukum ini terlepas dari konvensi, peraturan perundang-undangan atau alat kelembagaan lain-lainnya. Hukum alam diberikan makna pada masa-masa yang berbeda oleh beberapa kalangan.(Salman, 2012)

Soejono Koesoemo Sisworo membagi aliran Hukum Alam menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu sebagai berikut (Salman, 2012):

- a. Aliran Zaman Yunani dan Romawi Kuno;
- b. Aliran Abad Pertengahan;
- c. Aliran Zaman Baru, dengan dipelopori oleh Renaissance dan tokoh-tokohnya.

Pada zaman Yunani Kuno, alam pikiran filsuf-filsuf pertama (seperti Anaximander, Herakleitos dan Parmenides) melihat manusia termasuk bagian dari alam semesta. Demikian pula dengan kehidupan manusia. Keharusan alam dan hidup itu disebut hukum (*nomos*). Oleh karena itu, mereka berpandangan hukum meliputi semesta alam dan tidak terbatas pada masyarakat manusia, dan tidak dibedakan dengan hukum positif (Huijbers, 2011).

Protagoras yang merupakan salah seorang Kaum Sofis, menyatakan bahwa keputusan manusia sebagai warga negara kota (polis) yang menentukan isi hukum, dan bukan tergantung dari semesta alam. Manusia adalah ukuran segala-galanya (*panton khrematoon metron anthropos*) sehingga tidak ada kebenaran yang bersifat obyektif. Pendapat Kaum Sofis tersebut tidak disetujui oleh Socrates yang berpandangan sebaliknya. (Huijbers, 2011).

Aristoteles, salah satu murid Plato, berpandangan bahwa hukum alam adalah suatu hukum yang senantiasa berlaku karena hubungannya dengan aturan alam, yang tidak akan mengalami perubahan, tidak akan hilang dan berlaku dengan sendirinya. (Salman, 2012) Sejak zaman inilah hukum alam dipersepsikan berbeda dengan hukum positif, yang ditentukan oleh keputusan manusia, tanpa mempertentangkan keduanya.

Kaum Stoa percaya bahwa seluruh kosmos itu diatur oleh hukum universal, yang berasal dari alam atau dewa. Atas dasar kepercayaan itu mereka membangun paham bahwa ada satu hukum kodrat yang mutlak dan abadi yang eksistensinya di atas segala hukum positif. Sifat

Hukum Kodrat, menurut Kaum Stoa itu bersifat *pantheistic, religious-rationalist*. (Hamidjojo, 2011)

Menginjak masa Abad Pertengahan, Thomas Aquinas, membedakan hukum yang berasal dari wahyu ilahi dan hukum yang dijangkau rasio manusia yang terdiri atas hukum alam, hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*) dan hukum positif manusiawi (*ius positivum humanum*). Dia berpandangan, undang-undang negara yang ditujukan mengatur hidup bersama (hukum positif) perlu disusun untuk konkretisasi hukum alam yang bersifat general dan samar. (Salman, 2012)

Hugo Grotius memandang keberlakuan hukum alam tidak tergantung pada keberadaan Tuhan, tapi pada akal budi manusia sebagai bagian dari hukum alam. Manusia berkemampuan untuk mengerti dan memahami berbagai hal secara rasional melalui pemikirannya, sehingga dapat menggunakan berbagai prinsip yang secara umum dapat diterima untuk menyusun daftar hukum alam. (Salman, 2012)

Dari keseluruhan periode Hukum Alam/Hukum Kodrat sebagaimana dimaksud, dapat disimpulkan 3 (tiga) buah karakteristik fundamental dari hukum alam, yakni (Salman, 2012) :

- a. Hukum Alam/Kodrat sama halnya dengan alam, Tuhan, dan akal budi;
- b. Hukum Alam/Kodrat hanya dapat dikenali oleh dan dengan rasio secara Tunggal; dan
- c. Hukum Kodrat berfungsi sebagai mata ukuran dan batu uji bagi hukum positif.

5.3. Aliran Formalitis/Positivisme

Menurut Aliran Positivisme, hukum dan moral merupakan dua entitas yang harus terpisah. Dalam aliran ini, meliputi Aliran Hukum Positif yang analitis (*analytical jurisprudence*) dipelopori oleh John Austin, Aliran Hukum Positif Adolf Merkel serta Aliran Hukum Positif Murni (*pure theory of law*) oleh Hans Kelsen. (Salman, 2012)

John Austin berpandangan bahwa perintah pihak yang berkuasa adalah satu-satunya sumber hukum. (*law is a command of the lawgiver*). Austin tetap mengakui bentuk norma-norma lainnya, namun semua norma itu tidak mampu mengafirmasi atau menegasikan hukum yang diberlakukan negara. Arti hukum dibentangkannya hanya secara empiris. Hukum mencakup tiga unsur, yakni perintah (*command*), kewajiban (*duty*) dan sanksi (*sanction*) yang berhubungan dengan pemerintah. (Salman, 2012)

Selanjutnya, Adolf Merkel yang ajarannya dikenal dengan Ajaran Hukum Umum (*Allgemeine Rechtslehre*) mengintroduksikan suatu pandangan baru, bahwa filsafat hukum harus menjadi bagian dari ilmu hukum yang bertugas menyelidiki gagasan-gagasan dasar hukum positif. Metodenya ini bersifat empiris-induktif. Metode tersebut digunakan pula untuk menyelidiki hubungan hukum dengan moral, adat dan norma lain-lain. (Huijbers, 2011)

Menurut pendapat Hans Kelsen sistem hukum adalah sistem tingkatan dari norma-norma, dimana norma hukum tertentu dapat dicari sumbernya pada norma hukum yang lebih tinggi derajatnya, yang pada akhirnya sampai ke norma dasar, yang disebut *grundnorm* sebagai puncaknya. Sistem hukum bersifat hierarkis ini dikenal dengan *Stufen Theory* yang tersusun secara bertingkat-tingkat, dimana tingkat hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, sampai dengan *grundnorm* sebagai hukum

tertinggi. Proses menjadikan hukum lebih konkret ini dikenal dengan sebutan *konkretisierung*. (Salman, 2012)

Kemudian Hans Kelsen berteori bahwa hukum harus ditaati karena perintah negara yang akan menerbitkan sanksi jika tidak dipatuhi. Hukum tidak boleh bercampur dengan berbagai masalah sosial, kesusilaan, kemasyarakatan sejarah, dan etika, serta oleh masalah keadilan yang adalah masalah ilmu politik. (Salman, 2012)

5.4. Aliran Kemanfaatan/Utilitarianisme

Aliran Utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah kebahagiaan, "*the aim of law is the greatest happiness for the greatest number*". Selanjutnya, Bentham berpendapat supaya hukum yang dibentuk harus adil bagi seluruh warga masyarakat secara perorangan. John Stuart Mill memiliki pendapat yang sama dengan Bentham. (Salman, 2012)

Rudolf von Jhering mengagas Teori *Social Utilitarianism* atau *Interessen Jurisprudence*. Berdasarkan berbagai pertimbangan, von Jhering sampai pada kesimpulan bahwa hukum ditentukan berdasarkan kepentingan serta kebutuhan masyarakat dan bukan ide-ide rasional. Ide-ide hukum memang tetap perlu diselidik dalam satu "filsafat hukum", karena merupakan dasar ilmiah tentang tata hukum yang berlaku. Akan tetapi, penyelidikan ide-ide hukum tersebut tidak dapat dipandang lagi sebagai tingkat yang lebih tinggi dalam ilmu hukum. (Huijbers, 2011)

Dengan demikian, Aliran Utilitarianisme berpandangan bahwa tujuan dan evaluasi hukum adalah prinsip utama, yang meletakkan dasar-dasar ekonomi untuk pemikiran hukum. Mengacu kepada hal tersebut, maka ketenuan hukum merupakan alat pengaturan guna menciptakan kesejahteraan negara. (Salman, 2012)

5.5. Aliran Kebudayaan dan Sejarah/Historis

Aliran Hukum Historis dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny, yang pemikirannya dikembangkan dalam tulisannya yaitu *“Von Beruf Unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft”* (Tentang Tugas pada Zaman Kita bagi Pembentuk Undang-Undang dan Ilmu Hukum). Kelahiran aliran ini dipelopori oleh buku *L’esprit des Lois* karangan Montesquieu dan dipengaruhi oleh munculnya paham nasionalisme. Inti ajarannya adalah hukum tidak dibuat tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*Das rechts wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*). Di dunia ini terdapat banyak bangsa, yang masing-masing memiliki jiwa bangsanya sendiri (*volkgeist*), sehingga pasti berbeda dari segi waktu dan tempat. (Salman, 2012)

Savigny berpendapat perkembangan hukum bukan hanya bagian dari *volkgeist*, tapi juga pada bidang ilmu hukum. Kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada rakyat, yang terikat secara Rohani menjadi kesatuan bangsa dan jiwa. Pembentuk hukum positif harus mempertimbangkan perasaan dan keadilan masyarakat serta pendapat para ahli hukum, sehingga pada gilirannya hukum positif diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, hakikat hukum menurut Savigny adalah bukan bersumber dari pembentuk undang-undang. Melainkan adat istiadat dan kepercayaan Masyarakat. (Salman, 2012)

Menurut Von Savigny, sebelum melakukan kodifikasi hukum, perlu dipelajari perkembangan hukum dulu dengan ilmiah historis. Akan tetapi, Von Savigny dan murid-muridnya bukan hanya mempelajari sejarah hukum, namun juga dasar-dasar hukum sipil dan istilah-istilah hukum. Dapat dikatakan bahwa penyelidikan historis membantu penyelidikan sistematis tentang hukum. (Huijbers, 2011)

Sir Henry Maine termasuk yang pertama melahirkan karya-karya yang menekankan pentingnya penelitian mengenai hubungan antara

hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya yang bersifat antropologis. Maine mengatakan masyarakat ada yang “statis” dan ada yang “progresif”. Perjalanan Masyarakat statis menjadi progresif, terlihat dari berkembangnya sebuah kondisi yang ditentukan oleh *status* kepada pemakaian *kontrak*. (Salman, 2012)

5.6. Aliran Sosiologis

Aliran ini yang lebih dikenal dengan *Sociological Jurisprudence* memberikan perhatian lebih kepada realitas dibandingkan fungsi dan kedudukan hukum dalam kehidupan masyarakat. Para pemikirnya yang paling berpengaruh adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.

Ehrlich memandang hukum sebagai hukum sosial, dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial-ekonomis. Sistem ekonomi bersifat menentukan bagi hukum yang dibentuk. Ehrlich menafsirkan fakta-fakta sosial secara ekonomis. Itulah “hukum yang hidup” (*living law*), yang dinamakan oleh Ehrlich: *Rechtsnormen* (norma-norma hukum). (Huijbers, 2011)

Roscoe Pound berpandangan bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan secara seimbang terhadap kepentingan umum, sosial dan pribadi. Keseimbangan tersebut adalah hakikat keadilan. Hukum dipelajari sebagai suatu proses (*law in action*) yang harus dibedakan dengan hukum yang tertulis (*law in books*). (Salman, 2012)

Pada dasarnya *Sociological Jurisprudence* menekankan pentingnya keseimbangan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan adanya kompromi antara hukum tertulis dengan *living law*. Aliran ini juga menekankan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) berikut cara penerapannya. (Salman, 2012)

5.7. Aliran Realisme Hukum

Tokoh-tokoh yang terkenal dalam membangun aliran ini yaitu John Chipman Gray, Oliver Wendel Holmes, Karl Llewelyn dan Jerome Frank. Mereka memiliki pemikiran bahwa hakim kurang layak disebut sebagai penemu hukum, melainkan pembuat hukum itu sendiri. Aliran ini selalu menekankan pada hakikat manusiawi dari tindakan hakim yang harus memilih, asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang akan dimenangkan. (Salman, 2012)

Konsep pokok Aliran Realisme yakni hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukanlah himpunan norma yang tertulis dalam undang-undang, tapi yang tercermin dalam perbuatan para aparat yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan hukum. Aliran ini mulai menyadari aspek penting dalam hukum yaitu aspek praktis, di samping adanya aspek normatif. Aliran ini berusaha menghilangkan sifat normatif dari hukum, mengembalikan hakikat pengertiannya kepada *pattern of behaviour* dari hakim dalam peradilan pada khususnya dan para pejabat/penegak hukum pada umumnya. (Salman, 2012)

Holmes, yang merupakan seorang hakim mengajarkan bahwa pola perilaku hakim (putusan hakim) sepan tasnya didasarkan dan memperhitungkan pula norma-norma sosial yang berlaku dan kepentingan/kesejahteraan masyarakat (*social advantage*). Sedangkan Gray, mengatakan bahwa faktor-faktor penting yang memengaruhi perbuatan hukum (termasuk putusan hakim) adalah kepribadian purbasangka (prasangka) dan faktor-faktor nonlogis irasional lainnya. Adapun Jerome Frank membedakan antara "*actual law*" – yakni perwujudan dari keputusan yang telah diambil mengenai sesuatu hal yang khusus – dengan "*probable law*" – yaitu keputusan yang diperkirakan/mungkin sekali akan diambil untuk suatu hal mendatang. Aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum pada hakikatnya hanya merupakan suatu jenis rangsangan (*stimuli/prikkles*)

yang mendorong dan memengaruhi pola perilaku/putusan hakim, selain faktor-faktor yang lain seperti politik, ekonomi, berbagai pertimbangan moral dan rasa simpati atau antipati pribadi. Karl Llewellyn lebih jauh menekankan pada fungsi lembaga-lembaga hukum. (Salman, 2012)

Salah satu tokoh Aliran Realisme Hukum Skandinavia. Axel Hagerstorm, seorang sarjana hukum di Swedia, menyatakan bahwa perasaan yang bersumber dari bayangan-bayangan primitif turut mewarnai bagaimana Masyarakat bersikap terhadap hukum. Ilmu pengetahuan di bidang hukum harus beritikad dari fakta-fakta empiris yang relevan. Semua kenyataan dimaksud ditemukan dalam perasaan-perasaan psikologis sehingga dalam rangka mencari arti hukum yang sebenarnya harus meminta bantuan dari ilmu psikologi. (Huijbers, 2011)

Selanjutnya, Ander Vilhem Lundsted, seorang murid Hagerstorm, berpendapat bahwa kaidah hukum hanyalah merupakan bayangan pikiran, sehingga untuk melihat realitas sebenarnya harus diselidiki mekanisme hukum yang bergerak di belakang bayangan pikiran tersebut. Karl Olivercrona, murid Hagerstorm lainnya, menyuarakan bahwa tidak ada hukum normatif. Adapun tokoh realisme hukum madzhab Skandinavia yang utama adalah Alf Ross. Buku-bukunya berjudul *Theorie der Rechtsquellen* (Teori-Teori tentang Sumber-Sumber Hukum), *Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis* (Kritik terhadap Apa yang Lazim disebut Pengetahuan Praktis) dan *Toward a realistic jurisprudence* (Menuju Ajaran Hukum Realistis). Ross menolak suatu norma yang lepas dari realitas sosial, dan akibatnya ia menolak juga suatu norma dasar (*grundnorm*) di luar realitas sosial yang dikemukakan dalam Teori Kelsen. Menurutnya, hukum hanya berlaku dalam sistem sosial itu sendiri. (Huijbers, 2011)

5.8. Aliran Critical Legal Studies

Aliran *Critical Legal Studies* (Gerakan Studi Hukum Kritis), merupakan arus pemikiran hukum yang mencoba melawan hegemoni pemikiran hukum yang dijiwai oleh paradigma liberal di Amerika Serikat yang melekat kuat dalam berbagai studi hukum. Metodenya dikenal dengan metode dekonstruksi. (Salman, 2012)

J. M. Balkin menjelaskan bahwa dalam teknik dekonstruksi hukum terdapat 3 (tiga) hal yang harus mendapat perhatian, yakni : Pertama, cara atau metodologi yang diberikan dipakai untuk kritik yang mendalam terhadap berbagai doktrin hukum. Kedua, berbagai argumentasi hukum yang berbeda dengan ideologi dapat dijelaskan. Terakhir, teks hukum diinterpretasi dengan cara baru. (Salman, 2012)

Selanjutnya, aliran ini berargumentasi bahwa hukum tidak mungkin diisolasi dari konteks dimana hukum itu eksis. Oleh karena itu, Idris Kasim memiliki pandangan *Critical Legal Studies* mengkonsepsikan hukum sebagai “*negotiable, subjective and policy – depends as politics*”. (Salman, 2012)

Setidaknya ada 3 (tiga) model arus pemikiran yang dominan dalam aliran *Critical Legal Studies*, yaitu sebagai berikut (Salman, 2012):

- a. Arus pemikiran yang diwakili oleh Roberto M. Unger.
- b. Arus pemikiran yang diwakili oleh David Kairys.
- c. Arus pemikiran yang diwakili oleh Duncan Kennedy.

5.9. Aliran Feminisme Jurisprudence

Aliran feminisme hukum atau *Feminisme Jurisprudence* adalah arus pemikiran yang pada mulanya berkembang pada payung *Critical Legal Studies*. Akan tetapi, pada perkembangannya aliran ini justru berkembang sebagai respon kritis terhadap *Critical Legal Studies*.

Tokoh-tokoh *Feminisme Jurisprudence* dengan sangat kritis mencoba melihat bahwa hukum pada lebih memihak kepentingan laki-laki, sehingga hukum berjalan untuk kepentingan status quo. *Feminisme Jurisprudence* juga menolak bagaimana posisi wanita senantiasa dimarginalkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga kerap dibayang-bayangi oleh ideologi-ideologi yang maskulin. (Salman, 2012)

Aliran feminisme hukum banyak memberikan penjelasan terkait fungsi hukum yang represif dan ideologi yang telah dan terus dirombak. Aliran *Feminisme Hukum* mencoba menawarkan pendekatan yang cukup kritis dalam agenda rekonstruksinya ini. (Salman, 2012)

5.10. Aliran Semiotic Jurisprudence

Aliran *Semiotic Jurisprudence* (Semiotika Hukum) yang berkembang pada Tahun 1980-an di Amerika dikembangkan oleh Charles Sander Peirce dan Jacques Lacan, yang menggabungkan berbagai macam analisis semiotika dan analisis hukum, yang pada akhirnya mengembangkan paradigma sendiri. *Semiotic Jurisprudence* dipengaruhi oleh pemikiran semiotika Tradisi Eropa yang lebih memerhatikan kepada analisis struktural dan semantik, serta tradisi Amerika. (Salman, 2012)

Dragan Milovanovic, mengidentifikasikan semiotik sebagai penelitian mengenai kode linguistik, kodifikasi *sense data premodial*, konstitusi subjektivitas dan konsepsi tentang realita dalam wacana dan berbagai pengaruh konstitutif tentang sistem koordinat linguistik tertentu.. Analisis Semiotik kemudian diinterogasikan pada beberapa perspektif untuk membangun pendekatan yang komprehensif. (Salman, 2012)

Pandangan Semiotika Marxis yang menekankan pada fungsionalis struktural, dimana superstruktur merupakan kekuatan yang sangat menentukan dalam konstitusi subyektivitas, subjek hukum, prinsip legitimasi, dan dalam penetapan wacana hukum. (Salman, 2012)

5.11. Penutup

Demikian uraian singkat terkait pokok-pokok pemikiran dari beberapa aliran besar dalam filsafat hukum. Semoga dapat bermanfaat. Seiring dengan perkembangan zaman hingga masa sekarang, masih banyak aliran-aliran filsafat hukum yang telah muncul dan belum sempat dibahas dalam tulisan ini. Semoga penulis dapat memaparkannya dalam kesempatan yang berbeda.

6. Keadilan dari Filsafat Hukum Alam

6.1. Pendahuluan

Keadilan merupakan tujuan dari hukum yang sangat menarik untuk dikaji dan didiskusikan sepanjang zaman. Meskipun kadang dikatakan bahwa keadilan seperti kaki langit yang sulit untuk dijangkau. Berkaitan dengan konsep keadilan hukum, ada dua aliran besar yaitu *Natural law* (hukum alam) dan positivisme hukum yang berbeda dalam merumuskan, menafsirkan dan memaknai keadilan.

Yang pertama yaitu hukum alam, merupakan hukum yang abadi dan berlaku universal. Bicara hukum alam berarti tidak hanya bicara hukum Indonesia, hukum Belanda, atau hukum negara tertentu saja, tetapi hukum negara di seluruh dunia. Perkembangan dan dinamika hukum alam sejak zaman Yunani Kuno, hingga saat ini, masih membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum.

Konsep keadilan, dari perspektif hukum alam berbeda sekali dengan konsep keadilan positivisme hukum. Hal ini bisa dimaklumi karena aliran hukum alam dan positivisme hukum berbeda paradigma dan filsafat yang mempengaruhinya. Ajaran Hukum alam senantiasa mengejar hal yang ideal, mengutamakan keadilan. Bahkan dalam hukum alam, hukum harus adil, karena hukum merupakan unsur konstitutif dari hukum. Sedangkan keadilan dalam perspektif positivisme hukum, terbatas pada keadilan formal/keadilan prosedural.

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.

Dalam aliran hukum alam, terdapat beberapa teori keadilan yang menjadi dasar pemikiran. Berikut adalah beberapa teori keadilan yang relevan dalam konteks aliran hukum alam:

1.1. Teori Keadilan Alam Berdasarkan Kemanusiaan Universal:

Menurut teori keadilan ini, keadilan dapat diidentifikasi melalui aspek-aspek yang melekat pada alam manusia secara universal. Keadilan dapat dicapai dengan memastikan bahwa hak-hak ini diakui, dihormati, dan dilindungi untuk setiap individu. Misalnya, hak asasi manusia, martabat manusia, atau kebebasan individual.

1.2. Teori Keadilan Alam Berdasarkan Tujuan Akhir:

Menurut teori ini, bahwa keadilan dapat dicapai dengan mencapai tujuan akhir tertentu. Contohnya adalah teori utilitarianisme, yang menganggap bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak itulah keadilan.

1.3. Teori Keadilan Alam Berdasarkan Hukum Moral:

Menurut teori ini, bahwa keadilan didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang objektif. Misalnya, prinsip keadilan proporsional, di mana setiap individu diberi hak atau sanksi yang sebanding dengan perbuatannya.

1.4. Teori Keadilan Alam Berdasarkan Hak Natural:

Menurut teori ini, bahwa keadilan bersumber dari hak-hak alami yang melekat pada setiap individu yang

bersifat universal, misalnya hak atas kehidupan, kebebasan, atau kepemilikan.

1.5. Teori Keadilan Alam Berdasarkan Kontrak Sosial:

Menurut teori ini, keadilan muncul melalui kontrak sosial yang dibuat oleh individu-individu dalam masyarakat, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat untuk mencapai kehidupan yang adil dan harmonis.

6.2. Berbagai Macam Teori Mengenai Keadilan Dan Masyarakat Yang Adil

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan teori keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan

keadilan "*commutatif*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan kommutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

b. Teori Keadilan John Rawls.

John Rawls dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "posisi aseli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi aseli" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sedangkan konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu,

sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.

Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*". Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi aseli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi, sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat

diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme, Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen, dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas

dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak."

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

6.3. Keadilan Filsafat Hukum Alam

Filsafat hukum alam, juga dikenal sebagai naturalisme hukum, adalah suatu teori etika dan hukum yang didasarkan pada keyakinan bahwa ada prinsip-prinsip moral dan hukum yang universal dan objektif yang ada di alam dan dapat ditemukan oleh manusia melalui akal budi dan pemahaman alam. Dalam konteks ini, "alam" merujuk pada ketertiban alam semesta dan prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk seluruh manusia.

Pengertian keadilan dalam filsafat hukum alam sangat erat kaitannya dengan pencarian dan pemahaman prinsip-prinsip moral yang objektif dan universal. Keadilan dalam konteks ini adalah penerapan prinsip-prinsip moral dan hukum alam untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu.

Beberapa tokoh dan pemikir terkenal yang telah berkontribusi dalam pengembangan filsafat hukum alam dan pemahaman tentang keadilan adalah seperti berikut:

1. Aristoteles: Filosof Yunani kuno ini menyatakan bahwa keadilan adalah kesetaraan dalam distribusi sumber daya, yaitu memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada seseorang berdasarkan kelayakannya dan kontribusinya.
2. Thomas Aquinas: Cendekiawan Katolik abad pertengahan ini mengembangkan konsep "hukum yang adil" (*lex iusta*) yang berdasarkan pada hukum alam, yaitu hukum yang sesuai dengan akal budi dan prinsip-prinsip moral yang objektif.
3. John Locke: Filsuf abad ke-17 ini berpendapat bahwa hak asasi manusia berasal dari alam, dan bahwa pemerintahan yang adil harus diakui oleh rakyat dan dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum alam.

4. Immanuel Kant: Pemikir Jerman abad ke-18 ini memandang keadilan sebagai pemenuhan kewajiban moral, dan ia mengemukakan pentingnya menghormati martabat manusia sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri.

6.4. Penutup

Filsafat hukum alam telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang keadilan dalam konteks hukum dan etika. Keyakinan akan adanya prinsip-prinsip moral dan hukum universal yang dapat ditemukan di alam telah membentuk landasan filosofis bagi sistem hukum di berbagai peradaban dan zaman.

Konsep keadilan dalam filsafat hukum alam menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Prinsip-prinsip hukum alam memberikan pijakan bagi pemikiran tentang hak asasi manusia, distribusi sumber daya yang adil, dan batasan pemerintahan yang sesuai dengan moral dan akal budi.

Meskipun filsafat hukum alam telah memberikan pandangan yang kuat tentang keadilan, penting untuk diakui bahwa penafsiran tentang prinsip-prinsip ini dapat bervariasi dan terus berkembang seiring perubahan budaya dan tuntutan zaman. Diskusi dan refleksi yang berkelanjutan tentang keadilan dalam filsafat hukum alam tetap menjadi tantangan dan peluang untuk memperkuat sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Sebagai sebuah teori etika dan hukum yang berakar pada aspek universalitas, filsafat hukum alam menawarkan landasan yang kuat bagi upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dengan terus menggali makna dan implikasi dari prinsip-prinsip moral dan hukum alam, kita dapat memperkuat pemahaman kita tentang keadilan dan berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berlandaskan pada nilai-nilai universal manusia.

7.

Perkembangan Filsafat Hukum dari Pandangan Positivisme

7.1. Pengantar

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari aspek-aspek teoritis dan konseptual dari hukum. Filsafat hukum mencoba untuk memahami sifat hukum, asal-usulnya, tujuan dan fungsi hukum, serta hubungannya dengan moralitas dan keadilan. Filsafat hukum juga membahas tentang konsep-konsep seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan hak asasi manusia dalam konteks hukum.

Dalam perkembangannya, filsafat hukum telah mengalami pergeseran paradigma. Awalnya, terbentuknya paradigma positivistik dalam hukum, di mana hukum dipandang sebagai aturan yang terpisah dari moralitas dan diterapkan secara resmi melalui legislasi negara. Paradigma ini memberikan pengaruh besar pada studi hukum dan pembuatan materi hukum secara lengkap dan menyeluruh yang disebut dengan kodifikasi.

Namun, saat ini terjadi pergeseran menuju paradigma post-positivistik, di mana hukum dipandang tidak hanya sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Paradigma ini mengakui pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan, dan konteks sosial dalam pengembangan dan penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, konsep hukum positif juga dianut, di mana hukum Indonesia merupakan hukum tertulis, ada penerapan hukum yang standar untuk seluruh warga

negara dengan unifikasi hukum, dan adanya legislasi melalui badan legislatif untuk membuat dan mengesahkan peraturan hukum.

Dengan demikian, filsafat hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari aspek-aspek teoritis dan konseptual dari hukum, termasuk pemahaman tentang sifat hukum, asal-usulnya, tujuan dan fungsi hukum, serta hubungannya dengan moralitas dan keadilan. Filsafat hukum juga mencermati pergeseran paradigma dalam pemikiran hukum, dari positivisme menuju post-positivisme (Wahyuni Sri, 2012).

Perkembangan filsafat hukum tidak terlepas dari kerangka besar perkembangan paradigma dalam filsafat ilmu. Sebagai contoh, terbentuknya paradigma positivistik dalam hukum, yang kini berangsur menuju pergeseran kepada post-positivistik (Wahyuni Sri, 2012). Positivisme sejak abad XVIII-XIX di Barat juga memberikan pengaruh besar pada studi hukum. Pemikiran hukum menjadi legal positivistic, yaitu hukum yang terpisah dari moralitas; hukum yang diterapkan secara resmi melalui legislasi negara; yang sejak masa Napoleon kemudian dikenal dengan teori legisme. Sejak saat itu, pembuatan materi hukum secara lengkap dan menyeluruh yang disebut dengan kodifikasi, menjadi model yang diikuti banyak negara. Inilah pengaruh besar paradigma positivistik dalam bidang hukum dan studi hukum. Dalam pengaruh paradigma positivistik ini, hukum bertumpu pada kepastian legal-formal. Pada awalnya, ini dianggap sebagai solusi yang tepat, di mana ketika menghadapi suatu masalah hukum, seorang hakim langsung dapat menunjuk pada kitab undang-undang atau kodifikasi hukum yang telah ada. Hal ini tampak sangat membantu dan menjadi solusi yang efektif dalam bidang hukum.

7.2. Filsafat Hukum dari Pandangan Positivisme

Paham positivisme yuridis beranggapan bahwa tata hukum hanya berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari

suatu instansi yang berwenang. Hukum kemudian dibuat dengan standar—seperti ilmu eksakta—yang tertulis dan dibakukan untuk mengatur masyarakat; ditetapkan oleh badan yang berwenang, dan disahkan oleh negara. Hal ini merupakan hasil dari perubahan-perubahan paradigmatis di bidang pengetahuan (menuju positivisme) dan perubahan paham politik dari absolutisme teokrasi monarki kepada kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum. Dalam paham hukum positif (legal positivism) saat ini, hukum hanyalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara konkret yang bersifat empiris. Hukum tidak mencakup norma agama (hukum agama), norma susila (moral), dan norma kesopanan. Di Indonesia, konsep hukum positif juga menganut konsep hukum dari para pemikir hukum positif seperti Hart, Hans Kelsen, dan Austin. Hal ini tampak dengan adanya hukum Indonesia sebagai hukum tertulis, adanya penerapan hukum yang standar untuk seluruh warga negara dengan unifikasi hukum, dan adanya legislasi melalui badan legislatif (yang memiliki kekuasaan) untuk membuat dan mengesahkan peraturan hukum.

Positivisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa hukum didasarkan pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, bukan pada prinsip-prinsip alam atau spekulasi teoritis (Rahmahtullah, 2022). Berikut adalah beberapa pandangan mengenai positivisme:

a. Auguste Comte

Comte dianggap sebagai "Bapak Positivisme Hukum" dan menyatakan bahwa hukum mengalami perkembangan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap metafisik, di mana ide-ide teologis digantikan oleh ide-ide abstrak dan metafisik. Tahap kedua adalah tahap teologis, di mana manusia percaya pada kekuatan ilahi di balik gejala alam. Tahap ketiga adalah tahap positif, di mana gejala alam dijelaskan melalui hubungan sebab-

akibat dan hukum-hukum konstan yang ada di antara gejala tersebut.

b. John Austin

Austin adalah seorang ahli hukum yang mengajarkan aliran pemikiran positivisme hukum. Menurutnya, hukum adalah produk manusia dan berasal dari negara. Hukum alam bukanlah hukum, tetapi hanya merupakan seperangkat moralitas. Hukum yang sebenarnya hukum adalah hukum yang berasal dari otoritas empiris dan memiliki kewenangan membuat hukum. Austin membagi hukum menjadi hukum manusia yang berupa produk negara dan hukum manusia yang bukan produk negara.

c. Gustav Radbruch

Radbruch berpendapat bahwa hukum harus berlandaskan pada tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus diwujudkan dalam peraturan nyata, kepastian hukum memastikan bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kemanfaatan hukum harus didasarkan pada kebutuhan yang terjadi di masyarakat.

d. Hans Kelsen

Kelsen mengembangkan positivisme hukum dengan pendekatan idealis. Baginya, hukum adalah sistem norma yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari manusia. Nilai-nilai ini diperoleh melalui pengalaman batin dan fakta yang menuntun manusia. Hukum harus mengandung norma dasar yang bersumber dari nilai-nilai objektif yang diterima secara umum. Norma dasar ini kemudian diturunkan menjadi prinsip-prinsip hukum yang dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan.

e. H.L.A Hart

Hart membangun tesisnya tentang positivisme hukum dengan membagi peraturan menjadi peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer adalah bahan baku hukum yang terdiri dari kebiasaan, adat, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan sekunder berhubungan dengan pembuatan, penafsiran, penerapan, dan penggantian peraturan. Hart berpendapat bahwa hukum bukanlah perintah, tetapi sebuah sistem aturan-aturan.

Dalam kesimpulannya, positivisme adalah aliran filsafat yang menganggap hukum sebagai peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia dan didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari manusia itu sendiri. Pandangan positivisme hukum berbeda-beda tergantung pada tokoh yang mengembangkannya, namun semuanya menekankan bahwa hukum adalah produk manusia dan bukan didasarkan pada prinsip-prinsip alam atau spekulasi teoritis (Rahmahtullah, 2022).

Positivisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang menganggap bahwa hukum adalah perintah penguasa yang identik dengan undang-undang (Rahmahtullah, 2022). Konsep-konsep dalam positivisme hukum antara lain:

- a. Hukum positif: Hukum positif adalah hukum tertulis yang dibuat oleh manusia dan diakui oleh negara sebagai hukum yang berlaku (Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, 2022).
- b. Pemisahan antara hukum dan moral: Positivisme hukum berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral (Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, 2022).
- c. Kepastian hukum: Positivisme hukum dianggap memiliki keunggulan dalam memberikan kepastian hukum karena hukum

positif dapat memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara (Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, 2022).

- d. Objektivitas: Paradigma positivisme selalu menekankan objektivitas dalam penegakan hukum (Fikrotul, 2022).

Perkembangan filsafat hukum positivisme dalam praktik dapat dilihat dari beberapa implikasi dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum. Berikut adalah beberapa hal yang dapat diidentifikasi:

1. Kepastian Hukum: Positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum melalui adanya undang-undang yang jelas dan berlaku untuk semua orang (Rahmahtullah, 2022). Hal ini memudahkan hakim dalam memutuskan suatu perkara karena memiliki pedoman yang jelas (Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, 2022).
2. Pemisahan antara Hukum dan Moral: Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan secara tegas dari nilai-nilai moral (Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, 2022). Dalam praktiknya, hal ini dapat berarti bahwa hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa mempertimbangkan pertimbangan moral.
3. Objektivitas: Positivisme hukum menekankan objektivitas dalam penegakan hukum (Wau Metasora Citra, Janpieter, Marihot Hutajulu, 2020). Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa dipengaruhi oleh preferensi pribadi atau pandangan subjektif (Fikrotul, 2022).

Namun, ada juga dampak negatif dari penerapan positivisme hukum dalam praktik. Salah satunya adalah ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang dan

mengesampingkan pertimbangan moral, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat menengah ke bawah (Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, 2022). Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memaksimalkan tugasnya dengan melihat nilai sosial dan moral, serta mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam kasus Nenek Minah, penelitian menggunakan perspektif positivisme hukum untuk menganalisis kasus tersebut. Hakim mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada, serta mengacu pada undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 362 KUHP. Dalam paradigma positivisme, jika semua unsur Pasal 362 terpenuhi, maka Nenek Minah dianggap bersalah dan harus dihukum (Fikrotul, 2022). Dalam praktiknya, positivisme hukum memiliki kelebihan dalam memberikan kepastian hukum dan memudahkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial dalam penegakan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Positivisme hukum memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aliran positivisme hukum menganggap bahwa undang-undang adalah sumber hukum tertinggi dan harus diikuti oleh semua orang (Ramadhan Citra Muhammad, 2017). Hal ini tercermin dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana undang-undang dianggap sebagai sumber hukum yang paling penting dan harus diikuti oleh semua orang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip positivisme hukum, seperti kepastian hukum dan pemisahan antara hukum dan moral. Hal ini memberikan kepastian hukum dan memudahkan hakim dalam memutuskan suatu perkara (Aida, 2019). Namun, ada juga dampak negatif dari penerapan positivisme hukum dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Salah satunya adalah ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang dan mengesampingkan pertimbangan moral, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat menengah ke bawah (Irma, 2022).

Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memaksimalkan tugasnya dengan melihat nilai sosial dan moral, serta mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, positivisme hukum memiliki kelebihan dalam memberikan kepastian hukum dan memudahkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Solusinya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial, serta memaksimalkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Terdapat beberapa alternatif pandangan hukum selain positivisme yang dapat diterapkan di masa depan, antara lain (Hermanto Bambang Asep, 2016):

a. Filsafat Hukum Alam

Filsafat hukum alam menganggap bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan alamiah yang universal. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan alamiah yang universal, serta memaksimalkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Filsafat Hukum Kritis

Filsafat hukum kritis menekankan pentingnya kritik terhadap hukum dan sistem hukum yang ada. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa pembentukan peraturan perundang-

undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum.

c. Filsafat Hukum Progresif

Filsafat hukum progresif menganggap bahwa hukum harus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan teknologi, serta memaksimalkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

d. Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam menganggap bahwa hukum harus didasarkan pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip moral yang universal. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang universal, serta memaksimalkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Alternatif pandangan hukum di atas dapat menjadi solusi untuk mengatasi dampak negatif dari positivisme hukum, seperti ketidakadilan dan ketidakberpihakan pada nilai-nilai moral. Namun, implementasi alternatif pandangan hukum tersebut harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia.

8. Etika Profesi Hukum

8.1. Etika Profesi

Filsafat merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan. Filsafat memiliki beberapa cabang salah satu cabangnya adalah filsafat hukum. Filsafat hukum secara sederhana mempelajari hukum secara filosofi. Filsafat sendiri memiliki beberapa cabang dan salah satunya yaitu etika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan arti pada etika adalah :

1. Ilmu tentang baik dan buruk dan tentang kewajiban moral
2. Merupakan kumpulan dari asas atau nilai yang berkenaan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat dan golongan.(Bertens, 2011)

Pada perkembangannya pengertian etika menjadi membahas mengenai perbuatan atau tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Baik buruknya perbuatan manusia yang dapat dicerna dalam pikiran manusia.(Rahmadiyah. 2010)

Etika biasa disebut sebagai sebagai pemikiran filosofis yang menilai prilaku manusia baik dan buruk juga mengandung sebuah tanggungjawab.(Lubis, 1994).

Etika memiliki komponen Yaitu :

1. Kebebasan dan Tanggungjawab

Kebebasan dan tanggungjawab memiliki hubungan yang timbal balik. Manusia memiliki kebebasan sehingga dia juga harus menerima konsekwensi yaitu berupa tanggungjawab.

2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban selalu memiliki hubungan. Setiap manusia yang menjalankan kewajibannya maka akan berhadapan dengan haknya.

3. Baik dan Buruk

Baik dan buruk perbuatan manusia didasarkan pada beberapa aliran.

4. Keutamaan dan Kebahagiaan

Aliran-aliran baik dan buruk terdiri dari (Lubis, 1994)

- 1) Menurut Ajaran Islam
- 2) Adat Kebiasaan
- 3) Kebahagiaan.
- 4) Bisikan Hati.
- 5) Evolusi.
- 6) Utilitarisme.
- 7) Eudaemonisme.
- 8) Pramatisme.
- 9) Positivisme.
- 10) Naturalisme.

11) Vitalisme.

12) Gessingnungesthik.

13) Idealisme.

14) Eksistensialisme.

15) Marxisme.

16) Komunisme.

Aliran-aliran tersebut di atas memiliki pedoman-pedoman tersendiri. Pedoman tersebut menentukan sebuah perilaku profesi baik dan buruk.

Profesi dalam bahasa Inggris adalah *profess* yang artinya tugas permanen yang berjanji untuk memenuhi kewajiban. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki ciri-ciri khusus. Beberapa pendapat ahli memberikan beberapa ciri-ciri pada profesi. Ciri –ciri yang terbanyak diberikan dari pendapat *ensclopedia of education*, ciri-ciri tersebut adalah

1. Suatu bidang terorganisir dan jenis intelektual secara terus menerus dan berkembang.
2. Suatu teknik intelektual.
3. Penerapan praktik intelektual.
4. Periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika.
6. Kemampuan berkepemimpinan pada profesi
7. Asosiasi dari anggota profesi
8. Pengakuan sebagai profesi
9. Profesional yang bertanggungjawab.

10. Hubungan erat antar profesi.

Setiap pekerjaan yang menyandang profesi dilaksanakan harus memiliki etika. Profesi yang dilaksanakan sesuai dengan etika maka menghasilkan pekerjaan yang disebut dengan profesional. Jika pekerjaan yang bukan profesi maka pekerjaannya tidak dapat disebut profesional. Profesi yang berkaitan dengan hukum menurut Liliana, etika profesi merupakan sikap hidup dimana kesediaan dari seseorang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kewajiban dari pekerjaannya.

Etika profesi sebagai sebuah norma yang tidak tertulis. Jika etika profesi kemudian ditulis sebagai norma maka etika profesi tersebut disebut dengan kode etik profesi. Bagi sebuah profesi yang telah berkumpul dalam satu wadah organisasi maka wajib dibentuk kode etik sebagai aturan untuk menentukan baik buruknya tingkah laku sebuah profesi.

8.2. Aktualisasi Etika Profesi Hukum

Etika profesi sebagai norma bagi para profesi yang telah menjadi anggota pada sebuah organisasi penting untuk menentukan standar. Di bidang hukum terdapat beberapa profesi antara lain adalah Hakim, Polisi, Notaris, Advokat, Jaksa, dan PPAT.

Notaris merupakan suatu profesi di bidang hukum yang oleh pemerintah diangkat sebagai pejabat umum. Disebut sebagai pejabat umum karena Notaris memiliki kewenangan membuat akta secara umum tidak seperti pejabat lainnya yang juga membuat akta (kewenangan akta yang dibuat tidak sebanyak Notaris). Salah satu profesi hukum ini bernaung pada sebuah organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik yang ditetapkan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten. Kongres ini telah menetapkan beberapa kewajiban dan larangan.

Salah satu pelanggaran terhadap larangan kode etik yang masih dilakukan oleh beberapa Notaris adalah mengirimkan minuta untuk ditandatangani dan bahkan bekerja sama dengan pihak yang bertindak sebagai perantara untuk mencari klien. Pada aturan Kode Etik Notaris tersebut tidak memungkinkan. Pengawasan pada hal ini jarang dilakukan. Hingga pelaksanaannya diperlukan integritas tinggi dari masing-masing penyandang profesi. Ini perlu juga dikaitkan dengan profesi dari sisi baik dan buruk. Meskipun tidak dapat dilakukan pengawasan terhadap hal tersebut tetapi ini merupakan perbuatan buruk. Kemungkinan yang akan terjadi jika akta minuta dikirimkan untuk ditandatangani adalah adanya penambahan isi akta yang tentu saja tidak disetujui oleh pihak lain. Larangan untuk bekerja sama untuk mencari klien karena banyak kejadian klien tidak bertemu dengan kliennya. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 39 mewajibkan penghadap harus dikenal atau diperkenalkan serta Pasal 40 kewajiban Notaris membacakan aktanya.

Advokat juga menjadi salah satu profesi di bidang hukum. Sebagai salah satu profesi hukum maka advokat juga harus bernaung dalam organisasi. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Advokat mengemukakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya. Ini telah dikuatkan pula Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006.

Profesi advokat di Indonesia memiliki organisasi yang sangat banyak. Beberapa organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan masih banyak lagi yang lain. Sebagai sebuah profesi dan bernaung pada organisasi atau asosiasi, asosiasi atau organisasi tersebut masing-masing memiliki kode etik. Di antara banyaknya organisasi atau asosiasi tersebut telah bergabung ke organisasi dan yang lainnya tidak ikut bergabung.

Banyaknya kode etik membuat penegakannya berada pada masing-masing organisasi atau asosiasi advokat. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Advokat dalam menjalankan profesinya, hanya sedikit yang diselesaikan sesuai dengan kode etik.

Salah satu Kode Etik Advokat adalah Kode Etik Advokat Indonesia. kode etik ini disahkan pada tanggal 22 Mei 2002 dan ditanda tangani oleh perwakilan dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, serta Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Pada Pasal 8 huruf f mengatur tentang larangan melakukan publikasi bagi dirinya dimedia massa sebagai Advokat atau menarik perhatian tentang tindakanya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang ditangani. Pasal 8 memberikan pengecualian yaitu memberikan keterangan bertujuan untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan. Kenyataan sekarang ini ternyata banyak advokat yang melakukan ini dan terlihat jelas di media massa. Tidak tampak adanya penegakan kode etik pada kejadian ini. Penegakan kode etik ini sangat penting dalam organisasi atau asosiasi profesi sebagai standar berperilaku bagi para anggota. Jika penegakan tidak dilakukan maka kode etik sebagai panduan untuk menentukan baik dan buruk sebuah perilaku hanya sebagai pajangan saja.

9. Perdagangan Karbon Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme

9.1. Tentang Perdagangan Karbon

Perubahan Iklim merupakan satu persoalan aktual yang disadari sebagai potensi bencana. Ilmuwan sudah memprediksi Perubahan Iklim sejak abad ke 19. Joseph Fournier (1824), Svante Arrhenius (1896) dan Knut Angstrom (1900) sudah mengingatkan dampak buruk Perubahan Iklim berupa gelombang panas.¹ Penemuan mesin uap oleh James Watt (1769) yang mengubah pola produksi yang tadinya menggunakan sumber energi ramah lingkungan dengan kapasitas terbatas menjadi masif dan menghasilkan banyak dalam satu aktivitas produktif. Sejak itu emisi gas rumah kaca yang terdiri dari 6 zat, Carbon Dioxide (CO₂); Methane (CH₄); Nitrous Oxide (N₂O); Hydroflourocarbons (HFCs); Perflourocarbons (PFCs); Sulphur Hexaflouride (SF₆), memenuhi lapisan ozon yang menyebabkan gelombang panas, kenaikan permukaan laut, mutasi sejumlah penyakit, kelangkaan makanan, punahnya sejumlah spesies flora dan fauna. Hasilnya adalah ancaman terhadap eksistensi manusia dan segenap makhluk hidup.

Perubahan Iklim kemudian menampilkan dampak nyata yang mendorong negara-negara untuk merespon dengan upaya bersama dan berkelanjutan. Negara-negara bertemu di Rio pada tahun 1992 dan *Earth Summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi. Hasilnya adalah apa yang dirumuskan sebagai *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau kerangka kerja untuk satu agenda

yakni mitigasi Perubahan Iklim dengan satu tujuan yakni penurunan emisi gas rumah kaca global. Tingkat polusi yang demikian tinggi sudah berakumulasi sejak industrialisasi di abad 19 yang dimulai di Eropa Barat. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa kontributor emisi gas rumah kaca industri, terutama, manufaktur yang secara otomatis adalah menyebut negara-negara maju (*industrialized countries*).

Tingkat yang dapat ditoleransi adalah tingkat emisi gas rumah kaca di era 1990-an. Tingkat itulah yang kemudian ditetapkan sebagai target global. Untuk mengikat kerja global ini, negara-negara kemudian bertemu pada *Conference of Parties* (COP) 3 di 1997 menyepakati Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*). Substansi Protokol tersebut adalah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada sejumlah negara yang dikelompokkan dalam *Annex 1*. Protokol Kyoto menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada negara-negara industri, negara-negara Eropa Barat ditambah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Rusia. Di luar itu, negara-negara lain ditempatkan dalam *Annex 2* yang menurut Protokol Kyoto dapat secara sukarela untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. China, Indonesia, Brazil adalah beberapa negara yang berada dalam *Annex 2*. 192 negara dari total 193.

Secara politik, Protokol Kyoto memiliki penerimaan yang kuat. Harapan dan optimisme dilekatkan pada Protokol Kyoto untuk mengatasi Perubahan Iklim yang telah menampilkan dampak buruk di berbagai tempat di dunia. Isu penurunan emisi gas rumah kaca sebagai solusi tunggal terhadap masalah Perubahan Iklim diterima dan disetujui. Namun persoalan muncul pada aspek legitimasi yang bermula dari dimensi kritis yang berkenaan dengan cita ideal regulatif yang bersifat kontraktual serta inklusif dan rasional (ReusSmit, 2015:140-142).

Protocol Kyoto menyatakan penurunan emisi gas rumah kaca merupakan upaya domestik dari setiap negara. Artinya upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dalam berbagai bentuknya merupakan perwujudan dari komitmen dari negara yang bersangkutan. Di luar itu, disediakan mekanisme tambahan untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca, yakni di Pasal 6, *Clean Development Mechanism* (CDM) di pasal 12 dan *Joint Implementation* (JI) dimuat *Emission Trading* (ET) diatur di Pasal 17.

Protokol Kyoto efektif berlaku di tahun 2005 atau tujuh tahun setelahnya. Uni Eropa adalah peratifikasi yang segera melakukan tindakan nyata dengan membentuk *European Union Emission Trading Scheme* (EU ETS) untuk menampung aktivitas ET. EU ETS berjalan dan menjadi mekanisme untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Eropa. Kemudian apa yang dilakukan Uni Eropa diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea, China dengan membentuk bursa karbon. Aktivitas demikian disebut dengan Perdagangan Karbon (*cap-and-trade*). Dengan kata lain, Perdagangan Karbon terartikulasikan secara kuat dalam Protokol Kyoto, kendati dikatakan sebagai mekanisme tambahan.

Perdagangan Karbon tersebut memperdagangkan *carbon unit* yang disebut dengan *carbon rights* berupa *allowances* yang dialokasikan kepada segenap pihak-pihak tertuju pada target penurunan emisi gas rumah kaca. Instrumen lainnya disebut dengan *carbon credits*, yakni credit yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan penurunan emisi gas rumah kaca berupa program CDM dan JI yang merupakan kerja sama dengan negara lain. Keduanya melahirkan pemberian kredit Karbon sebagai instrumen perdagangan (*tradable instruments*).

Sebagai dasar hukum, Protokol Kyoto kemudian mendapat respon enggan dari Amerika Serikat yang tidak meratifikasinya. Tentunya, sikap Amerika Serikat merupakan kampanye yang tidak

supportive pada Protokol Kyoto yang disepakati sebagai dasar hukum internasional untuk upaya global menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada intinya, Amerika Serikat tidak menerima mengapa China tidak ditempatkan pada *Annex 1* mengingat tingkat polusinya yang demikian tinggi. China dan wajib-sukarela merupakan isu berkepanjangan dibahas dan dijadikan sebagai alasan keengganan Amerika Serikat yang ditetapkan target wajib menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada gilirannya, pertentangan tersebut melahirkan kerentanan pada keberlakuan Protokol Kyoto sebagai dasar hukum internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca global. Kerentanannya berpusat pada biaya adaptasi serta kapasitas negara yang berbeda satu dengan lainnya berkenaan dengan aturan penyesuaian dan beban serta perbedaan normatif tentang prioritas lingkungan dan pembangunan (Reus-Smit, 2015: 126-127).

Protokol Kyoto terus berada dalam pembahasan negara-negara berkenaan dengan implementasinya. Puncaknya ada pada COP 21 di 2015, negara-negara menyepakati untuk mengakhiri Protokol Kyoto dan menyetujui menerima Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*). Perbedaan mendasar diakomodasi dalam Kesepakatan Paris berkenaan dengan isu wajib-sukarela dalam klasifikasi negara-negara dalam upaya global penurunan emisi gas rumah kaca. Hilangnya perbedaan status negara dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam Kesepakatan Paris diharapkan menghentikan silang pendapat dan pertentangan di antara negara-negara, yang pada gilirannya, dapat menghambat upaya penurunan emisi gas rumah kaca global.

Yang masih dipertahankan, kendati tidak sebesar artikulasi dan pengaturan di Protokol Kyoto, Kesepakatan Paris masih memberikan peluang untuk meneruskan mekanisme Perdagangan Karbon dalam Pasal 6 ayat 2. Syaratnya adalah persetujuan negara-negara untuk melakukan transfer *carbon unit* yang disebut dengan *Mitigation*

Outcomes (MtO). Kesamaan itu melahirkan pertanyaan mengapa Perdagangan Karbon dipertahankan sebagai satu mekanisme untuk menurunkan emisi gas rumah kaca? Apakah Perdagangan Karbon berhasil memperlihatkan keberhasilannya sebagai mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca? Apakah eksistensi EU ETS, juga Bursa Karbon di China, Korea, Jepang, merupakan fakta dan alasan untuk tetap menjadikan Perdagangan Karbon sebagai mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca global? Untuk menjawabnya, perspektif filsafat utilitarianisme dan teori hukum analisis ekonomi dipergunakan dalam tulisan ini.

9.2. Filsafat Utilitarianisme

Filsafat dipandang memiliki banyak kegunaan yang utama adalah cakrawala berpikir untuk membuka selubung misteri kehidupan. Ilmu pengetahuan adalah semesta yang diamparkan Tuhan kepada manusia untuk dicermati, dipelajari, dikhidmati sebagai karya dan pengabdian sebagai makhluk. Semua hal dapat dipersoalkan. Caranya adalah dengan memasuki subbidang filsafat yang dibagi ke dalam ontologi, epistemologi dan aksiologi.

9.2.1. Ontologi Utilitarianisme

Perspektif filsafat yang paling tua dalam peradaban manusia adalah aliran hukum Kodrat. Nama lainnya adalah filsafat naturalisme. Isu pokok yang dibahas adalah soal keadilan, moralitas. Filsafat dimulai sejak abad ke 6 Sebelum Masehi (Russell, 2021: xv). Bertahan cukup panjang di dalam masyarakat Eropa, dalam hal ini Yunani dan Romawi hingga abad pertengahan mendekati abad 18 dimana masa kegelapan pemikiran didobrak oleh Rene Descartes (1595-1650) di abad ke 17 dengan slogan *cogito ergo sum*. Dalam perkembangannya, Descartes menuai benih positivisme yang dimatangkan oleh Saint Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857). Awal

dari lahirnya filsafat positivisme yang secara tegas memisahkan aspek rasional dengan yang non-rasional; metafisika dan empirisme, objektivisasi materi atau hal yang dipersoalkan dan yang semacamnya. Dalam perspektif ini kemudian positivisme menegaskan bahwa ilmu berasal dari yang faktual, empirik dan spesifik melalui reduksionisme.

Filsafat membantu berpikir mendasar, menyeluruh dan spekulatif mengenai suatu hal yang dipersoalkan (Suriasumantri, 1989). Jujun Suriasumantri menyebutkan bahwa filsafat membantu pemahaman mengenai sesuatu dengan cara menjawab pertanyaan dari setiap cabangnya, yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi, sehingga ia dikatakan sebagai metateori atau teori umum (Cahyadi dan Manullang, 2010). Ontologi merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan ke"ada"an sesuatu. Ontologi mengantar pikiran menuju ciri esensial dari yang ada (Adian, 2011:5) atau sebagai yang ada. Dapat dikatakan bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang menentukan sesuatu itu ada. Oleh sebab itu ke"ada"annya harus ditentukan. "Ada" nya dapat ditelusuri dengan bebas, karena filsafat membiarkan pikiran untuk menyusuri lorong gelap faktual mengenai sesuatu melalui cara berpikir tersebut. Dengan begitu, deskripsi luas dan mendasar mengenai sesuatu yang "ada" memberikan bentuk pada pikiran.

Tahap ontologis membantu manusia untuk memberi jarak dirinya dengan objek yang diamati atau yang di sekitarnya, yang dengan begitu terdapat batas eksistensi untuk kemudian ditelaah dan dicarikan jawabannya (Suriasumantri, 1989: 122). Identifikasi terhadap masalah merupakan pintu masuk untuk menemukan pemikiran untuk dijadikan basis pencarian jawaban. Di muka sudah disampaikan bahwa Perubahan Iklim merupakan persoalan akumulatif dari aktivitas industrial yang bersifat

eksploitatif terhadap alam (Keraf, 2014: 164-165). Artinya kebermanfaatan suatu perbuatan yang diawali dengan kepentingan individu menuju kepentingan masyarakat berkelanjutan dalam memanfaatkan alam dalam bidang ekonomi. Integrasi ini diterima sebagai suatu konsep pembangunan ekonomi yang memperhatikan atau menjaga keberlanjutan. Konsep ini bertumbuh sebagai arus utama dimana aktivitas ekonomi, dalam arti seluasnya, dimana hak milik merupakan sesuatu yang lekat pada lingkungan alam. Richard Barnes (2009: 21) menulis "It may also be a result of the way in which property has been adapted , such property has been meet new agendas as the use of property rights, and market mechanism to tackle environmental issues." Soko guru kapitalisme adalah hak milik yang dikatakan bersifat absolut, tetapi lantaran eksternalitas yang kemudian menimbulkan ancaman bagi segenap makhluk, maka hak milik pun mengalami pelunakan dengan masuknya keberlanjutan sebagai titik tertinggi dari tindakan produktif atau industri.

9.2.2. Epistemologi Utilitarianisme

Setelah aspek ontologis tercapai, maka satu cabang filsafat lainnya yang akan melengkapi cara berpikir mendasar adalah dengan membuka selubung sistem berpikir. Keunggulan positivisme ada di sini. Metodologi yang ditawarkan lebih jelas. Data empiris merupakan data primer yang menjadi sumber utama mencapai kadar keilmiah atau kebenaran hanya dihasilkan dari fakta empiris. Kebenaran tersebut tidak mengandung nilai, melainkan ditampilkan sebagai fakta dan data sebagaimana adanya.

Utilitarianisme muncul sebagai satu aliran filsafat yang berakar dari positivisme. Pengembangan dari positivisme adalah kebermanfaatan (utilitarianisme) sebagai ukuran "kebenaran."

Adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yang mengamplifikasi perkembangan kapitalisme dalam perspektif individualisme. Bentham mengeksplorasi aspek determinisme dalam psikologi untuk menegakkan peraturan dan sistem sosial. Kebahagiaan umum merupakan kebijakan utama diwujudkan melalui upaya individual. Pada dasarnya manusia berusaha mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya dan menghindari penderitaan. Dengan begitu tindakan manusia harus dinilai benar/baik atau salah/jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Kebermanfaatan dari sisi individu merupakan aspek yang harus dilindungi, sehingga John Stuart Mill (1806-1873) kemudian menegaskan bahwa kepentingan individu menjadi bagian dari kepentingan masyarakat (Mill, 1859). Jika tidak demikian, maka apa yang dikatakan oleh Herbert Spencer (1820-1903), *the survival of the fittest* dalam masyarakat terjadi (<https://tirto.id/apa-itu-survival-of-the-fittest-dan-maksudnya-di-teori-evolusi-f8oZ>.) lantaran perbedaan kapasitas, kesempatan dan kemampuan satu orang dengan lainnya. Oleh sebab itu, Mill menyarankan bahwa hukumlah yang diterapkan untuk mengatasi pelanggaran individu terhadap kepentingan individu lainnya (<https://tirto.id/apa-itu-survival-of-the-fittest-dan-maksudnya-di-teori-evolusi-f8oZ>.)

Sistem berpikir dari utilitarianisme adalah bagaimana tujuan utama hidup manusia untuk mewujudkan kebahagiaan. Perangkatnya masih sama dengan yang diakui oleh positivisme, yakni rasionalitas dan universalitas. Secara naluriah, setiap orang akan berusaha dan bertindak untuk memenuhi kebahagiaannya. Sebagai makhluk rasional, manusia bertindak sesuai dengan kriteria yang ditentukan secara objektif dan rasional. Objektivitas adalah suatu cara untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kendati tidak sesederhana itu untuk menemukan objektivitas, tetapi sebagai penuntun sederhana, objektivitas

mengandung dua hal, yakni metafisika yang diartikan sebagai suatu keterkaitan antara pernyataan dengan cara pandang dunia mandiri dari aktivitas konseptual manusia, demikian Immanuel Kant bersabda (<https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0221.xml>.) Dalam perspektif yang pertama, objek dan manusia bersatu.

Yang kedua, objektivitas dikaitkan dengan proses berpikir seseorang. Dalam konteks ini, metodologi tertentu menentukan proses penelitian seseorang berdasarkan permintaan untuk mengeluarkan semua hal yang dependen pada bentuk prasangka ataupun bias. Metodologi itu, menurut Kant yang mempertemukan semua perspektif tak bias yang kemudian dilihat sebagai bukti korespondensi dengan realitas mandiri (<https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0221.xml>.)

Rasionalitas adalah modal atau cara berpikir yang mendasarkan pada fakta yang teramati dapat mengantarkan seseorang pada sumber kebahagiaan. Amartya Sen mengkaitkan rasionalitas dengan tindakan yang didasarkan pada alasan yang cukup (Sen, 2009: 175). Rasionalitas merupakan satu kedudukan filosofis yang menegaskan status klaim yang mengandaikan kebenaran sudah dikuasai secara a priori (Henderson, 2007: 282, 285). Keinginan dan keyakinan berkesesuaian dengan tindakan.

Prinsip lainnya adalah universalitas yang berarti semua orang dimana pun pasti akan bertindak sama dengan tujuan yang sama, mendapatkan kebahagiaan. Universalitas dibutuhkan untuk mendukung prinsip impersonalitas, kesetaraan, ataupun kesamaan di muka hukum. Dalam praktik dan tataran teoritik, universalitas diperhadapkan dengan partikularitas

Ada banyak indikator kebahagiaan yakni kekayaan, kesehatan, kemandirian. Aspek epistemologis pun menuntun bagaimana seseorang mencapai kebahagiaan. Tentu saja tidak mudah untuk mengukur kebahagiaan sehingga perlu diturunkan dari aspek kualitatif menjadi sesuatu yang dapat dikuantifikasi. Sarannya adalah mengartikan kebahagiaan dengan kesejahteraan. Artinya, rasionalitas adalah mengubah kebahagiaan yang bersifat internal (mental) pada diri seseorang menjadi ukuran kesejahteraan (Shidarta, 2007) seperti memiliki kekayaan, harta, jabatan untuk menyebut beberapa.

Rasionalisasi utilitas adalah dengan melekatkan nilai pada *property*. Berdasarkan utilitas dari *property*, dianggap dapat menghasilkan keuntungan untuk mencegah perbuatan salah, penderitaan, kejahatan dan ketidakbahagiaan: jika pihak tersebut merupakan masyarakat, maka kebahagiaannya adalah kebahagiaan masyarakat: jika pihak tersebut merupakan individu, maka ia merupakan kebahagiaan individu (Bentham, 1781). Sesungguhnya Bentham tidak menafikan sama sekali kolektivitas sebagai tujuan dari kebermanfaatan. Yang dapat dipahami adalah bahwa Bentham, tidak secara dikotomis, mengambil posisi individu merupakan bagian dari masyarakat, maka dengan mengutamakan individu dengan sendirinya akan tiba pada kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan.

Metode penarikan kesimpulannya utilitarianisme Bentham dan Mill berbeda. Perspektif utilitarianisme Bentham menggunakan metode induktif dengan menyatakan bahwa jika seseorang aktif mengejar kebahagiaannya, maka orang lain pun demikian, sehingga masyarakat dimana orang-orang merupakan anggotanya akan menjadi bahagia. Kebalikannya, Mill malah menunjukkan bahwa jika kepentingan masyarakat yang dituju, maka dengan sendirinya orang-orang yang menjadi anggotanya

akan mengalami kebahagiaan. Diperkenalkanlah apa yang dikatakan sebagai utilitarianisme aturan sebagai pengawal dari utilitarianisme tindakan.

Dalam bagian inilah para ahli hukum mengambil peran. Adalah Rudolf von Jhering (1818-1892) yang membuka ceruk pemikiran yang telah dimulai oleh Bentham dan Mill. Jhering menyadari bahwa hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan masyarakat yang bersangkutan, sehingga hukum dipandang sebagai entitas bersisian dengan perubahan. "Tujuan hukum dengan demikian adalah untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dengan mengkoordinasikannya dan menurunkan (potensi) konflik" (<https://www.britannica.com/biography/Rudolf-von-Jhering>). Tetapi jika kemudian konflik terjadi, maka Jhering mengambil posisi segaris dengan Mill dengan mengatakan bahwa kepentingan masyarakat memiliki bobot yang lebih besar, yang dengannya kepentingan individual ditundukkan dan disusupkan ke dalam kepentingan masyarakat (<https://www.britannica.com/biography/Rudolf-von-Jhering>). Untuk mensinkronisasikan dua kepentingan tersebut dibutuhkan peran hukum. Utilitarianisme memandang hakikat hukum adalah norma positif yang diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undang-undangan. Gustav Radbruch. Kebermanfaatannya, baik untuk individu maupun masyarakat, didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

9.2.3. Aksiologi Utilitarianisme

Dimensi etik dalam arti seluasnya mendapatkan perhatian yang besar dalam perspektif utilitarianisme. Pada bagian inilah utilitarianisme memperoleh basis yang dikembangkan dari filsafat Hukum Kodrat, sehingga pandangan Bentham mengenai kebermanfaatan berkontribusi pada solusi untuk persoalan

individu atau negara tertentu tidak terlepas dari dimensi etik. Pada utilitarianisme, kebermanfaatan merupakan istilah yang abstrak, lantaran ia mengandung hak milik dimana pemiliknya dianugerahi kebaikan yang melekat pada miliknya (Bentham, 1864: 2). Hanya barang publik atau sesuatu yang ditetapkan sebagai barang publik menjadi ranahnya proses legislasi, menjadi perhatian dari para legislator. Ada kebutuhan peran negara untuk mensukseskan kebijakan dan atau amanat ketentuan hukum untuk dipenuhi oleh pihak yang dituju.

Efisiensi dan insentif merupakan modal pokok mengapa layak untuk dipertahankan sebagai mekanisme tambahan untuk pencapaian target. Tentunya dengan memastikan, setidaknya, mengantisipasi distorsi pasar untuk membangun integritas. Tidak hanya itu, pemerintah harus mampu memberikan jaminan terhadap keandalan dan kepercayaan pada instrumen perdagangan yang diakui.

Selain tujuan, Aksiologi pun mengandung nilai yang dibedakan ke dalam dua kategori. Nilai sebagai sarana dan sebagai tujuan. Jika sesuatu dihadirkan untuk kemudian mendatangkan keberanian atau kemauan dan kejujuran untuk anutan nilai, maka ia dikatakan sebagai sarana. Sebaliknya, jika membangun persahabatan untuk kebahagiaan untuk sebanyak orang dan ketidakadilan bukan sebagai sarana, melainkan sebagai tujuan yang memungkinkan (dicapai) (Welch, 1994: 282).

Agen kebahagiaan tidak lebih berharga dari pada siapapun, tidak mengimplikasikan untuk memunculkan alasan yang sama, atau jenis yang sama sebagai kebahagiaan orang lain (Jacobson, 2008: 174). Imparsialitas merupakan satu syarat yang perlu dipenuhi agar agen kebahagiaan dapat diterima dan diikuti. Pada titik dan kedudukan inilah agen dipandang benar. Dalam perspektif ini agen kebahagiaan dipandang sebagai entitas yang

dapat memastikan bahwa kepentingan semua pihak terakomodasi. Tindakan dalam perspektif utilitarianisme diterangkan dalam teori kebenaran (*theory of right*) dimana tindakan dianggap benar ketika janji dipenuhi dan tindakan dianggap salah ketika janji diingkari yang dengannya dikatakan sebagai kesenangan atau kebahagiaan adalah baik dan derita adalah jahat atau pengetahuan dan kebajikan adalah baik, sedangkan sifat buruk adalah jahat (Shokhin, 2020: 1373). Komitmen yang disampaikan merupakan janji. Pemenuhannya merupakan suatu kebajikan.

9.3. Perdagangan Karbon dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme

Perdagangan Karbon dihadirkan dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca sebagai mekanisme tambahan. Sebagai mekanisme tambahan, finansialisasi, insentivisasi, efisiensi merupakan aspek yang ditawarkan Perdagangan Karbon dengan segala risiko yang dikandungnya.

9.3.1. Ontologi Perdagangan Karbon

Perdagangan Karbon merupakan wadah transaksi *carbon units* satu pihak dengan membayar kepada pihak lain untuk aset emisi gas rumah kaca untuk maksud pencapaian target penurunan (Freestone dan Streck, 2009: 136-137). Kendati skeptisisme mengiringi penggunaan Perdagangan Karbon sebagai mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca, banyak yang menyambutnya sebagai ide yang perlu diwujudkan (Brohe, Eyre, Howarth, 2009: 20-21). Dengan institusionalisasi Perdagangan Karbon sebagai mekanisme (tambahan) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca global, maka terjadi proses komodifikasi aset emisi gas rumah kaca untuk memunculkan *tradable carbon unit*.

Kedudukan *carbon unit* sebagai instrumen yang dapat diperdagangkan adalah untuk memudahkan melakukan kuantifikasi dan finansialisasi untuk semua pihak yang berhasil melakukan penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk kepentingan kuantifikasi, Perdagangan Karbon kemudian ditetapkan batas emisi oleh pemerintah pada sektor dan atau pihak yang dituju (Park, 2021: 488). Selanjutnya, pemerintah menetapkan jumlah total ijin mengeluarkan polusi (*allowances*) (Carlson, 2012: 209). Untuk memudahkan finansialisasi tersebut dilekatkanlah harga *carbon unit* (Arimura dan Matsumoto, 2021: 13-14, 16) untuk *allowances (carbon rights)* dan *carbon credits*. Cara untuk mendistribusikan *allowances* dapat dilakukan dengan lelang, ataupun membagikan secara gratis ataupun kombinasi keduanya (Park, 2021: 489). Tujuannya adalah agar *carbon rights* sampai pada pihak-pihak yang dituju.

Karena Perdagangan Karbon merupakan mekanisme tambahan atau pelengkap dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari pihak yang bersangkutan, maka *carbon units* yang dapat diperjual belikan adalah surplusnya setelah periode yang ditetapkan, biasanya 1 tahun. Pihak yang menguasai atau *carbon rights* tersebut berhasil mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca, maka *carbon rights* tadi berubah menjadi aset (*tradable instrument*) untuk memperoleh insentif (Aldy, 2020: 977). Entitas yang menguasai aset *carbon* tersebut dapat memanfaatkan *opportunity* tersebut untuk menjualnya dengan harga yang menguntungkannya (Freestone dan Streck, 2009: 62). Perdagangan Karbon tersebut terselenggara berkat sisi permintaan dan penawaran untuk *carbon units* lantaran ada target yang wajib dipenuhi oleh pihak tertuju (*baseline*). Kelangkaan dan kebutuhan membentuk harga baru, mengkoreksi harga awal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nilai *carbon rights* dan atau *carbon credits* demikian berharga pada

pemenuhan target penurunan emisi gas rumah kaca pada entitas yang dituju.

Perdagangan Karbon yang ideal dapat desain, tetapi ada faktor yang menyebabkannya tidak berlangsung secara ideal, misalnya, Indonesia, pasar energinya masih terdistorsi serta hambatan politik ekonomi, pada sektor transportasi, misalnya (Dissayanake, Mahadevan, Asafu-Adjaye, 2020: 9). Terlepas dari fakta tersebut, Perdagangan Karbon dipertahankan sebagai mekanisme tambahan penurunan emisi gas rumah kaca dimana upaya domestik atau upaya penurunan dari sektor energi untuk industri merupakan hal yang utama dengan target yang ditetapkan.

Efisiensi, insentif diasumsikan dapat mendorong aktivitas industri yang ramah lingkungan pada entitas yang dimaksud, sehingga komodifikasi pada *carbon units* bermanfaat pada dua hal, pertama ia dipergunakan sebagai tabungan untuk mengamankan keberhasilannya mencapai target emisi gas rumah kaca dan kedua, ia merupakan insentif jika ditawarkan kepada entitas yang membutuhkannya untuk memenuhi targetnya. Kuncinya ada pada kepatuhan memenuhi target emisi gas rumah kaca dan integritas pasar karbon. Oleh sebab itu dibutuhkan aturan konkret yang mencerminkan prinsip keadilan (Keraf, 1996: 278-279).

Perdagangan Karbon di"ada"kan sebagai jawaban terhadap eksternalitas yang dihasilkan oleh industri. Kendati agak aneh, eksternalitas dan destruksi yang dihasilkan oleh entitas bisnis, tetapi kemudian diubah melalui Perdagangan Karbon dimana menyediakan insentif (Boute, Zhang, 2018: 333-347) kepada entitas bisnis dan pihak lain, sesungguhnya *polluters*, untuk kemudian dipersepsikan sebagai pahlawan lingkungan((Brohe, Eyre, Howarth, 2009: 20). Tetapi ia diakui sebagai perangkat

untuk mengelola emisi gas rumah kaca dengan segala potensi yang dikandungnya.

9.3.2. Epistemologi Perdagangan Karbon

Keberadaan Perdagangan Karbon dalam rezim Perubahan Iklim mengimplikasikan alasan epistemologis. Ada beberapa yang dapat disampaikan. Pertama, Perdagangan Karbon merupakan satu sistem yang bersifat terbuka yang berkesesuaian dengan mekanisme penawaran dan permintaan. Perdagangan secara umum bersifat sukarela, melampaui lintas batas, dengan pembentukan harga yang didasarkan pada hukum ekonomi tersebut. Kedua, Perdagangan Karbon dipilih sebagai mekanisme tambahan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca global dapat menyalurkan insentif dan membuka peluang insentifisasi dari segenap upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam bentuk terbayangkan (*imagined form*), Perdagangan Karbon akan sangat instrumental hingga ke tingkat individu. Yang dituju adalah pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak ataupun entitas.

Teorema Coase menyatakan bahwa hukum dapat mendorong menurunkan biaya transaksi yang tentunya hukum perlu mendefinisikan hak milik dengan jelas dan sederhana (Cooter dan Ulen, 2000: 93). Melalui Perdagangan Karbon, penurunan emisi gas rumah kaca berbiaya relatif rendah, sehingga pemilihan dan pemertahanan mekanisme dengan harga pada *carbon units*. Dengan biaya murah tersebutlah Perdagangan Karbon masih dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tertuju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Hak milik (*property*) merupakan mekanisme prinsip dimana nilai dilekatkan pada sumberdaya dan itu merupakan sarana yang paling efisien dalam mengalokasikan sumberdaya yang

menyediakan insentif untuk penggunaan produktif sumberdaya (Barnes, 2009: 41). Sebagai mekanisme tambahan, Perdagangan Karbon telah melekatkan pada nilai pada instrumen perdagangan, *carbon units*, untuk tiba pada target penurunan emisi gas rumah kaca yang telah ditetapkan pada entitas yang dimaksud.

Tentu saja, dengan nilai pada *carbon units*, tidak semudah untuk menjelaskan secara teoritik. Pada tataran praktik, kompleksitas merupakan konsekuensi Perdagangan Karbon, tanpa melupakan ketidakpastian (Yazdani, 2021: 363), baik yang dirujukan pada kepatuhan pada Kesepakatan Paris maupun substansinya. Jika kemudian memasukkan utilitarianisme sebagai anak kandung dari Positivisme, maka metodenya pun identik, doktrinal-deduktif dengan partisipasi (Irianto dan Shidarta, 2009: 159) sebagai bentuk nyatanya untuk hal yang khusus, yakni penurunan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme Perdagangan Karbon. Tambahannya adalah relevansinya dengan kebermanfaatannya bagi partisipan, dalam hal ini adalah negara-negara yang merupakan bagian dari persoalan global yang bernama Perubahan Iklim.

Property merupakan sarana bagi siapapun untuk memaksimalkan kesejahteraan umat manusia dimana hak pribadi, bagi Aristoteles diinstitutionalisasi untuk menghindari konflik dan disharmoni sosial di satu sisi dan sebagai justifikasi pada pengamanan harapan dalam pandangan Hume (Barnes, 2009: 39). Memang Perdagangan Karbon tercatat berhasil pada penurunan *sulphur dioxide* (SO₂) di Amerika Serikat dengan instrumen kebijakan untuk mencapai target (Keng-lian, Heng, Lin, 2010: 177). Harapan ini tidak salah, tetapi tentunya perlu upaya untuk lebih mencermati keberhasilan tersebut dan tantangan dalam Perdagangan Karbon. Pertama, perdagangan

polusi tersebut berlingkup nasional dengan ketentuan hukum nasional. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Pemerintah Amerika Serikat memiliki otoritas untuk memastikan penurunan polusi terlaksana. Kedua, dalam Perdagangan Karbon, subjek hukumnya adalah negara dan entitas dalam lingkup nasional negara yang bersangkutan. Terlalu banyak variasi kepentingan dan alasan untuk dapat ditarik sebagai satu kesepakatan dengan pelaksanaan komitmen. Boleh jadi Kesepakatan Paris adalah kesepakatan internasional yang diterima oleh negara-negara, tetapi kepatuhan adalah soal lain dimana tidak terdapat otoritas untuk memastikannya.

Kritik pada tataran epistemologis pun dilayangkan pada Perdagangan Karbon dalam tataran praktik di lingkup nasional. Beberapa dapat disebut (Wang et.al., 2022: 3). Pertama, Perdagangan Karbon dapat memunculkan konflik yang tajam antara komunitas yang terpapar polusi dengan Pemerintah sebagai regulator dan sebagai subjek hukum publik untuk menyelenggarakan layanan kepada masyarakatnya. Kedua, jika Perdagangan Karbon menawarkan insentif, maka bagaimana insentif tersebut dapat tiba pada masyarakat. Sebagai pihak yang terpapar polusi, tentunya masyarakat menanggung eksternalitas berupa masalah kesehatan, lingkungan hidup yang memburuk, keberlanjutan eksistensi flora dan fauna serta ternak masyarakat untuk ketahanan pangan. Ketiga, Perdagangan Karbon dapat menjadi selubung sempurna untuk capaian palsu penurunan emisi gas rumah kaca.

Perdagangan, pada hakikatnya, menampung atau memberikan peluang yang sama besarnya kepada semua pihak untuk memperoleh keuntungan. Sebagai mekanisme yang tunduk pada hukum permintaan dan penawaran, dengan catatan distorsi pasar terkendali, maka Perdagangan Karbon merupakan

mekanisme yang efisien, berdampingan dengan upaya domestik untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Insentivisasi dilakukan sebagai konsekuensi logis dari Perdagangan Karbon.

Untuk dapat melaksanakan Perdagangan Karbon, setelah pemberlakuan ketentuan hukum, mulai dari tingkat internasional hingga ke nasional, penalaran secara *top-down* ini belum selesai karena masih harus dinilai dengan kemanfaatan dan itu harus ditampakkan dalam perbuatan aktual, yang pada gilirannya menumbuhkan partisipasi di tingkat pelaksanaan (kepatuhan) (Irianto dan Shidarta, 2009: 165). Satu bentuk kebermanfaatan adalah komodifikasi aset penurunan emisi gas rumah kaca (Petersen, 2013: 1176). Satu hal yang kuat ditampilkan utilitarianisme adalah monetisasi terhadap sesuatu. Kebermanfaatan dalam menerapkan Perdagangan Karbon merujuk pada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian (*advantages and disadvantages*), untung dan rugi dengan berbagai kemungkinannya (Rescher, 2003: 26). Ini merupakan karakteristik penting dari utilitarianisme.

9.3.3. Aksiologi Perdagangan Karbon

Ketika Perubahan Iklim sudah menampakkan dampak buruknya, maka segenap tindakan ditujukan untuk menghindari terjadinya bencana tersebut. Dengan alasan bahwa Perdagangan Karbon bermanfaat atau setidaknya mampu mengantarkan negara untuk memenuhi komitmen yang disebut dengan *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang didasarkan pada Kesepakatan Paris. Adakah alasan yang lebih operasional dan teknis untuk memberikan dasar atau alasan untuk memilih Perdagangan Karbon sebagai mekanisme (tambahan) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca? Padahal utilitarianisme diragukan untuk dapat mendetailkan kebermanfaatan Perdagangan Karbon. Satu alasannya adalah utilitarianisme

tidak memiliki kelayakan untuk memandu kebijakan sosial, semua masalah pengukuran untuk ke satu pihak (Posner, 2001: 97). Sebagai masalah global, Perubahan Iklim berusaha diatasi dengan mekanisme pokok dan mekanisme tambahan. Perdagangan Karbon adalah mekanisme tambahan yang memerlukan penjelasan dan ketegasan akan komitmen yang dibangun sebagai integritas. Inilah yang kemudian pernah disebutkan oleh Bentham hukum adalah hantu yang tidak jelas, kadang imajinasi merujuk pada perilaku, kadang pada hukum, kadang disematkan pada hukum yang ada, kadang diidealisasikan pada hukum yang seharusnya (Ratnapala, 2009: 31). Perdagangan Karbon didasarkan pada Kesepakatan Paris dimana persetujuan negara-negara untuk menggunakannya sebagai mekanisme untuk mencapai NDC. Jika setia pada pandangan Mill, kepentingan masyarakat globallah yang utama, yakni keberlangsungan dunia. Sistem perdagangan dinilai baik secara moral karena hasil-hasil yang dicapainya memang berguna, tidak hanya bagi pelaku yang terlibat langsung

Perdagangan Karbon dipilih lantaran terkandung efisiensi dan biaya yang rendah untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca oleh negara. Hakikat perdagangan adalah akumulasi keuntungan atau setidaknya memperpanjang perolehannya. Tetapi Perdagangan Karbon berbeda. Barang yang diperdagangkan, *carbon unit*, pun tidak sepenuhnya mampu membangun kredibilitas. Dalam pandangan yang sedikit putus asa atau malah realistis, J.H. Dales menegaskan bahwa polusi di udara, polusi di perairan dan di tanah daratan merupakan bagian dari hidup manusia (Dales, 2002). Sebelum menjadi bencana, polusi harus diatasi. Sumber penghasil polusi perlu dikendalikan. Sumber energi perlu diubah. Semua upaya tersebut dikoordinasikan dalam sistem Perdagangan Karbon.

Sebagai suatu aktivitas ekonomi, Perdagangan Karbon perlu menentukan isu-isu yang merupakan pengertian hukum, yakni pelaku, barang yang disebut sebagai *carbon unit*, otoritas dan lembaga, pasar serta yang penting adalah hukum yang menjadi dasar pendirian dan eksistensinya. Komponen itu perlu dipastikan berjalan dengan baik, sehingga Perdagangan Karbon berjalan dengan integritas dan menuju pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Dengan status hukum yang belum ditentukan, *carbon unit*, tidak memiliki kedudukan integratif dan diterima oleh semua negara sebagai instrumen perdagangan, makin menguatkan apa yang dikatakan oleh Dales. Ronald Coase menerangkan, jika memang polusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka ia harus dicatat sebagai biaya (*social cost*) (Coase, 2003: 398) yang dengan begitu *polluters* dapat mengorganisasikan perhitungan biayanya ke dalam harga yang disebut dengan *carbon pricing* (Arimura dan Matsumoto, 2021). Padahal seharusnya ia adalah tanggung jawab (*liability*) (Coase, 2003: 390). Kontradiksi tersebut menjadi persoalan eksistensial keberlanjutan Perdagangan Karbon.

Pada sisi lain, Perdagangan Karbon dipilih lantaran ia mengandung kerelaan, efisiensi dan kewajiban (Keraf, 1996: 203-204). Pengertian kewajiban memiliki sesuatu yang berisikan evaluasi yang dipercayakan pada tidak, secara eksklusif, dependen pada bagaimana kebijakan hukum berdampak pada kebaikan hidup individu (Kaplow dan Shavell, 2002: 39). Ia bermanfaat lantaran ketiga hal itu yang menempatkannya sebagai mekanisme yang mampu memaksimalkan kesejahteraan (Posner, 2001: 98) baik berupa kekayaan material, maupun kekayaan imaterial seperti kesehatan, lingkungan hidup yang

bersih, tingkat polusi berupa emisi gas rumah kaca yang berada dalam ambang batas toleransi.

Basis etisnya kemudian berada di pinggir jurang, ketika kewajaran Perdagangan Karbon menjadi suatu hal yang perlu dikaitkan dengan keadilan. Persoalannya adalah keadilan yang mana sebagai pilihan? Positivis memastikan bahwa keadilan adalah apa yang dimuat atau dinyatakan dalam ketentuan hukum (Ratnapala, 2009: 329). Perdagangan Karbon dianggap mengandung keadilan jika memuat dua aspek turunan dari keadilan (*legal justice*) yakni keadilan substantif (*substantive legal justice*) berupa *justice as fairness* dan *procedural justice* (Rawls, 1970). Jika kemudian terwujud maka Perdagangan Karbon layak diterima dan dipercaya sebagai mekanisme untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca global, yang pada gilirannya, akan menghentikan terjadinya dampak buruk Perubahan Iklim yang mengancam manusia dan segenap makhluk hidup. Kaum utilitarian bergerak lebih maju daripada posisi normatif tersebut. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari penerimaan kukuh pada Perdagangan Karbon, tetapi dalam rincian teknisnya ia harus mampu menampilkan diri sebagai mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca yang efisien (Ratnapala, 2009: 256-257). Siapapun bebas untuk menyeimbangkan antara kerugian dengan keuntungannya sebagai pilihan rasional bagi siapapun (Rawls, 1970: 26-27), termasuk dalam Perdagangan Karbon yang mengusung pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sebagai tujuan utamanya.

9.4. Kesimpulan

Perdagangan Karbon merupakan mekanisme yang menawarkan manfaat bagi upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Finansialisasi dan insentifisasi; mekanisme penawaran dan permintaan,

komodifikasi pada upaya penurunan emisi gas rumah merupakan alasan ontologis untuk mempertahankan Perdagangan Karbon. Secara epistemologis, keterbukaan, integritas pasar karbon, integritas dan validitas instrumen perdagangan merupakan alasan yang dilekatkan pada eksistensi Perdagangan Karbon. Kendati, sejumlah kerentanan pun diidapnya, Perdagangan Karbon dengan karakteristiknya berguna secara efisien untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca pada industri tertuju. Tujuan utama dari Perdagangan Karbon adalah mengatasi masalah Perubahan Iklim untuk kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi manusia dan segenap makhluk hidup. Oleh sebab itu, nilai Perdagangan Karbon ada pada kontribusinya untuk menambahkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Persoalan etik dan keadilan pun menjadi faktor penguat pelaksanaan Perdagangan Karbon. Dengan kata lain, Perdagangan Karbon tetap menjadi mekanisme tambahan sepanjang integritas pasar dan instrumennya terjaga serta penurunan emisi gas rumah kaca tercapai.

Daftar Pustaka

Abd. Rahman, Heriyanto, 2021. Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *HUKMY Jurnal Hukum*, 1(1), 1.

Adi, R., 2012. *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum secara Sosiologis)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Adian, Donny Gahral. 2011, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Depok: Penerbit Koekoesan.

Aida, D. (2019) 'INJUSTICE POSITIVISME PERSPEKTIF MORAL DAN ETIKA DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/LS.V3I1.1664>.

Aldy, Joseph E. 2020, "Evaluating Regulatory Performance: Learning From And Institutionalizing Retrospective Analysis Of EPA Regulations," *Case Western Reserve Law Review Vol. 70*.

Andreae, F., 1983. *Kamus Istilah Hukum: Belanda-Indonesia, Cet. 1*. Bina Cipta, Jakarta.

Andreas, O.M. and Bukidz, D.P., 2023. Creativity and Innovation in Philosophy Learning: A Literature Study. *Indonesian Journal of Advanced Research*, [online] 2(4), pp.269–284. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i4.3783>.

Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.

Arbetman, L.P., McMahon, E. and O'Brien, E.L., 2009. *Street Law: A Course in Practical Law*. Minneapolis/St. Paul: West Pub. Co.

Arief, B. N., 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta.

Arimura, Toshi. Shigeru Matsumoto, 2021, *Carbon Pricing in Japan*, Dordrecht: Springer.

Ariyanti, V., 2019. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.

Austin, J., 1832. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: J. Murray.

Barnes, Richard. 2009, *Property Rights and Natural Resource*, Oxford: Hart Publishing

Bentham, J., & Hart, H. L. A. (1970). *Of laws in general* (Vol. 177). Athlone Press London.

Bentham, Jeremy 1864, *Theory of Legislation*, London: Trubner& Co., Paternoster Row.

Bentham, Jeremy. 1781, *An Introduction to the Moral of The Principles And Legislation*, Kitchener: Botoche Books.

Bergman J.D, P. and Berman J.D, S.J., 2020. *Criminal Law Handbook, The: Know Your Rights, Survive the System*. Sixteenth edition ed. Berkeley, California: NOLO.

Bergman, P., Berman-Barrett, S.J. and Guerin, L., 2005. *Represent Yourself In Court: How to Prepare & Try a Winning Case*. 5th edition ed. Berkeley, Calif: Nolo.

Bertens, K., 2007. *Etika*. 15th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Boute, Anatole Hao Zhang, 2019, "Fixing the Emissions Trading Scheme: Carbon Price Stability in the EU and China," *European Law Journal*, Vol. 25, No. 3, May 2019, pp. 333-347.

Brohe, Arnaud Nick Eyre, Nicholas Howarth, 2009, *Carbon Markets: An International Business Guide*, London: Earthscan.

Cahyadi Antonius dan Fernando Manullang, 2010, *Filsafat, Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media.

Candra, A., et al., 2022. *Hukum Tata Negara*. Inara Publisher, Malang.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004

Carlson, Ann E. 2012, "Designing Effective Climate Policy: Cap-and-Trade And Complementary Policies," *Harvard Journal on Legislation*.

Cicero, M. T., Mai, A., & Tomba, G. (1846). *De re publica*. Typis S. Consilii Prop. Fidei.

Coase, Ronald H. 2003, "The Problem of Social Cost," dalam Dennis Peterson (ed) , *Philosophy Of Law And Legal Theory*, Oxford: Blackwell Publishing.

Colker, R. and Milani, A.A., 2005. *Everyday Law for Individuals with Disabilities*. 1st edition ed. Boulder: Routledge.

Dagan, H. (2022). New Private Law Theory as a Mosaic: What Can Hold (Most of) It Together? *German Law Journal*, 23(6), 805–817. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.49>

Dales, J.H.2002, *Pollution, Property & Prices: An Essay In Policy-Making And Economics*, Cheltenham: Edward Elgar.

Darmodiharjo, D. and Shidarta, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

DeTienne, K.B., Ellertson, C.F., Ingerson, M.-C. and Dudley, W.R., 2021. Moral Development in Business Ethics: An Examination and Critique. *Journal of Business Ethics*, [online] 170(3), pp.429–448. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04351-0>.

Djidjian, R., & Hovhannisyan, H. (2020). Axioms of philosophy in Aristotle's metaphysics. *Wisdom*, 16(3), 7–17. <https://doi.org/10.24234/WISDOM.V16I3.395>

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531.

Dworkin, R. (2013). *Taking rights seriously*. A&C Black.

Dworkin, R., 1978. *Taking Rights Seriously: With a New Appendix, a Response to Critics*. 1st ed. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dylag, M. (2023). Theorizing Access to Civil Justice. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 36(1), 113–145. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.29>

Effendi, J., 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Endang Hadrian, Lukman Hakim, 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish, Yogyakarta.

Feinman, J.M., 2018. *Law 101: Everything You Need to Know About American Law*, Fifth Edition. 5th edition ed. New York, NY: Oxford University Press.

Fikrotul, J. (2022) 'KASUS NENEK MINAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM POSITIVISME', *IBLAM LAW REVIEW*, 2(3), pp. 129–142. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.98>.

Finnis, J., 2011. *Natural Law and Natural Rights*. 2nd edition ed. Oxford ; New York: Oxford University Press.

Freestone, David. Charlotte Streck, 2009, *Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen and Beyond*, Oxford: Oxford University Press.

Fuller, L.L., 1963. *The Morality of Law*. Revised Edition ed. London: Yale University Press.

Gusman, D. (2023). KAJIAN ONTOLOGI PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 368. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.289>

Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, dan M.F. (2022) 'Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), pp. 217–230. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>.

Halim, A. R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*.

Hamidjojo, O.N., 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, 1st ed. Griya Media, Salatiga.

Harmily Ibrahim, Kusnardi., 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.

Hart, H. L. A. (1983). *Essays in jurisprudence and philosophy*. OUP Oxford.

Hart, H. L. A., & Green, L. (2012). *The concept of law*. oxford university press.

Hart, H.L.A., 1961. *The Concept of Law*. Clarendon law series. Oxford, England: Clarendon Press.

Hart, H.L.A., 2015. *Konsep Hukum: The Concept of law*. 7th ed. Translated by M. Khozim Bandung: Nusa Media.

Heard, J., Scoula, C., Duckworth, D., Ramalingam, D. and Teo, I., 2020. *Critical Thinking: Skill Development Framework*. Australia: The Australian Council for Educational Research Ltd.

Henderson, David. 2007, "Rationality and Rationalist Approaches in the Social Sciences," dalam Stephen Turner, William Outwiate (eds), *Handbook of Social Sciences Methodology*, Sage Publishing.

Heritier, P. (2023). The Shadow of Affectivity Inside the 'Is/Ought' Debate': Siniscalchi, Fuller, Manderson and Vico's Ghosts in the Legal Machine. *International Journal for the Semiotics of Law*, 36(1). <https://doi.org/10.1007/s11196-022-09947-w>

Hermanto Bambang Asep (2016) 'Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya', *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis*, 2(2), pp. 108–121. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v2i2.650>.

Hobbes, T. (2016). *Leviathan*. In *Democracy: a reader* (pp. 37–42). Columbia University Press.

HS, Salim, 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.

Huijbers, T., 1993. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cet. 7 ed. Yogyakarta: Kanisius.

Huijbers, T., 2011. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, 18th ed. Kanisius, Yogyakarta.

I Gede Januariawan, & I Nyoman Nadra. (2022). VALIDITAS DAN EFEKTIFITAS HUKUM ADAT TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ADAT PENGLIPURAN.

VYAVAHARA DUTA, 17(2), 78–93.
<https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1978>

Irianto Sulistyowati. Shidarta, 2009, *Metode Penelitian: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor.

Irma, I. (2022) 'PENGARUH ALIRAN HUKUM POSITIVISME DAN RASA KEADILAN DI INDONESIA', *AH K A M Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* Volume 1, Nomor 1, Desember 2022, 1(1), pp. 193–204. Available at: <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/ahkam/article/view/752/572>.

IstighfaroturRahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa Dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih* (Malang: Aditya Media, 2010). Hlm 58.

Jefry Takanjanji, Nidyia Tajsgoani, B. A. R., 2022. Ketidakadilan Hukum Pidana dalam Perspektif Moralitas. *Jurnal Lentera Pancasila*, 1(1), 29.

John Stuart Mill, 1859, *On Liberty*, <https://utilitarianism.net/books/on-liberty-john-stuart-mill/4/>

K. Bertens, *Etika* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011).Hlm. 7

Kamarusdiana, 2018. *Filsafat Hukum*. 1st ed. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Kant, D., Pérez-Escobar, J.A. and Sarikaya, D., 2021. Three Roles of Empirical Information in Philosophy: Intuitions on Mathematics do Not Come for Free. *KRITERION – Journal of Philosophy*, [online] 35(3), pp.247–278. <https://doi.org/10.1515/krt-2021-0025>.

Kant, I., 2010. *Critique Of Pure Reason*. University Press, Cambridge.

Kaplow, Louis. Steven Shavell, 2002, *Fairness Versus Welfare*, Cambridge: Massachussets: Harvard University Press.

Keng-lian, Koh. Lye Lin Heng, Jolene Lin, 2010, *Crucial Issues in Climate Change and the Kyoto Protocol: Asia and the World*, Singapore: World Scientific.

Keng-lian, Koh. Lye Lin Heng, Jolene Lin, 2010, *Crucial Issues in Climate Change and the Kyoto Protocol: Asia and the World*, Singapore: World Scientific.

Keraf A. Sonny, 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Jakarta: Penerbit Kanisius.

Keraf, A. Sonny. 1996, *Pasar Bebas Keadilan & Keadilan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Adam Smith*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta, 1996

Lewis, A. D. E. (1997). John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, ed. WE Rumble, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. xxxix+ 293. *Utilitas*, 9(2), 267–270.

Machery, E., 2017. Modal Ignorance and the Limits of Philosophy. In: E. Machery, ed. *Philosophy Within Its Proper Bounds*. [online] Oxford University Press. p.0. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198807520.003.0007>.

Mari, G. (2018). Aristotle and Pedagogy. *Estudios Sobre Educación*, 7, 143–155. <https://doi.org/10.15581/004.7.25596>

Markie, P. and Folescu, M., 2023. Rationalism vs. Empiricism. In: E.N. Zalta and U. Nodelman, eds. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Spring 2023. [online] Metaphysics Research Lab, Stanford University. Available at: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/rationalism-empiricism/> [Accessed 17 August 2023].

Mulkan, H., 2021. Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum pidana. *Samudra Keadilan*, 16(2), 1.

Nurohmah, Dewi, 2021. Penanaman Nilai Moral dan Karakter di Era Pandemi melalui Pendidikan dengan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 119–128.

Octavian, W. A., 2018. Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 125–126.

Ohoitmur, Y. (1997). *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama.

Ortiz, C.M.Á., 2007. Does Philosophy Improve Critical Thinking Skills? The University of Melbourne.

Panjaitan, S. P., 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematis)*. Universitas Sriwijaya, Palembang.

Park, Seo Jung 2021, "How South Korea Can Improve Its Carbon Market: The Importance Of Economic Incentives And International Cooperation In The Fight Against Climate Change," *Emory International Law Review Vol. 35*.

Park, Seo Jung 2021, "How South Korea Can Improve Its Carbon Market: The Importance Of Economic Incentives And International Cooperation In The Fight Against Climate Change," *Emory International Law Review Vol. 35*.

Parrini, P., 2020. Philosophy Today: Cries of Alarm and Prospects of Progress. *SATS*, [online] 20(2), pp.97–116. <https://doi.org/10.1515/sats-2019-9018>.

Pasamai, S., 2013. *Sejarah & Sejarah Hukum*. Rumah Buku "Andi Wanua", Makassar.

Petersen, Steve. 2013, "Utilitarian Epistemology," *Synthese* (2013) 190:1173–1184

Posner, Richard A. 2001, *Frontier Of Legal Theory*, Cambridge: Harvard University Press.

Prasetyo, T., 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung.

Prawironegoro, D. (2010). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Nusantara Consulting.

Purshouse, C. (2018). Utilitarianism as tort theory: countering the caricature. *Legal Studies*, 38(1), 24–41. <https://doi.org/10.1017/lst.2017.6>

Purwadi, W., Djafar, M. A. A., Densi, G. F., Tumiwa, A. Z., & Langkamane, A. S. Y. (2022). Application Of The Principle Of Equality Before The Law To Law Enforcement For The Realization Of Justice In Society. *JURNAL LEGALITAS*, 15(1), 59–75. <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i1.14772>

Putri Edytya, N., Satya Prawira, R., 2019. Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti? *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 177–190.

Qi, H. (2019). Strengthening the rule of law in collaborative governance. *Journal of Chinese Governance*, 4(1), 52–70. <https://doi.org/10.1080/23812346.2019.1565852>

Rahardjo, S., 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.

Rahardjo, S., 2009. *Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardjo, S., 2010. *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahmahtullah, I. (2022) 'Legal Positivisme', *ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN*, 6, pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.

Ramadhan Citra Muhammad (2017) 'Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia', *Jurnal Warta Edisi*: 53, pp. 1–14. Available at: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PENGARUH+ALIRAN+POSITIVISME+DALAM+KEBIJAKAN+PEMBENTUKAN+PERATURAN+PERUNDANGAN+DI+INDONESIA&btnG=.

Rapar, J.H., 1996. *Pengantar Filsafat*. 7th ed. [online] Yogyakarta: Kanisius. Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=206936> [Accessed 17 August 2023].

Ratnapala, Suri. 2009, *Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press.

Rato, D., 2011. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, 12th ed. LaksBang Justitia, Surabaya.

Rawls, John. 1970, *A Theory Of Justice*, Cambridge, Massachussets: The Belknap Press Of Harvard University Press.

Raz, J., 2009. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. 2nd edition ed. Oxford ; New York: Oxford University Press, USA.

Redfern Legal Centre Publishing, 2009. *The Law Handbook: Your Practical Guide to the Law in New South Wales*. Thomson Reuters.

Rescher, Nicholas. 2003, *Epistemology: An Introduction to the Theory of Knowledge*, State University of New York.

Reus-Smit, Christian. 2015, *Politik Hukum Internasional*, Bandung: Nusamedia.

Reus-Smit, Christian. 2015, *Politik Hukum Internasional*, Bandung: Nusamedia.

Riyanti, R., 2018. Tinjauan Filsafat Ilmu Tentang Penegakan Hukum Yang Berbasis Transendental. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 217–230.

Romeo, G. (2020). The conceptualization of constitutional supremacy: Global discourse and legal tradition. In *German Law Journal* (Vol. 21, Issue 5, pp. 956–967). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.50>

Rosidin, U., 2022. *Hukum Tata Negara*. Widina Bhakti Persada, Bandung.

Russell, Bertrand. 2021, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sack, S.M., 2010. *The Employee Rights Handbook: Effective Legal Strategies to Protect Your Job from Interview to Pink Slip*. Revised, Enlarged edition ed. Merrick, NY: Legal Strategies Inc.

Safudin, E., 2021. Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 201–229.

Salman, O., 2012. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, 3rd ed. Refika Aditama, Bandung.

Sarira, I. (2019). Menyandingkan Konsep Keberlakuan Hukum J.J. H. Bruggink Dengan Pandangan Keberlakuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. *Business-Law.Binus.Ac.Id*, 1967.

Searle, J. R. (1995). *The construction of social reality*. Simon and Schuster.

Sen, Amartya. 2009, *The Idea Of Justice*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Shelley, T. O. C., Hogan, M. J., Unnithan, P. P., & Stretesky, P. B. (2013). Public opinion and satisfaction with state law enforcement. *Policing*, 36(3), 526–542. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2012-0027>

Shidarta, 2007, *Filsafat Utilitarianisme*, Jakarta: Universitas Tarumanegara.

Shokhin, Vladimir K. 2020, "Axiology and Agathology," *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences* 2020 13(8): 1370–1383.

Sinaulan, J., 2018. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat. *Jurnal Ideas*, 4(1), 79.

Soef, M., 2010. "Hakim hanya sebagai Speaker of Law bukan Speaker of Justice." *Legal Justice*. <https://soef47.wordpress.com/2010/01/26/speaker-of-law-not-speaker-of-justic/>.

Soekanto, Purbacaraka, 1991. *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Rajawali, Jakarta.

Soekanto, S., 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.

Soekanto, S., 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press, Jakarta.

Soekanto, S., 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

Soetika, M., 2008. *Filsafat Hukum*. Pradnya Paramia.

Solikin, N., 2019. *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Qiara Media, Jawa Timur.

Strawson, P. F. (2002). *Individuals*. Taylor & Francis

Suci Rahmah Tursina, Firman, & Riska Ahmad. (2023). KONSEP SUPREMASI HUKUM, MASYARAKAT MADANI DAN KAITAN KEDUANYA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 66–72. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.433>

Sudarsono, (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rieneka Cipta, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Etika Profesi Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika 1994). Hlm. 1

Sukmayadi, T., 2018. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pandangan Hidup Masyarakat Adat Kampung Kuta. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 20.

Sulistiyowati, 2020. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Deepublish, Yogyakarta.

Sumali Dissanayake , Renuka Mahadevan , John Asafu-Adjaye, 2020," Evaluating the Efficiency of Carbon Emissions Policies in a Large Emitting Developing Country," *Energy Policy* 136 (2020).

Suriasumantri, Jujun S. 1989, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Takdir, T., 2022. Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 41–52.

Tjahjadi, S.P.L., 2004. *Pustaka Filsafat Petualangan Intelektual, Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius.

TOMY MICHAEL. (2023). LEGAL EDUCATION - AN EDUCATION OF RECURRING LEGAL NEEDS OR HABITS? *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1241>

U. S. Attorney's Office, 2014. *Know Your Rights: A Guide to the United States Constitution*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

W Friedmann., 1990. *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, penerjemah Arifin, M. Rajawali Pers, Jakarta.

Wahyuni Sri (2012) 'PENGARUH POSITIVISME DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(December), pp. 118–138. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1342>.

Wau Metasora Citra, Janpieter, Marihot Hutajulu, dan D.S. (2020) 'IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA', *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 3(2), pp. 77–98. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p77->

Welch, John R.1994, "Science and Ethics: Toward a Theory of Ethical Value," *Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie*, Vol. 25, No. 2 (1994), pp. 279-292.

Yazdani, Humzah Q. 2021," No Carbon Left Behind: Carbon Pricing And The Role Of Supplementary Policies," *Texas Environmental Law Journal Vol. 51*.

Situs

<https://www.bbc.com/news/science-environment-15874560>.

<https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0221.xml>.

<https://www.britannica.com/biography/Rudolf-von-Jhering>.

<https://www.bible.com/id/bible/306/MAT.18.19-20.TB>. (n.d.).

Biodata Penulis



Cory Vidiati, S.H., M.M., lahir di Kota Cirebon, 16 Pebruari 1975. Lulus S1 Hukum tahun 1998, konsentrasi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; Lulus S2 Manajemen konsentrasi Sumber Daya Manusia STIE Widyajayakarta Jakarta tahun 2001; S3 Hukum Islam, konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Memiliki kepeminatan asuransi syariah, lingkungan hidup, Wakaf. ID

Google scholar EBv50oUAAAj; ID Sinta 6761049



Deny Susanto, S.H., M.H., CLA. lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1981. Ia Lulus pada tahun 2005 hingga mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, kemudian menamatkan gelar Magister Hukum Bisnis di Pascasarjana Hukum Universitas Gadjah Mada dan pada saat ini merupakan kandidat Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jayabaya. Selain aktif sebagai Advokat, konsultan hukum dan Kurator, Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap untuk mata kuliah Hukum Bisnis, Etika Bisnis dan Hubungan Kerja Industrial di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Selain mengajar ia aktif dalam kegiatan lainnya diantaranya ialah sebagai pembicara dan narasumber pada seminar dan workshop

hukum perusahaan. Adapun karya buku yang telah ditulisnya sejak tahun 2018, diantaranya berjudul :

1. Menambal Ember Bocor: 31 Untold Corruption Stories, 2018
2. Corporate Legal Cases dengan Pendekatan Governance Risk and Compliance, 2022
3. Hukum Korporasi di Indonesia dalam Pendekatan GRC Terintegrasi, 2022
4. Technology, Law and Society, 2023
5. Etika Bisnis, 2023



Dr. Sri Rahayu Amri, S.H., M.H. lahir di Kota Palopo (Salawesi Selatan) pada tanggal 26 April 1983. Lulus pada tahun 2023 hingga mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap untuk mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Palopo. Selain

mengajar, juga aktif dalam kegiatan Caturdharma lainnya diantaranya ialah penelitian, pengabdian, dan Al-Islam Kemuhammadiyah. Saat ini diamanahi sebagai Sekertaris Universitas Muhammadiyah Palopo, Penilai internal pengusulan jabatan fungsional dosen, serta Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Palopo. Beberapa publikasi ilmiah yang telah diterbitkan diantaranya: [Tinjauan Yuridis terhadap Aborsi Provokatus](#), Peran *Informed Consent* sebagai Aspek Legal dalam

Pelayanan Kebidanan, [Faktor yang Mempengaruhi Sikap Pekerja Seks Komersial terhadap Kejadian Aborsi Provokatus Kriminalis di Kota Palopo](#), Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pancasila sebagai Sistem Etika, [Informed Choice dengan Kepuasan Pasien Akseptor Keluarga Berencana \(KB\) Baru sebagai Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan di PKM Benteng Kota Palopo](#), [Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan Kepolisian \(Studi Kasus di Polres Kota Palopo\)](#), Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasarakatan Pecandu Narkoba, Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan tanpa Rokok; Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum, [Multiaspek Lifestyle Without Tobacco: Kebijakan, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi](#), *The Nature of Legal Protection for Child Offenders of Narcotics Abuse in South Sulawesi Province*, *The Correlation of Knowledge of Commercial Sex Workers Attitudes with the Criminal Provocate Abortion Case*. Karya buku yang pernah ditulis berjudul Etika dan Hukum Kesehatan.



Dr. Tomy Michael, S.H., M.H merupakan akademisi yang mengabdikan ilmunya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan minat Hermeneutika Hukum. Pendidikan tinggi Strata 1 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta Strata 2 dan Strata 3 diselesaikan di Universitas Brawijaya. Selain itu juga menjadi Asesor Kompetensi di LSP P1 Untag Surabaya yang langsung dibawah naungan Badan Nasional

Sertifikasi Profesi.



Gilang Prana, S.H. lahir di Kota Bandung pada tanggal 7 Juli 1985. Ia lulus kuliah pada tahun 2009 hingga mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Bandung. Saat ini ia mengabdikan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, dia pernah menjadi instruktur mata kuliah

Legal Drafting di Laboratorium Hukum Universitas Pasundan Bandung (Tahun 2020-2021) dan sekarang sedang menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bandung sejak tahun 2022. Dia turut aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi terkait dunia hukum pada khususnya mengenai perancangan peraturan perundang-undangan pada khususnya yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga/instansi, antara lain sebagai berikut :

1. Peserta Kegiatan Serial Diskusi Akademik “Potret Politik Perundang-undangan Nasional Masa Reformasi” dalam rangka Peringatan “80 Tahun Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.” dan Milad Ke-50 Fakultas Hukum Unisba (2021);
2. Peserta Kegiatan Webinar Nasional “Refleksi 10 Tahun UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang diselenggarakan oleh *Indonesian Center for Legislative Drafting* (2021);
3. Peserta Kegiatan *Lecture Series* dalam rangka Memperingati 70 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Memperingati 80 Tahun Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (2021);

4. Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia, yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2021);
5. Peserta dalam acara Webinar Nasional “Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : Apa Urgensi dan Bagaimana Pengaturannya?” yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (2022);
6. Peserta Kegiatan Peluncuran Buku Monograf “Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia : Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang diselenggarakan oleh *Indonesian Center for Legislative Drafting* (2022);
7. Peserta Bimbingan Teknik Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diangkat melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan dan Penyesuaian/*Inpassing* yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2022);
8. Peserta Workshop Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2022);
9. Peserta Pelatihan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.



Dr. Irene Mariane, SH.CN.MH. lahir di Sorong, Papua Barat, pada tanggal 8 Maret 1971. Menempuh pendidikan S1 di FH Usakti, tamat tahun 1994; Pendidikan Notariat FH UI, tamat tahun 1998; Pendidikan Magister Ilmu Hukum FH Universitas Tarumanegara, tamat tahun 2002, dan tamat dari Pendidikan Doktor Ilmu Hukum FH Usakti tahun 2013.

Bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Sarjana (S1) sejak tahun 1995 dan Dosen Tetap di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang diampu antara lain: Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Sejarah Hukum, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Kehutanan, dan Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmu Hukum. Beberapa artikel dan buku yang telah dihasilkan, yaitu: *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit: Pilar Utama Mandiri (2012); *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Haknya Atas Sumber Daya Hutan*, Penerbit Universitas Trisakti (2012); *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada (2014); *Indigenous Peoples Rights In Forest Management*, Penerbit: LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany (2015); *Illegal Fishing In The Maritime Boundaries of Indonesia*, Penerbit Jurnal of Advanced Reseach in Dynamical and Control System (2019); dan *Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia*, Penerbit: Jurnal Supremasi Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf (2020), dan *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit CV.Tohar Media (2022).



Judy Marria Saimima, S.H., M.H. Lahir di Ambon, 14 Desember 1989. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan studi S2 dan memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2014 pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura. Saat ini penulis merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.



Dr. Ina Budhiarti Supyan, S.H., M.Kn. lahir di Serang (Banten) tanggal 6 Pebruari 1974. Menyelesaikan studi Strata satu di Universitas Islam Bandung, Strata dua ditempuh pada Universitas Padjadjaran di Bandung, Strata 3 di Universitas Islam Bandung. Menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Bandung dari tahun 1998 hingga saat ini. Aktif mengajar beberapa mata kuliah antara lain Hukum adat, Hukum Pajak, Etika Profesi Hukum, Hukum Agraria dan Hukum lingkungan.



Dr. Adiwarmarman, S.Sos., S.H., M.H., dilahirkan di Jakarta pada 23 November 1969 dari pasangan Azwar Rasyidin dan Nidas. Pendidikan Dasar dan Menengahnya diselesaikan di Kota Tangerang (SDN XV Tangerang 1976-1982), (SMPN 1 Tangerang 1982-1985), (SMAN 2 Tangerang 1985-1988). Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di IISIP Jakarta pada 1995.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum (2001), S2 Hukum Ekonomi (2011), S3 Ilmu Hukum (2018) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bekerja di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia 2009-2020, Biro Transformasi Manajemen Risiko dan Monitoring Evaluasi (2020-2022). Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Djati Tangerang (2019-2022). Dosen Tetap pada Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2023-....). Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al Azhar Indonesia (2019-....).

Biodata Editor



Galih Bagas Soesilo, S.H., LL.M. lahir di Maluku Utara 01 Oktober 1995. Pada tahun 2014 menamatkan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2019 melanjutkan studi Magister Hukum di The National University of Malaysia, dan lulus dengan *Summa Cumlaude* ditahun 2020. Tahun 2021

menjadi Dosen Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sinta ID: 6781404.



Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi dengan gelar Akuntan pada Tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung dan langsung diterima bekerja di perusahaan swasta di Jakarta sebagai *Junior Accountant Staff* selama 6 bulan. Lalu diterima bekerja di PT. Bank Dagang Negara

(Persero) Tahun 1996 sd 1999. Lanjut bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang. Kemudian di Oktober Tahun 2014 mengajukan *resign* dari Bank Mandiri.

Tahun 2015 menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisnuwardhana Malang, serta aktif sebagai peneliti di Bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Hasil penelitiannya dimuat di jurnal nasional maupun jurnal

internasional serta menghasilkan dua buku yang sudah ber-ISBN yaitu: Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan Buku Tanya Jawab Soal Akuntansi Keuangan Menengah. Tulisannya juga dimuat di Buku Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik Edisi 2 dengan judul: Isu Kontemporer Akuntansi Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.

Berhasil meraih gelar Magister Manajemen Tahun 2001 dan Tahun 2020 berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang.

Email Penulis: dwiekasari@wisnuwardhana.ac.id